


**ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI CABAI DENGAN SISTEM *BIBITAN*
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI KECAMATAN JANGKAR
KABUPATEN SITUBONDO**

TESIS



Oleh
ZAINUL ANWAR
NIM: 0839216004


IAIN JEMBER

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA IAIN JEMBER
TAHUN 2020**

**ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI CABAI DENGAN SISTEM *BIBITAN*
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI KECAMATAN JANGKAR
KABUPATEN SITUBONDO**

T E S I S

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi Islam (M.E.)



Oleh;

ZAINUL ANWAR

NIM: 0839216004

IAIN JEMBER

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA IAIN JEMBER
TAHUN 2020**

PERSETUJUAN

Tesis dengan judul “Analisis Praktik Jual Beli Cabai dengan Sistem *Bibitan* Perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo” yang ditulis oleh **ZAINUL ANWAR** ini, telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji tesis.

Jember, 17 Juni 2020

Pembimbing I,




Dr. ABDUL ROKHIM, S.Ag., M.E.I.

NIP. 197308301999031002

Jember, 17 Juni 2020

Pembimbing II,



Dr. H. ABDUL HABIS, M.Ag.

NIP. 197101072000031003

IAIN JEMBER

PENGESAHAN

Tesis dengan judul “Analisis Praktik Jual Beli Cabai dengan Sistem *Bibitan* Perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo” yang ditulis oleh **ZAINUL ANWAR** ini, telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi Islam (M.E.).

DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji :
Dr. H. SYAMSUL ANAM, S.Ag., M.Pd.
2. Anggota ;
 - a. Penguji Utama :
Dr. H. MISBAHUL MUNIR, MM.
 - b. Penguji I / Pembimbing I :
Dr. ABDUL ROKHIM, S.Ag., MEL.
 - c. Penguji II / Pembimbing II :
Dr. H. ABDUL HARIS, M.Ag.

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Jember, 20 Juli 2020

Mengesahkan

Pascasarjana IAIN Jember

Direktur,



Prof. Dr. H. ABD. HALIM SOEBAHAR, MA.

NIP. 196101041987031006

ABSTRAK

Zainul Anwar, 2020 “Analisis Praktik Jual Beli Cabai dengan Sistem *Bibitan* Perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo”. Pembimbing I: Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I. Pembimbing II: Dr. H. Abdul Haris, M.Ag.

Kata Kunci : Ekonomi Islam, Jual Beli, Sistem *Bibitan*

Masyarakat kecamatan Jangkar mayoritas menjadikan sektor pertanian sebagai mata pencarian, baik yang berprofesi sebagai petani ataupun buruh tani, dan jenis tanaman yang paling banyak menjadi pilihan untuk ditanam adalah tanaman cabai. Dalam praktiknya, para petani dan pedagang di Kecamatan Jangkar, mempunyai sebuah kesepakatan dalam praktik jual beli cabai, yang dikenal dengan istilah *bibitan*. Sistem *Bibitan* adalah praktik jual beli cabai antara petani dan pedagang, yang sebelumnya didahului dengan adanya pemberian bibit cabai dari pedagang kepada petani secara cuma-cuma (gratis), pemberian bibit ini dilakukan oleh pedagang sebagai strategi agar petani terutama yang kekurangan modal bisa tetap bercocok tanam cabai dan menjadi pemasok cabai tetap kepada pedagang tersebut, karena dalam pemberian bibit ini, pedagang memberikan syarat, *pertama*; bagi petani yang mengambil bibit cabai dari pedagang (menggunakan sistem *bibitan*) harus menjual hasil panen cabainya kepada pedagang yang memberikan bibit tersebut, dan *kedua*; pedagang akan membelinya dengan potongan harga atau dengan harga di bawah standart harga pasar.

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan praktik jual beli cabai dengan sistem *bibitan* di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian bibit dari pedagang kepada petani termasuk akad *hibah bi syarthin*, Ulama' berbeda pendapat tentang status hukumnya, menurut madzhab Hanafi, Maliki, Hambali dan Madzhab Syafi'i (dalam *qoul adharnya*) mengatakan hukumnya sah, sedangkan menurut sebagian madzhab Syafi'i (lawan dari *qoul adhar*) dan sebagian madzhab Hambali mengatakan tidak sah. Sementara peneliti sendiri lebih memilih pada pendapat ulama yang membolehkan, karena melihat banyaknya manfaat atau keuntungan yang didapatkan oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, praktik jual beli cabai dengan sistem *bibitan* di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo merupakan transaksi jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukun jual beli, sehingga telah sesuai dengan ekonomi Islam dalam artian sah.

ABSTRACT

Zainul Anwar, 2020 "Analysis of Buying and Selling Practice of Chili with Seedling System in Jangkar District, Situbondo Regency from the Islamic Economics Perspective". Advisor I: Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I. Advisor II: Dr. H. Abdul Haris, M.Ag.

Keywords: Islamic Economics, Buying and Selling, Seedling System

The majority of the people in Jangkar District work in the agriculture sector, both as farmers or farm workers. The most preferred plant is chili. In practice, farmers and farm workers in Jangkar District have an agreement in the practice of buying and selling chili, which have known as seedling system. Seedling System is the practice of buying and selling chili between farmers and traders. It was previously preceded by the provision of chili seeds from traders to farmers for free. That provision of seeds is carried out by traders as a strategy to get sustainability supply. There are several requirements in this provision, they are, first; for farmers who take chilli seeds from traders (using the seedling system), they must sell their chilli harvests to traders who provide the seeds, and second; traders will buy it at discounted prices or at prices below the standard of market price.

This study aims to describe the practice of buying and selling chili with the seedling system in Jangkar District, Situbondo Regency from the perspective of Islamic economics. This study uses qualitative research with a case study approach. Data collection methods using the method of observation, interviews and documentation. The data obtained were then analyzed using data reduction, data presentation, and conclusions. The data validity test using triangulation techniques.

The results of this study shows that the provision of giving seeds from traders to farmers is the practice of *bi syarthin* agreement. Ulama' was different in their legal status, according to Madzhab of Hanafi, Maliki, Hambali and Syafi'i (in *qoul adhar*) that agreement is lawful. According to part of Syafi'i (the opposite of *qoul adhar*) and part of Hambali that is unlawful. While the researcher prefers the opinion of ulama' who allow it, because there are many benefits can be gained by both sides. Therefore, the practice of buying and selling chili with the seedling system in Jangkar District, Situbondo Regency is lawful because it has fulfilled the terms and conditions of buying and selling.

مُلَخَّصُ البَحْثِ

زين الأنور، 2020 "تحليلُ مُمارَسةِ بَيعِ وَ شِراءِ الفِلفِْلِ الحارِّ مَعَ نِظامِ البُدُورِ مَنظُورِ الإِقتِصادِ الإسلامي في مِنطَقةِ الفِرَعيَّةِ جانكاز، وَ المَناطِقِ سِئتُوبُوندُو". مُشرفُ الرِسالَةِ: د. عَبدُ الرَحيْمِ، د. الحاج عَبدُ الحارِسِ

الكِلماتُ المُفتاحِيَّةُ: الإِقتِصادِ الإسلامي ، البَيعُ وَ الشِراءُ ، نِظامِ البُدُورِ

كثيرًا مَن مَجْتَمَعِ المِنطَقةِ الفِرَعيَّةِ جانكاز يَجْعَلُونَ قِطاعَ الرِزاعَةِ مَعيشَةً، سِواءً كُنُوا مُزارِعينَ أَوْ عَمالَ المُزارِعينَ، وَأَنواعُ التِّبائاتِ الَّتِي إِختارَ كَثيرٌ مَن المُزارِعينَ هِيَ نِباتُ الفِلفِْلِ الحارِّ. وَ مَن ناحِيَةِ العَمَلِيَّةِ لَدَى المُزارِعينَ وَ التِّجارِ عَقْدٌ خاصٌّ في بَيعِ وَ شِراءِ الفِلفِْلِ الحارِّ وَهُوَ ما يُعرَفُ بِإِعطائِ البُدُورِ بِأَن أُعطِيَ التِّجارُ لِلْمُزارِعينَ خاصَّةً لِلْفاقِدِينَ بِرأسِ المَالِ لِلرِزاعَةِ بُدُورَ الفِلفِْلِ الحارِّ مَجَّانًا، وَهادًا الإِعطائِ حِيلةٌ لِيَكُونَ حِصادُ بَيعِ إلى التِّجارِ الَّذِي سَبَقَهُ شَرطان، أَحَدُهُما: لِلْمُزارِعينَ الَّذينَ يَأخُذُونَ بُدُورَ مَن التِّجارِ أَن يَباعُوا حِصادَ الرِزاعَةِ إِلَيْهِم. الثَّاني: التِّجارُ يَشترُونَ مَن المُزارِعينَ بِدُونِ مَن المِثْلِ.

يَهْدَفُ هَذا بَحْثٌ إلى وَصْفِ مُمارَسةِ بَيعِ وَ شِراءِ الفِلفِْلِ الحارِّ مَعَ نِظامِ البُدُورِ في مِنطَقةِ الفِرَعيَّةِ جانكاز وَ المَناطِقِ سِئتُوبُوندُو مَن حَيْثُ مَنظُورُ الإِقتِصادِ الإسلامي. يَسْتُخدِمُ هَذا البَحْثُ المَنهَجَ النُوعِي مَعَ طُرُقِ الدِّراسةِ الواقِعيَّةِ. وَ طُرُقِ جَمعِ البِبياناتِ بِاسْتِخدامِ طَريقَةِ المَلاخِظَةِ وَ المَقابِلاتِ وَ التَّوثيقِ. ثُمَّ حَلَّلَ الباحِثُ البِبياناتِ الَّتِي بِاسْتِخدامِ تَقليلِ البِبياناتِ وَ عَرَضِ البِبياناتِ وَ الإِسْتِنتاجاتِ. وَاعْلَمَ أَنَّ إِختِيارَ صِحَّةِ البِبياناتِ بِاسْتِخدامِ تَقنياتِ التَّليلِثِ.

أَظْهَرَتِ نَتائِجُ البَحْثِ أَنَّ إِعطائِ البُدُورِ مَن التِّجارِ لِلْمُزارِعينَ مَن صُورَةِ عَقْدِ الهِبَةِ بِشَرطِ، إِختَلَفَ العُلَماءُ في حُكْمِ ذَلِكَ العَقْدِ، ذَهَبَ الحَنَفِيَّةُ وَ المَالِكِيَّةُ وَ الحَنابِلَةُ وَ الأَظْهَارُ مَن الشافِعيَّةِ أَنَّ حُكْمَ ذَلِكَ العَقْدِ صَحِيحٌ، وَ ذَهَبَ بَعْضُ الحَنابِلَةُ أَنَّهُ لا يَصِحُّ. وَ إِختارَ الباحِثُ رَأْيَ مَن أباحُوا هَذا العَقْدَ بِناءً عَلَيَّ أَنَّ فِيهِ مَصْلَحَةٌ وَ مَنفَعَةٌ بَينَ العاقِدِينَ وَ عَلَيَّ الجُمْلَةِ مُمارَسةِ بَيعِ وَ شِراءِ الفِلفِْلِ الحارِّ مَعَ نِظامِ البُدُورِ في مِنطَقةِ الفِرَعيَّةِ جانكاز، وَ المَناطِقِ سِئتُوبُوندُو مَن حَيْثُ تَحصيلُ أركانِ البَيعِ وَ شَرطِهِ قَدْ وَفِيتَ حَتَّى يُقالَ أَنَّهُ يُوافِقُ بِالإِقتِصادِ الإسلامي

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah *Subhānahu wa Ta'āla* yang telah menganugerahkan nikmat dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tesis ini. Shalawat teriring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan ke haribaan baginda Nabi Muhammad *Shallallāhu 'Ālaihi wa Sallam*, beserta keluarga, shahabat dan semua pengikutnya hingga akhir zaman.

Tesis berjudul “Analisis Praktik Jual Beli Cabai dengan Sistem *Bibitan* Perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo” dapat peneliti selesaikan, berkat motivasi, semangat dan dukungan yang tak henti peneliti dapatkan dari keluarga, sahabat dan handai tolan.

Sebagai rasa syukur atas terselesaikannya tesis ini, patut kiranya peneliti sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah turut serta membantu, membimbing dan memotivasi dalam penyelesaian tesis ini, terutama peneliti sampaikan kepada yang terhormat;

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
2. Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, MA. selaku Direktur Pascasarjana IAIN Jember.
3. Dr. Misbahul Munir, MM. selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Jember.
4. Dr. Abdul Rokhim, M.E.I., selaku Dosen Pembimbing I.
5. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing II.

6. Dosen Pascasarjana IAIN Jember yang telah memberikan wawasan serta memperluas cakrawala berpikir.
7. Kedua orang tua tercinta yang telah membimbing, memperhatikan dan mencurahkan kasih sayangnya dalam bentuk materi dan motivasi hingga peneliti sampai ke jenjang saat ini.
8. Istri tercinta, terima kasih atas motivasi dan do'a yang telah diberikan.
9. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan.

Semoga hasil karya ini bisa bermanfaat utamanya dalam menambah khazanah keilmuan, baik bagi masyarakat secara umum dan terlebih bagi peneliti secara pribadi.

Akhirnya kepada Allah SWT jumlah peneliti memohon petunjuk, perlindungan dan ridla-Nya, *Āmīn ya Rabbal 'Ālamīn*.

Jember, Juni 2020

ZAINUL ANWAR

IAIN JEMBER

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	xiii
BAB I : LATAR BELAKANG	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Istilah	12
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	28
1. Hibah	28
a. Pengertian Hibah	28
b. Dasar Hukum Hibah	31
c. Rukun Hibah	33

d. Syarat Hibah.....	37
e. Macam-macam Hibah	38
2. Jual Beli (<i>Bai'</i>).....	41
a. Pengertian Jual Beli	41
b. Dasar Hukum Jual Beli	44
c. Rukun dan Syarat Jual Beli	46
d. Bentuk-bentuk Jual Beli	50
e. Prinsip Jual Beli	52
3. Adat (<i>'Urf</i>)	53
a. Pengertian Adat (<i>'Urf</i>)	53
b. Dasar Hukum Adat (<i>'Urf</i>)	56
c. Pembagian Adat (<i>'Urf</i>)	59
d. Syarat-syarat Adat (<i>'Urf</i>)	63
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	65
B. Lokasi Penelitian	67
C. Kehadiran Peneliti	67
D. Subjek Penelitian	68
E. Sumber Data	68
F. Teknik Pengumpulan Data	69
G. Analisis Data	71
H. Keabsahan Data	74
I. Tahapan-tahapan Penelitian	76

BAB IV : PAPARAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	85
B. Paparan Data dan Analisis	89
1. Praktik Jual Beli Cabai dengan Sistem <i>Bibitan</i> di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo.....	89
2. Perspektif Ekonomi Islam terhadap Praktik Jual Beli Cabai dengan Sistem <i>Bibitan</i> Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo.....	105
C. Temuan Penelitian	113

BAB V : PEMBAHASAN

A. Praktik Jual Beli Cabai dengan Sistem <i>Bibitan</i> di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo.....	116
B. Perspektif Ekonomi Islam terhadap Praktik Jual Beli Cabai dengan Sistem <i>Bibitan</i> di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo.....	120

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan	129
B. Saran-saran	131

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

IAIN JEMBER

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

No.	Arab	Indonesia	Keterangan	Arab	Indonesia	Keterangan
1	ا	‘	koma di atas	ط	t}	te dng titik di bawah
2	ب	b	be	ظ	z	zed
3	ت	t	te	ع	‘	koma di atas
4	ث	th	te ha	غ	gh	ge ha
5	ج	j	je	ف	f	ef
6	ح	h}	ha dng titik di bawah	ق	q	qi
7	خ	kh	ka ha	ك	k	ka
8	د	d	de	ل	l	el
9	ذ	dh	de ha	م	m	em
10	ر	r	er	ن	n	en
11	ز	z	zed	و	w	we
12	س	s	es	هـ	h	ha
13	ش	sh	es ha	ء	‘	koma di atas
14	ص	s}	es dng titik di bawah	ي	y	ye
15	ض	d}	de dng titik di bawah	-	-	-

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sebagai agama yang sempurna, Islam hadir dengan aturan-aturan hukum yang bersifat komprehensif dan fleksibel. Komprehensif dalam arti mampu mencakup ruang lingkup yang luas. Sedangkan fleksibel berarti bahwa aturan-aturan hukum Islam selalu mampu menjawab persoalan-persoalan umat manusia, tidak hanya yang terjadi di masa lalu tapi juga di masa kini dan masa yang akan datang.

Al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai sumber utama ajaran Islam, tidak hanya berupa hukum-hukum yang berkenaan dengan halal dan haram, lebih dari itu al-Qur'an dan al-Sunnah menjadi pedoman bagi umat manusia dalam 'amaliyah (interaksi), baik interaksi antara manusia sebagai seorang hamba dengan tuhan (ibadah) maupun interaksi antara manusia dengan sesama manusia lainnya (mu'amalah). Hal ini agar semangat Islam menjadi agama rahmatan lil 'alamīn dapat terlaksana. Sebagaimana Firman Allah SWT. ;

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: "Dan tiadalah kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi alam semesta". (QS. al-Anbiyā' : 107).¹

Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah SWT dalam menyebarkan agama Islam. Sebagai pembawa risalah agama Islam serta dalam rangka menjalankan misi mengentaskan umat manusia dari zaman

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang: CV. Toha Putra, 2010), 508.

kedholiman menuju era peradaban, Nabi Muhammad SAW mendapatkan mu'jizat terbesar yakni diturunkannya al-Qur'an. Maka tidak berlebihan jika Nabi Muhammad SAW menjadi representasi dari agama Islam yang ajarannya bermuara pada al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan amanat sesungguhnya yang disampaikan oleh Allah melalui perantara Nabi Muhammad SAW untuk membimbing umat manusia.²

Misi kenabian yang diemban oleh Nabi Muhammad SAW pada dasarnya tidak hanya menyangkut satu bidang tertentu seperti bidang keagamaan. Misi kenabian secara haikiki meliputi semua aspek kehidupan manusia baik di bidang sosial, ekonomi, politik dan budaya adalah suatu keseluruhan misi yang secara bertahap dan berkesinambungan dibangun oleh Nabi sejak mulai berinteraksi dengan sesama manusia, hingga penyelesaian misi kenabiannya.

Begitu pula misi utama diturunkannya manusia ke bumi sebagaimana yang ditegaskan dalam al-Qur'an adalah untuk mengabdikan hanya kepada Allah SWT. Posisi manusia sebagai *khalīfah* (wakil) Allah SWT di muka bumi yang bertugas memakmurkan bumi dan segala yang terdapat di dalamnya juga harus dibaca dalam konteks ini karena pada hakikatnya seluruh aktifitas manusia muslim termasuk dalam term pengabdian dengan niat tulus dan disertai dengan adanya keikhlasan. Jadi, semua usaha manusia dalam memakmurkan bumi dan seluruh isinya itu merupakan bentuk ibadah (pengabdian) kepada Allah SWT dalam arti yang sesungguhnya.

² M. Nur Rianto al-Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah* (Bandung : Pustaka Setia, 2017), 47.

Universalitas Islam ini tampak jelas terutama dalam aspek *mu'āmalah* karena yang disebutkan terakhir ini sangat luas medan gerakannya, bersifat relatif dan fleksibel. Ini berbeda dengan aspek ibadah yang bersifat absolut-permanen-konstan dan tak berubah-ubah sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW. Hubungan antara aspek ibadah, dalam arti sempit, dan *mu'āmalah* secara luas sangat menarik perhatian. Sebagaimana telah diilustrasikan dalam al-Qur'an, Allah berfirman;

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ
وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ
فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (QS. al-Jumu'ah : 9-10).³

Kedua ayat tersebut di atas berisi ajaran normatif yang indah mengenai bagaimana seharusnya seorang manusia muslim hidup di muka bumi dalam kaitannya dalam melakukan tugas ibadah dan *mu'āmalahnya*. Pertama-tama ditegaskan bahwa ibadah *mahdhah* (shalat jum'at) harus segera ditunaikan apabila waktunya telah tiba, sehingga semua aktifitas *mu'āmalah* (jual beli) harus ditinggalkan, akan tetapi begitu ibadah telah selesai manusia diperintahkan untuk segera *bermu'āmalah* kembali (mencari rizki). Ini

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang: CV. Toha Putra, 2010), 933.

menunjukkan bahwa aktivitas mencari rizki amat diperintahkan oleh Islam sebagaimana diperintahkannya aktivitas ibadah seperti shalat. Keseimbangan antara ibadah dan *mu'amalah* seperti inilah yang menjadi salah satu karakteristik dalam ajaran Islam.⁴ Keseimbangan antara bekerja dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup di dunia, dan beribadah sebagai kewajiban yang harus dijalankan oleh umat Islam, merupakan aktivitas yang harus dikerjakan oleh manusia, agar memperoleh kebahagiaan tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat.

Kebahagiaan merupakan tujuan utama kehidupan manusia. Manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan dan keinginannya terpenuhi, baik dalam aspek material maupun spiritual, dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Terpenuhinya kebutuhan yang bersifat material, seperti sandang, rumah, dan kekayaan lainnya, dewasa ini lebih banyak mendapatkan perhatian dalam ilmu ekonomi.⁵

Ilmu ekonomi Islam secara mendasar berbeda dari sistem ekonomi yang lain dalam hal tujuan, bentuk, dan coraknya. Sistem ekonomi Islam berusaha memecahkan masalah ekonomi manusia dengan cara menempuh jalan tengah antara pola yang ekstrim yaitu kapitalis dan komunis. Singkatnya, ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasar pada al-Qur'an dan sunnah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia agar mencapai kebahagiaan

⁴ Abi Ja'far Muhammad bin Jaradi al-Thabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wili ayyi al-Qur'an* (Bairut : Dar al-Fikr, 1998), Juz 19, 141.

⁵ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), 10.

tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat (*al-falāh*).⁶ Penyeimbangan aspek dunia dan akhirat tersebut merupakan karakteristik unik sistem ekonomi Islam. Perpaduan unsur materi dan spiritual ini tidak dijumpai dalam sistem perekonomian lain, baik kapitalis maupun sosialis. Tidak ada yang meragukan peran sistem kapitalis dalam mengefisienkan produksi. Peran sistem sosialis dalam upaya pemerataan ekonomi pun sangat berharga. Akan tetapi, kedua sistem tersebut telah mengabaikan pemenuhan kebutuhan spiritual yang sangat dibutuhkan manusia.⁷

Dalam upaya mencapai *falāh*, manusia diharapkan melaksanakan segala aktivitas kehidupannya (*mu'āmalah*) sesuai tuntunan ajaran Islam. Jual beli (*bai'*) adalah bagian dari proses *mu'āmalah*, secara etimologis *bai'* berarti tukar menukar sesuatu sedangkan secara terminologis *bai'* atau jual beli adalah transaksi tukar menukar (*mu'āwadhah*) materi (*māliyah*) yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang (*'ain*) atau jasa (*manfa'ah*) secara permanen (*mu'abbad*)⁸.

Ajaran *mu'āmalah* berkaitan dengan hubungan antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing, sesuai ajaran dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam al-Qur'an dan Sunnah. Oleh sebab itu, bidang *mu'āmalah* tidak bisa dipisahkan sama sekali dengan nilai-nilai ketuhanan. dengan demikian, akidah, ibadah dan *mu'āmalah* merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.

⁶ Nurul Huda, dkk., *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), 3.

⁷ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 13.

⁸ Afifuddin Muhajir, *Fathul Mujib al-Qarib* (Situbondo: Maktabah As'adiyah, 2014), 98.

Prinsip dasar dalam persoalan *mu'āmalah* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri. Dari prinsip pertama ini terdapat perbedaan *mu'āmalah* dengan persoalan akidah, akhlak, dan ibadah. Dalam persoalan akidah syariat Islam menentukan dan menetapkan secara tegas hal-hal yang menyangkut akidah tersebut, dan tidak diberikan kebebasan bagi manusia untuk melakukan suatu kreasi dalam bidang akidah ini. Di dalam bidang akhlak juga demikian, yaitu dengan menetapkan sifat-sifat terpuji yang harus diikuti oleh umat Islam, dan sifat-sifat tercela yang harus dihindari oleh umat Islam.⁹

Sedang berbagai jenis *mu'āmalah*, hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Ini artinya, selama tidak ada dalil yang melarang atau suatu kreasi jenis *mu'āmalah*, maka *mu'āmalah* itu diperbolehkan. Inilah sisi rahmat terbesar yang diberikan oleh Allah SWT kepada umat manusia.

Islam memiliki sistem ekonomi yang secara fundamental berbeda dengan sistem yang lainnya, memiliki akar dan syariat yang membentuk pandangan dunia sekaligus sasaran dan strategi (*maqāshid al-syarī'ah*) yang berbeda dengan sistem sekuler yang menguasai dunia saat ini. Sasaran yang dikehendaki Islam secara mendasar bukan materiil, didasarkan atas konsep Islam sendiri dengan kebahagiaan manusia (*falāh*) dan kehidupan yang baik

⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), 13.

(*hayatan thayyibah*) yang sangat menekankan aspek persaudaraan (*ukhuwah*), keadilan sosial ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan spiritual umat manusia.¹⁰

Jual beli adalah kegiatan *mu'amalah* yang tidak bisa dihindari oleh manusia, selama jual beli tersebut telah sesuai dengan syarat rukunnya serta tidak mengandung kemudharatan bagi orang lain, maka jual beli tersebut adalah sah. Sebagaimana firman Allah SWT.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. al-Baqarah : 275).¹¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: “Jangan kau makan harta yang ada diantara kamu dengan jalan bathil melainkan dengan jalan jual beli suka sama suka” (QS. al-Nisā’ : 29).¹²

Idealnya, jual beli yang dilakukan oleh seseorang haruslah mempunyai prinsip dasar yaitu saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan diantara kedua belah pihak. Dengan begitu, jual beli bukan hanya termaknai sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan dan memperoleh laba

¹⁰ Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 7.

¹¹ Depag. RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Toha Putra, 2010), 69.

¹² Depag. RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*...., 268.

semata melainkan ada sisi ibadah karena terdapat unsur saling tolong menolong antar sesama.

Untuk mencapai tujuan tersebut, syariat Islam mensyaratkan kejujuran, amanah, tidak ada penipuan dan juga tidak ada unsur riba dalam melakukan transaksi karena hal tersebut dapat menggagalkan tujuan mulia dari jual beli sebagaimana disebutkan diatas. Oleh karena itu, syariat memberikan syarat yang ketat berkenaan dengan keabsahan transaksi tersebut.

Sementara dewasa ini banyak terjadi praktik jual beli yang tidak memenuhi aturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam atau bahkan belum diketahui status hukumnya, seperti praktik jual beli cabai dengan sistem *bibitan* yang terjadi di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo. Untuk itu perlu adanya kajian dan analisa mendalam untuk dapat mengetahui kejelasan dan kepastian status hukumnya. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pemikiran yang mengarah pada kestabilan ajaran dan norma-norma Islam.

Kabupaten situbondo tepatnya di Kecamatan jangkar termasuk salah satu kabupaten yang sebagian masyarakatnya bermata pencarian sebagai petani, dan sektor pertanian yang lebih dominan dan menjadi komoditas pemenuhan kebutuhan masyarakat sekitar adalah cabai.¹³

Ada beberapa fenomena dikalangan petani, terutama bagi petani yang terkendala dalam ketersediaan modal. Fenomena tersebut sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo adalah petani yang mempunyai lahan sawah namun tidak memiliki cukup modal untuk bercocok

¹³ Sunarto (Petani cabai), Wawancara, Desa Pesanggrahan Kecamatan Jangkar, 14 Agustus 2019.

taman terutama tanaman cabai, karena proses perawatan tanaman cabai dari sejak menanam hingga panen cukup banyak dan dalam waktu yang cukup panjang, sehingga petani membutuhkan banyak biaya sebagai modal usaha tanaman cabainya, mulai dari biaya pembelian bibit, pupuk, pengairan bahkan sampai pada biaya upah buruh untuk membersihkan rumput yang tumbuh disekitar tanaman.¹⁴ Berdasarkan kondisi tersebut, para pedagang cabai memberikan opsi pemberian bibit secara cuma-cuma (tanpa biaya) kepada petani yang membutuhkan modal, hanya saja ada konsekwensi tertentu yang harus dipenuhi oleh petani ketika dia memutuskan untuk mengambil bibit cabai kepada pedagang tersebut: *Pertama*; Ketika tanaman tersebut sudah panen maka petani harus menjualnya kepada pedagang yang sudah memberikan bibit tersebut. *Kedua* : Hasil panen cabai tersebut harus dijual kepada pedagang, dengan harga di bawah yang berlaku di pasar (ada potongan harga) Misalnya, harga cabai di pasaran pada saat itu adalah 35.000/ Kg. maka petani yang mengambil bibit dari pedagang tersebut harus menjual cabainya dengan harga 34.000/ Kg. *Ketiga*: Konsekwensi ini berlaku terus hingga tanaman cabai yang bibitnya didapat dari pedagang tersebut mati.¹⁵

Dari diskripsi diatas, terdapat beberapa akad yang menurut peneliti ada kejangggalan dan ketidak jelasan akad, *pertama*: adalah akad pemberian bibit dari pedagang kepada petani cabai yang tidak harus mengganti dengan sejumlah uang hanya saja hasil panen cabainya harus dijual kepada pedagang yang memberikan bibit tersebut. Akad ini tentu masih belum jelas

¹⁴ Sutirjo (Petani cabai), Wawancara, Desa Curah Kalak Kecamatan Jangkar, 14 Agustus 2019.

¹⁵ Muhlisin, (Petani cabai), wawancara, Desa, Agel Kecamatan Jangkar, 15 Agustus 2019.

dikategorikan ke dalam akad pinjam-meminjam, hutang-menghutangi atau termasuk akad hibah.

Kedua: akad jual beli cabai dengan harga di bawah standart harga pasar. Akad ini walaupun sudah jelas termasuk akad jual beli namun dalam tataran hukumnya ada ketidak jelasan mengingat petani tidak diberi pemilihan untuk menjual hasil panennya kepada pihak lain yang harganya pasti lebih tinggi, akad jual beli ini masih mengandung adanya pengikatan kepada petani cabai tersebut.

Untuk dapat mengetahui lebih jelas tentang praktik jual beli tersebut beserta status hukumnya, maka peneliti memandang perlu diadakannya suatu penelitian dengan judul “Analisis Praktik Jual Beli Cabai dengan Sistem *Bibitan* Perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo”.

B. Fokus Penelitian

Supaya lebih jelas dan terarah, terlebih dahulu peneliti merumuskan masalah yang akan dikaji dan mengkongkritkan persoalan di atas dalam bentuk pertanyaan:

1. Bagaimana Analisis Praktik Jual Beli Cabai dengan Sistem *Bibitan* di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo?
2. Bagaimana Perspektif Ekonomi Islam terhadap Praktik Jual Beli Cabai dengan Sistem *Bibitan* di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo?

C. Tujuan Penelitian

Dari pokok permasalahan tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan praktik jual beli cabai dengan sistem *bibitan* di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo.
2. Untuk mendiskripsikan perspektif ekonomi Islam terhadap praktik jual beli cabai dengan sistem *bibitan* di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini, dikelompokkan menjadi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, antara lain:

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu ekonomi dan kreativitas dalam dunia akademis.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan baru dan sebagai rujukan untuk penelitian lebih lanjut.

- b. Bagi daerah yang menjadi lokasi penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang transaksi jual beli cabai dengan sistem *bibitan* di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.

c. Bagi Kampus IAIN Jember

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan tentang teori dan praktik ekonomi Islam khususnya tentang analisis praktik jual beli cabai dengan sistem *bibitan*. Sehingga dapat dijadikan bahan referensi dan informasi bagi penelitian yang akan datang.

E. Definisi Istilah

1. Jual Beli

Jual beli menurut bahasa yaitu *mutlaq al-mubadalah* yang berarti tukar menukar secara mutlak, atau dengan ungkapan lain *muqabalah bi syai'* berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu.¹⁶

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, dimana pihak yang satu menerima barang dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan secara syariat dan disepakati.¹⁷

2. Sistem *Bibitan*

Sistem adalah sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem berasal dari bahasa Latin *systema* adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi.

¹⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 63.

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 68-69.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Sistem diartikan sebagai metode atau cara.¹⁸ Sistem *Bibitan* adalah suatu cara atau metode yang dilakukan oleh petani dan pedagang cabai, yang mana pedagang cabai memberikan bibit cabai petani untuk ditanam dengan konsekuensi ketika cabai sudah panen, maka cabai tersebut harus dijual kepada pedagang tersebut dengan adanya selisih harga dari harga pasar.

3. Perspektif

Perspektif berarti sudut pandang atau pandangan.¹⁹ Perspektif adalah suatu cara pandang atas suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.

4. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah pengetahuan bagaimana menggali dan mengimplementasi sumber daya material untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia, dimana penggalian dan penggunaan itu harus sesuai dengan syariat Islam.

Ekonomi Islam merupakan bagian dari bentuk usaha duniawi yang bernilai ibadah, juga merupakan suatu amanah, yaitu amanah dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah (*hablum minallāh*) dan kewajiban kepada sesama manusia (*hablum minanās*).

Ekonomi Islam adalah tata aturan yang berkaitan dengan cara memproduksi, distribusi, dan konsumsi, serta kegiatan lain dalam rangka

¹⁸ Tim Redaksi KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka), 887.

¹⁹ Tim Redaksi KBBI, *Kamus Besar....*, 864.

mencari *ma'isyah* (penghidupan individu maupun kelompok) sesuai dengan ajaran Islam (al-Quran dan Hadith).

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam.²⁰

Sehingga dari uraian definisi istilah di atas dapat dijelaskan bahwa penelitian ini akan membahas tentang analisis praktik jual beli cabai dengan sistem *bibitan* yang terjadi di masyarakat Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.

F. Sistematika Penulisan

Di dalam penelitian ini, peneliti akan memaparkan sistematika penulisan yang sesuai dengan pembahasan dan materi yang akan diteliti.

Bab I : Pendahuluan, Pada bab ini memaparkan tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II : Tinjauan Pustaka, Pada bab ini memaparkan tentang hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan serta teori-teori yang terkait dengan fokus penelitian yang meliputi dari : Hibah, Jual Beli (*Bai'*) dan adat (*'Urf*).

²⁰ Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Malang: UIN Maliki Press, 2008), 129.

Bab III : Metode Penelitian, Pada bab ini memaparkan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, subjek penelitian, tehnik pengumpulan data, metode analisis data, keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

Bab IV : Paparan Data dan Analisis, Pada bab ini membahas tentang paparan data penelitian dan temuan, serta analisis data yang akan dibahas, temuan penelitian diawali untuk mendeskripsikan praktik jual beli cabai dengan sistem *bibitan* di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo.

Bab V : pembahasan, dalam bab ini peneliti akan memaparkan tentang pembahasan yang merupakan hasil analisis terhadap data-data yang telah ditemukan berdasarkan teori yang telah dibangun pada bab II, untuk mendeskripsikan praktik jual beli cabai dengan sistem *bibitan* dan untuk mendiskripsikan perspektif ekonomi Islam terhadap praktik jual beli cabai dengan sistem *bibitan* di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo.

Bab VI : Penutup, Pada bab ini memaparkan tentang simpulan yang didasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan serta diakhiri dengan saran yang dibuat berdasarkan simpulan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Salah satu dasar dari ilmu adalah pengulangan (*replication*), yaitu pengulangan penyelidikan yang sama pada waktu dan tempat yang berlainan. Agar seorang peneliti dapat menambah dan menulis berdasarkan pekerjaan terdahulu, maka hasil ilmu harus disampaikan kepada ilmuwan lainnya. Pengulangan juga penting karena “sifat sementara” dari ilmu itu sendiri. Dengan meninjau penelitian ilmiah terdahulu, memungkinkan kita menentukan bagaimana pertimbangan teoritis dapat diperbaiki, kemudian apakah kontradiksi pada literatur yang terdahulu dapat dijelaskan, dan penyelidikan yang mana yang seharusnya diulangi.¹

Sejauh pengamatan peneliti terhadap hasil penelitian yang juga mengangkat tentang pembahasan jual beli yang ada kemiripan dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

1. Penelitian dalam bentuk Tesis oleh Ahmad Muhyidin, Institut Agama Islam Negeri Jember, tahun 2018, dengan judul “Tradisi *Ngalak Kontrak* dalam Jual Beli Buah Kopi Perspektif *Maqāshid al-Syarī'ah* (Studi Kasus Petani Kopi di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember)”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi ngalak kontrak tersebut tidak sesuai dengan *maqāshid al-syarī'ah*. Karena memang akad

¹ Michael H. Walizer, *Research Methods And Analysis* (Jakarta: Erlangga, 1993), 131.

hutang piutang dan jual beli yang merupakan isi dari tradisi tersebut notabenehnya disyariatkan untuk menjadi kemashlahatan bagi manusia. Namun didalam tradisi ngalak kontrak malah menjadi ajang mengeruk keuntungan oleh pedagang dan tengkulak yang merugikan petani. Solusi hukum yang diperlukan adalah merubahnya menjadi akad salam.

2. Penelitian oleh Moh. Bahtiyar Efendi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, tahun 2017, dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik *Mertelu* Lahan Pertanian Cabai Merah Di Desa Sarimulyo Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi”.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Praktik jual beli hasil pertanian cabai merah ini awal mula terjadinya karena pihak petani penggarap dengan pihak pemodal melakukan kesepakatan akad *mertelu* yang di dalamnya terdapat syarat harus menjual hasil pertanian cabai merah tersebut kepada pihak pemodal. Jual beli tersebut terdapat syarat yang pertama pemilihan kelas dari A, B, C untuk mengetahui harga. Kedua terdapat pemotongan harga tiap kilogramnya. Berdasarkan perspektif hukum Islam adalah *bathil* hukumnya, yang berkenaan dengan adanya syarat dari praktik *mertelu* petani tidak bisa menjual hasil pertaniannya kepada pembeli selain dari pihak pemodal. Sehingga petani mendapatkan harga jual cabai merah yang murah dari pihak pemodal, didalamnya terdapat adanya ketentuan pemotongan harga tiap kilogramnya.

3. Penelitian Adi Fatma Maulana, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, tahun 2016, dengan judul penelitian “Praktik Jual Beli Karet di Desa Tumbang Baringei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas dalam Perspektif Ekonomi Syariah”.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam praktik jual belinya, sebelum ditimbang karet terlebih dahulu diperiksa kadarnya setelah itu baru ditimbang dan dikenakan potongan berat 2 % hingga 5 % setiap 100 kilo gramnya. Praktik yang dilakukan oleh para petani dan pembeli sudah memenuhi rukun dan syarat sah dalam melakukan jual beli, namun praktiknya terlarang karena mengandung unsur *gharar*, karena petani tidak mengetahui harga sebenarnya dan pembeli tidak memberitahukan.

4. Penelitian Tesis yang dilakukan oleh Fauzia Mochtar Mappanganro, Universitas Airlangga, tahun 2014, dengan judul “Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebagai Kamufase Perjanjian Hutang Piutang”

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa hutang piutang seringkali terjadi di masyarakat terutama hutang piutang antara perseorangan, seseorang meminjam uang dengan jaminan sertifikat tanah kepada orang lainnya. Pada umumnya seorang kreditur dan debitur membuat akta pengakuan hutang dengan jaminan dan dibuatkan pula akta pemberian hak tanggungan yang apabila sewaktu-waktu debitur ingkar janji (*wanprestasi*) maka akan ditempuh melalui proses lelang, akan tetapi masih banyak terjadi penyimpangan proses hukum di mana kreditur dan debitur membuat perbuatan hukum lain, yakni perjanjian pengikatan jual beli

yang disertai dengan kuasa menjual. Dengan adanya perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa menjual tadi maka proses pelunasan hutangnya dilakukan dengan cara proses jual beli, ini menyalahi aturan hukum. perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa menjual tidak boleh menjadi kamufase ataupun motif sebagai pelunasan atas perjanjian hutang piutang tersebut. Tesis ini mengkaji lebih dalam mengenai perjanjian pengikatan jual beli sebagai kamufase perjanjian hutang piutang. Dari penelitian inilah diambil kesimpulan bahwa perjanjian pengikatan jual beli yang disertai kuasa menjual proses mekanismenya berbeda dengan proses perjanjian hutang piutang maupun dengan akta jual beli yang masing-masing proses mekanisme hukumnya mempunyai peraturan yang berbeda-beda.

5. Penelitian Tesis oleh Siti Machmudah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, tahun 2013. Dengan judul penelitian “Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pertanian dengan Sistem Bagi Hasil Disertai Upah di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo”.

Hasil dari penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa Kerjasama Pertanian dengan Sistem Bagi Hasil disertai Upah di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo tidak sesuai dengan pengertian *Muzara'ah*, yaitu kerjasama antara pemilik sawah dengan pengelola dimana pemilik sawah memberi tugas kepada pengelola untuk ditanami dan dikelola dengan imbalan sekian persen dari hasilnya, dimana biaya dari keseluruhan mulai dari pembibitan sampai panen dari pemilik sawah

dan juga pengelola meminta upah berupa uang kepada pemilik sawah. Adapun pada akad perjanjian kerjasama ini pada awalnya tidak ada upah yang berupa uang, upah yang disepakati diperjajian awal adalah upah berupa sebagian dari panen. Sehingga dari kerjasama ini ada salah satu pihak yang dirugikan. Menurut pandangan hukum Islam praktek kerjasama pertanian ini tidak sesuai dengan tujuan dari suatu kerjasama yaitu saling membantu meringankan beban orang lain (pemilik sawah).

6. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Kurniawan, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, tahun 2013, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Bibit Lele dengan Sistem Hitungan dan Takaran di Desa Tulung Rejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik Jual Beli Bibit Lele dengan Sistem Hitungan dan Takaran di Desa Tulung Rejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, baik pihak penjual dan pembeli sepakat dengan menggunakan sistem hitungan dan takaran, yaitu takaran yang pertama mereka jadikan acuan untuk takaran-takaran selanjutnya, walaupun dalam takaran selanjutnya hitungannya tidak bisa dipastikan jumlahnya. Penjual dan pembeli hanya memperkirakan jumlah bibit lele pada takaran berikutnya sama dengan jumlah takaran bibit lele pada takaran pertama. Islam memandang jual beli ini hukumnya boleh karena sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli sesuai hukum Islam. Dalam praktiknya sudah dilakukan penakaran bibit lele dengan cara yang

adil, saling suka rela dan tidak ada tipu daya. Sedangkan bibit lele membutuhkan penanganan yang cepat, halus dan akurat sehingga diperlukan penanganan dengan cara yang baik agar kelangsungan hidup bibit lele dapat terjaga, hal ini sejalan dengan konsep *sadd al-dzaria'ah* sehingga jual beli dengan sistem hitungan dan takaran tersebut sudah dijadikan kebiasaan yang baik oleh masyarakat dan ini sejalan juga dengan konsep *'urf*.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fadilah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, tahun 2009, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Hutang Pupuk Dengan Gabah di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto”.

Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa implementasi hutang pupuk dengan gabah yang terjadi di Desa Pucuk adalah pihak debitur (petani) menghutang pupuk kepada pihak kreditur (pedagang pupuk), di mana orang yang memberi hutang melakukan kesepakatan tentang obyek yang dihutangkan beserta terjadinya proses kesepakatan antara keduanya mengenai waktu pengembaliannya, dengan mensyaratkan pelunasan hutang harus berupa gabah kering, di mana harga pupuk yang dihutangkan sudah ditinggikan dari harga pasaran, namun apabila telah tiba waktu jatuh temponya dan penghutang mengalami gagal panen, maka orang yang menghutangi melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang dianggap berharga dengan ketentuan nilai sama dengan harga gabah kering. Seiring dengan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa

Implementasi hutang pupuk dengan gabah yang terjadi di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong adalah tidak dibenarkan oleh Islam. Karena hutang piutang dalam Islam mensyaratkan dalam hal pengembalian hutang harus sama dan sejenis. Bahkan dalam Islam memberi waktu kelonggaran kepada orang yang kondisinya pailit.

8. Penelitian Epi Yuliana Penelitian yang dilakukan tahun 2008 dalam bentuk Tesis, Universitas Negeri Sunan Kali Jogo Yogyakarta, yang berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil Penggarapan kebun karet di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan”.

Dalam penelitian ini, adapun rumusan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan perizinan dalam penggarapan izin Penggarapan kebun karet di desa bukit selabu Kabupaten musu banyuasin sumatera selatan. Metode penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

9. Penelitian oleh Ariska Dewi Novitasari dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul; Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Uang dibayar Gabah di Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.

Hasil dari penelitian ini adalah pertama, pada dasarnya praktek ini dapat diperkenankan atau sah di dalam hukum Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun *qardh*. Namun demikian karena adanya syarat dalam akad yang kurang begitu sesuai dengan hukum Islam maka hukumnya menjadi tidak sah. Dalam ketentuan pengembalian hutang, nilai harga barang dipotong berdasarkan tempo hutang seperti dalam praktek ini dilarang dalam hukum Islam karena memberikan lebih dari satu harga dalam satu akad.

10. Penelitian oleh Triwinda Sari, Slamet Sumarto dan Makmuri dalam bentuk Jurnal, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Jual Beli Bawang Merah dengan Tebas”

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli bawang merah dengan sistem tebas yang berlangsung di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes merupakan Tradisi Masyarakat yang berlangsung sejak dahulu. Penggunaan jual beli bawang merah dengan sistem tebas dalam Islam tidak terdapat adanya hadith yang menjelaskannya, tetapi aturan mengenai jual beli yang baik dan benar semuanya tertuang dalam hukum Islam. Keraguan terhadap pelaksanaan jual beli bawang merah dengan sistem tebas yaitu adanya ketidakjelasan dalam prosesnya, pihak penjual maupun pembeli sama-sama tidak mengetahui jumlah pasti tanaman yang akan dijual, sehingga akan memberikan keuntungan atau kerugian kepada salah satu pihak baik penjual maupun pembeli. Dalam kenyataannya jual beli bawang merah

dengan sistem tebas sudah berlangsung terus menerus hingga sekarang, hal ini menunjukkan bahwa adanya rasa suka rela terhadap terjadinya jual beli bawang merah dengan sistem tebas tersebut.

Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis bisa dilihat pada tabel mapping hasil penelitian terdahulu berikut ini:

Tabel : Mapping Penelitian Terdahulu

NO	NAMA, JUDUL	PERBEDAAN	PERSAMAAN
	1	2	3
1	Ahmad Muhyidin, Tradisi <i>Ngalak Kontrak</i> dalam Jual Beli Buah Kopi Perspektif <i>Maqāshid al-Syarī'ah</i> (Studi Kasus Petani Kopi di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember).	Menganalisa Praktik <i>Tradisi Ngalak Kontrak</i> dalam Jual Beli Buah Kopi Perspektif <i>Maqāshid al-Syarī'ah</i>	Sama-sama membahas tentang Praktik jual beli dan dalam sektor pertanian
2	Moh. Bahtiyar Efendi, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik <i>Mertelu</i> Lahan Pertanian Cabai Merah Di Desa Sarimulyo	Menganalisa Praktik Mertelu Lahan Pertanian Cabai Merah, Kesepakatan akad <i>mertelu</i> antara	Sama-sama membahas tentang pertanian cabai sebagai objek penelitian

	Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi.	petani penggarap dengan pihak pemodal	
3	Adi Fatma Maulana, Praktik Jual Beli Karet di Desa Tumbang Baringei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas dalam Perspektif Ekonomi Syariah	Menganalisa Praktik Jual Beli Karet di Desa Tumbang Baringei	Sama-sama membahas tentang jual beli dan menggunakan Perspektif Ekonomi Islam sebagai pendekatannya
4	Fauzia Mochtar Mappanganro, Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebagai Kamufase Perjanjian Hutang Piutang	Menganalisa tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebagai Kamufase Perjanjian Hutang Piutang	Sama-sama membahas tentang jual beli hasil pertanian
5	Siti Machmudah, Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pertanian Dengan Sistem Bagi Hasil Disertai Upah di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo	Menganalisa Kerjasama Pertanian Dengan Sistem Bagi Hasil Disertai Upah, Kerjasama antara pemilik sawah dengan pengelola dimana pemilik	Sama-sama membahas tentang pertanian sebagai objek penelitian

		sawah memberi tugas kepada pengelola untuk ditanami dan dikelola dengan imbalan sebagian presentasi dari hasilnya	
6	Muhammad Kurniawan, Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Bibit Lele dengan Sistem Hitungan dan Takaran di Desa Tulung Rejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro	Menganalisa Jual Beli Bibit Lele dengan Sistem Hitungan dan Takaran	Sama-sama membahas tentang jual beli dan menggunakan Perspektif Hukum Islam sebagai pendekatannya
7	Nurul Fadilah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Hutang Pupuk dengan Gabah di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto	Menganalisa Implementasi Hutang Pupuk dengan Gabah	Sama-sama membahas tentang pertanian sebagai objek penelitian

8	Epi yuliana, Tinjauan hukum Islam terhadap Bagi Hasil Penggarapan kebun karet di desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan	Menganalisa bagi hasil Penggarapan kebun karet	Sama-sama membahas tentang pertanian sebagai objek penelitian
9	Ariska Dewi Novitasari, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Uang dibayar Gabah di Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo	Menganalisa Praktik Pinjam Uang dibayar Gabah	Sama-sama membahas tentang hasil pertanian dan ditinjau dari Perspektif Hukum Islam
10	Triwinda Sari, Slamet Sumarto dan Makmuri, Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Jual Beli Bawang Merah dengan Tebas	Menganalisa Pelaksanaan Jual Beli Bawang Merah dengan Tebas	Sama-sama membahas tentang jual beli hasil pertanian dan menggunakan Perspektif Hukum Islam sebagai pendekatannya

Jadi sementara dari penelitian terdahulu yang ditemukan belum ada sebuah penelitian yang membahas tentang akad jual beli cabai dengan sistem *bibitan* serta menyentuh langsung sektor riil kehidupan masyarakat desa. Inilah yang kemudian mendasari penulis untuk semakin bulat tekadnya guna melakukan penelitian ini. sehingga penelitian ini menjadi sangat urgen untuk dilakukan.

B. Kajian Teori

1. Hibah

a. Pengertian Hibah

Secara bahasa, kata hibah merupakan bentuk *mashdar* dari kata *وهب يهب هبة* yang berarti pemberian.² Hibah juga berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti melewatkan atau menyalurkan, juga bisa diartikan memberi. Hibah merupakan salah satu contoh akad *tabarru'*, yaitu akad yang dibuat tidak ditujukan untuk mencari keuntungan (*nonprofit*), melainkan ditujukan kepada orang lain secara cuma-cuma.³

Menurut Abi Abdillah Abdissalam di dalam kitabnya *Ibanatul Ahkam* mendefinisikan hibah sebagai berikut;

تَمْلِيكَ عَيْنٍ بِعَقْدٍ عَلَى غَيْرِ عَوَضٍ مَعْلُومٍ فِي الْحَيَاةِ

Artinya : Pemberian kepemilikan barang dengan suatu aqad tanpa ada balasan yang diketahui, dilakukan di saat masih hidup.⁴

²Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), 1584.

³Anshori Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Konsep, Regulasi dan Implementasi). (Yogyakarta: Gadj Mada University Press, 2010), 174.

⁴Abi Abdillah Abdissalam, *Ibanatul Ahkam*, Juz 3, 203.

Menurut Syamsuddin al-Muqdasiy menerangkan bahwa hibah itu adalah pemberian seseorang yang hidup dengan tiada perjanjian untuk mendapatkan balasan yang baik.⁵ Sedangkan secara terminologi hibah adalah akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu masih hidup tanpa adanya imbalan.⁶

Dengan melihat ketentuan di atas, hibah merupakan suatu perjanjian yang diadakan antara pemberi dan penerima hibah, pada waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan tersebut.

Dalam kitab fiqih empat madzhab para Imam Madzhab mendefinisikan hibah dengan arti yang berbeda, namun pada intinya semua sama.

- 1) Madzhab Hanafi menjelaskan: hibah adalah pemberian hak memiliki suatu benda dengan tanpa menjanjikan imbalan seketika. Pemberian dilakukan pada saat pemberi masih hidup dan benda yang akan diberikan adalah sah milik pemberi.
- 2) Madzhab Maliki: pemberian suatu benda atau barang semata-mata untuk mengharap ridha Allah dan mengharap agar mendapatkan

⁵ Syamsudin Al Muqdasiy Abi Abdillah Muhammad Ibnu Mufflih, *Kitabul Furu'*, 235.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: al-Ma'arif, 1996), 167.

pahala dari-Nya. menurut madzhab Maliki hal ini dinamakan sedekah.

- 3) Madzhab Syafi'i: menjelaskan bahwa hibah mempunyai dua macam arti, yaitu:
 - a) Umum, mencakup hadiah, hibah dan shadaqah.
 - b) Khusus, hanya tertentu pada hibah sendiri kemudian dinamakan *hibah zatil arkan* (pemberian yang mempunyai rukun-rukun).
- 4) Madzhab Hambali mengatakan: hibah ialah pemberian yang dilakukan orang dewasa, yang bukan suatu kewajiban baginya terhadap sejumlah harta yang ada dan bisa diserahkan, baik harta tersebut diketahui maupun tidak diketahui dan diberikan ketika dia masih hidup tanpa adanya imbalan.⁷

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa hibah merupakan pemberian sesuatu kepada orang lain atas dasar sukarela tanpa adanya imbalan. Maksud dari pemberian dalam definisi tersebut adalah pengalihan kepemilikan sesuatu barang kepada orang lain. Kemudian kata hak milik berarti bahwa yang diserahkan adalah materi dari harta tersebut, apabila yang diserahkan manfaatnya saja perbuatan itu disebut pinjaman. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tapi tanpa hak kepemilikan, maka hal tersebut disebut *Ijārah* (pinjaman). Jika hak kepemilikan belum

⁷ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), 447.

terlaksana pada saat pemberinya masih hidup, tapi diberikan setelah ia meninggal, maka hal tersebut dinamakan wasiat. Apabila pemberian itu disertai dengan suatu imbalan maka hal tersebut disebut penjualan.

b. Dasar Hukum Hibah

Dasar hukum kebolehan hibah adalah terdapat di dalam al-Qur'an dan hadith, diantaranya sebagai berikut;

1) Al-Qur'an

Dasar hukum kebolehan hibah sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an, Allah SWT berfirman;

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا
وَلَا أذى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

Artinya : Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati (QS. al-Baqarah : 262).⁸

Surat al-Munāfiqūn ayat 10;

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ
رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang: CV. Toha Putra, 2010), 66.

seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku Termasuk orang-orang yang saleh?"(al-Munāfiqūn : 10).⁹

Surat al-Māidah ayat 2;

وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَّانُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا^ط وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى^ط وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.(QS. al-Māidah : 2).¹⁰

dari ayat di atas, menggambarkan bahwa banyak ayat al-Quran yang melegitimasi dan menganjurkan agar manusia utamanya yang telah dikaruniakan rezeki oleh Allah SWT agar mengeluarkan sebagian hartanya kepada orang lain dalam rangka tolong menolong kepada yang membutuhkan. sedangkan kata yang digunakan al-Quran memiliki varian yang sangat banyak, misalkan dengan menggunakan kata nafkah zakat, hibah, shodakah, wakaf bahkan sampai ada penggunaan kata wasiat. walaupun istilah-istilah tersebut masing-masing memiliki ciri khas yang menuntut adanya perbedaan maksud namun kesemuanya adalah bentuk dari perintah Allah SWT yang

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*...., 940.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*...., 156.

menganjurkan untuk mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki guna membantu orang lain yang kurang beruntung, yang paling penting adalah jika seorang hamba telah melakukan perbuatan-perbuatan di atas maka mereka masuk dalam kategori orang-orang yang sholeh dan pasti akan mendapatkan ganjaran dari Allah SWT.

2) Hadith

Dasar hukum hibah juga sebagaimana dijelaskan dalam hadith Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim;

حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَخْقِرَنَّ جَارَةً لِجَارَتِهَا وَلَوْ فَرَسَنَ شَاةٍ (رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ)

Artinya : Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi Muhammad SAW. "Janganlah seseorang menganggap remeh tetangganya walaupun (pemberiannya) hanya seukuran kuku kambing".¹¹

c. Rukun Hibah

Rukun hibah yakni sebagai berikut.¹²

1) Pemberi hibah (*al-wahib*)

Pemberi hibah adalah pemilik sah barang yang dihibahkan dan pada waktu pemberian itu dilakukan berada dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohaninya. selain itu, pemberi hibah harus memenuhi syarat sebagai orang yang telah dewasa serta

¹¹ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari, Maktabah Syamilah*, Juz. 153.

¹² Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 138.

cakap melakukan tindakan hukum dan mempunyai harta atau barang yang dihibahkan. pada dasarnya pemberi hibah adalah setiap orang atau badan hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum.

Fuqaha' telah sepakat bahwa setiap orang itu dapat memberikan hibah manakala memiliki barang yang dihibahkan, sedang hak pemilikan barang itu juga sah. Yakni apabila dalam keadaan sehat dan berkemampuan penuh.

Ibnu Rusyd di dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid*, memberikan penjelasan tentang pemberi hibah yang dalam keadaan sakit, bodoh atau tidak cakap dan pailit;

وَاحْتَلَفُوا فِي حَالِ الْمَرَضِ وَ فِي حَالِ السَّفْهِ وَالْقَلْسِ . أَمَّا الْمَرِضُ ،
قَالَ الْجُمْهُورُ : إِنَّهَا فِي ثُلُثِهِ تَشْبِيهَا بِالْوَصِيَّةِ ، أَعْنِي الْهَبَةَ الثَّامِنَةَ
بِشُرُوطِهَا .

Artinya : Kemudian *fuqaha'* berselisih pendapat dalam hal pemberi hibah itu dalam keadaan sakit, bodoh atau tidak cakap dan pailit. Mengenai orang yang sakit, maka *jumhur fuqaha* berpendapat bahwa ia boleh berhibah pada sepertiga hartanya, karna dipersamakan dengan wasiat. Yakni hibah yang lengkap dengan syarat-syaratnya.¹³

2) Penerima hibah (*al-mawhub lahu*)

Penerima hibah adalah setiap orang, baik perorangan maupun badan hukum serta layak untuk memiliki barang yang dihibahkan padanya. penerima hibah disyaratkan sebagai orang

¹³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Damaskus: Dar al-Fikr, tt), 245.

yang cakap melakukan tindakan hukum. kalau ia masih di bawah umur, diwakili oleh walinya atau diserahkan kepada pengawasan walinya sampai pemilik hibah cakap melakukan tindakan hukum. Selain itu, penerima hibah dapat terdiri atas ahli waris, baik orang muslim maupun non muslim, yang semuanya adalah sah hukumnya. Apabila penerima hibah memperlambat dalam memenuhi permintaan untuk menerima hibah sehingga pemberi hibah itu mengalami pailit atau menderita sakit, maka batallah hibah itu.

3) Harta atau barang yang dihibahkan (*al-mawhub*)

Harta atau barang yang dihibahkan dapat terdiri dari segala barang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, bahkan manfaat hibah atau hasil sesuatu barang yang dapat dihibahkan selain itu, hibah mempunyai syarat-syarat tertentu, yaitu barang nilainya jelas, barangnya ada sewaktu terjadi hibah, merupakan barang yang berharga menurut ajaran agama Islam, dapat diserahkan, dan barang tersebut dimiliki oleh pemberi hibah.

Fuqaha' telah sependapat bahwa seseorang itu boleh menghibahkan seluruh hartanya kepada orang asing (bukan ahli warisnya). Kemudian mereka berselisih pendapat tentang orang tua yang mengutamakan (pilih kasih) terhadap sebagian anaknya atas sebagian yang lain dalam soal hibah, atau dalam soal penghibahan seluruh hartanya kepada sebagiannya tanpa sebagian yang lain.

Pendapat Fuqaha' ahli *dhohir*, bahwa pengutamaan hibah atas sebagian anak tidak boleh. Terlebih lagi penghibahan seluruh harta kepada sebagian mereka.¹⁴

4) Ijab qabul (*sighat*)

Ijab artinya suatu penegasan dari *wahib* (yang memberi) atas pemberiannya, seperti: saya hibahkan benda ini untuk anda. Sedangkan qabul artinya suatu penegasan dari yang menerima hibah atas kerelaannya menerima hibah tersebut. Persyaratan adanya ketegasan ijab dan qabul kenyataannya tidak dispakati oleh ulama' mujtahid.¹⁵

Madzhab Maliki mensyaratkan bagi orang yang mampu berbicara untuk menegaskan ijab dan qabul bagi keabsahan hibah. Menurut mereka, orang yang menghibahkan harus secara tegas menyatakan ijab atau pemberiannya. Begitu pula yang menerima hibah harus secara tegas pula menyatakan dengan lisan atas penerimaannya. Ijab qabul (serah terima) di kalangan mazhab Syafi'i merupakan syarat sahnya suatu hibah. Selain itu, mereka menetapkan beberapa syarat yang berkaitan dengan ijab qabul yaitu sesuai antara qabul dengan ijabnya, qabul mengikat ijab, akad hibah tidak dikaitkan dengan sesuatu (akad tidak tergantung) seperti perkataan: "aku hibahkan barang ini padamu, bila si fulan datang dari Mekkah.

¹⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujahid...*, 246.

¹⁵ Satria Effendi Moh Zein *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliah* (Jakarta : Prenada Media Kencana, 2004), 475.

d. Syarat Hibah

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hibah adalah sebagai berikut:¹⁶

- 1) Pemberi hibah merupakan orang yang cakap terhadap hukum (berakal, baligh, dan cerdas) oleh karena itu, anak kecil dan orang gila tidak sah hibahnya karna mereka termasuk orang-orang yang tidak cakap hukum.
- 2) Barang yang dihibahkan disyaratkan yaitu ada ketika hibah terjadi, berupa barang *mutaqawwim* (halal dimanfaatkan), milik penuh, milik pribadi, barang yang terjaga dan terpisah, dapat dibedakan, terpisah dan tidak menduduki barang lainnya.
- 3) *Shighat* (ijab dan qabul) menurut mazhab Syafi'i harus bersambung, tidak dibatasi dengan syarat, karena hibah adalah pengalihan kepemilikan mutlak seperti jual beli dan pemberian yang menunjukkan adanya hibah, yakni hibah juga dapat terwujud dengan pemberian meski tanpa melafazdkannya, dengan syarat pemberian tersebut menunjukkan makna hibah. misalnya seseorang mengadakan acara walimah, lalu rekannya mengirimkan seekor kambing dan tidak mengatakan apa-apa. lalu orang tersebut menerimanya dan menyembelihnya, kemudian menyuguhkannya kepada tamu undangan, maka hibah tersebut sah sebab pemberian tersebut menunjukkan hibah.

¹⁶ Rusyd, *Bidayatul Mujahid*, 432.

Di antara syarat-syarat hibah yang *masyhur* ialah penerimaan (*al-qabdh*). Ulama' berselisih pendapat tentang apakah penerimaan itu menjadi syarat sahnya aqad atau tidak. Imam Al-Tsauri, madzhab Syafi'i, dan Hanafi berpendapat bahwa syarat sahnya hibah adalah penerimaan. Apabila tidak diterima, maka pemberi hibah tidak terikat. Imam Malik berpendapat bahwa hibah menjadi sah dengan adanya penerimaan, dan boleh dipaksa untuk menerima, seperti halnya jual beli.¹⁷

e. Macam-macam Hibah

Hibah dibagi menjadi dua bagian:

- 1) Hibah *bi lā Syarthin* (hibah tanpa syarat) disebut juga hibah *mu'abbad*

Hibah *bi lā Syarthin* adalah suatu akad yang pokok persoalannya merupakan pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu masih hidup tanpa adanya imbalan.¹⁸ Ulama' sepakat bahwa hibah semacam ini diperbolehkan karena tidak ada syarat dari pemberian tersebut.

- 2) Hibah *bi Syarthin* (hibah dengan adanya syarat) disebut juga hibah *Muqayyad*.

Hibah *bi syarthin* adalah kebalikan dari hibah *bi lā syarthin* bahwasanya hibah ini mengharuskan adanya kompensasi. Terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama mengenai hukum hibah *bi*

¹⁷ Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam*, 174.

¹⁸ Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 167.

syarthin. Ada yang mengatakan sah dan ada yang mengatakan tidak sah. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, sebagai berikut;

الأصل في الهبة أنها من عقود التبرعات أي أن الموهوب له لا يعوض الوهاب شيئاً عما وهبه له. إلا أنه لو صدرت الهبة من الوهاب مُقْتَرَنَةً بِشَرْطِ الْعَوَضِ مُقَابِلِ الشَّيْءِ الْمَوْهُوبِ، كَمَا لَوْ قَالَ الْوَاهِبُ : وَهَبْتُكَ هَذَا الشَّيْءَ عَلَى أَنْ تُتَيْبَنِي أَوْ تُعَوِّضَنِي، فَهَلْ يَصِحُّ مِثْلُ هَذَا الشَّرْطِ ؟
 لِلْفُقَهَاءِ فِيهِ قَوْلَانِ: الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: يَصِحُّ هَذَا الشَّرْطُ وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنْفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي الْمَذْهَبِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الْأَظْهَرِ. وَحُجَّتُهُمْ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: الْوَاهِبُ أَحَقُّ بِهَيْبَتِهِ مَا لَمْ يُتَبَّ مِنْهَا. الْقَوْلُ الثَّانِي: لَا يَصِحُّ هَذَا الشَّرْطُ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيَّةِ فِي مُقَابِلِ الْأَظْهَرِ وَقَوْلُ لِلْحَنَابِلَةِ وَحُجَّتُهُمْ أَنَّ لَفْظَ الْهَبَةِ يُفِيدُ التَّبَرُّعَ فَمِنَ التَّنَاقُضِ أَنْ يَشْتَرَطَ فِيهَا الْعَوَضَ وَبِهَذَا الْقَوْلِ قَالَ دَاوُدُ وَأَبُو ثَوْرٍ ؛ لِأَنَّ الْهَبَةَ صَارَتْ مِنْ قَبِيلِ بَيْعِ الْعَرَرِ

Terdapat dua pendapat fuqaha'. Pendapat pertama; mengatakan bahwa hibah *bi syartin* hukumnya sah, hal itu merupakan pendapat mayoritas fuqaha' dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan Syafi'iyah (*qoul adhar*) berdasarkan *hadith nabi* yang berbunyi "Pemberi hibah lebih berhak dengan hibahnya selama tidak ada kompensasi dari pemberian itu". Pendapat kedua; mengatakan bahwa hibah dengan syarat itu tidak sah, pendapat ini dari kalangan madzhab Syafi'i (sebagai lawan dari *qoul adharnya*) dan pendapat dari sebagian madzhab Hambali, argumentasi yang mereka gunakan adalah lafadz hibah memberikan pemahaman *tabarru'* (suka rela) yang sangat bertentangan dengan adanya kompensasi.¹⁹

Pertama: yang mengatakan hibah *bi syarthin* sah adalah madzhab Hanafi, Maliki, Hambali dan madzhab Syafi'i dalam *qoul*

¹⁹ *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*..., 139.

adharnya. Mereka berpedoman pada hadits nabi yang menerangkan bahwasanya orang yang memberi hibah lebih berhak dengan hibahnya selama tidak ada kompensasi dari hibah tersebut. Dari hadits ini bisa diambil pemahaman bahwa ada legitimasi terhadap keberadaan hibah dengan adanya kompensasi. *Kedua:* yang mengatakan Tidak sah adalah pendapat dari sebagian madzhab Syafi'i (lawan dari pendapat *adhar*) dan sebagian madzhab Hambali, dikarenakan lafadz hibah memberikan pemahaman *tabarru'* yang sangat bertentangan dengan adanya kompensasi.²⁰

Bentuk-bentuk hibah *bi syartin/ muqaayyad* adalah;

1) *Al-'Umra'*

'Umra' ialah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain yang pemberian itu hanya berlaku selama hidupnya orang yang diberi hibah. Bila yang diberi hibah meninggal dunia, maka harta hibah itu kembali milik penghibah. Seperti perkataan : “Aku hibahkan rumahku ini kepadamu dengan syarat jika kamu meninggal dunia maka rumah itu kembali menjadi milikku atau ahli warisku”.

2) *Al-Ruqba*

Ruqba semacam pemberian bersyarat, jika syarat itu ada, maka barang dihibahkan menjadi milik yang menerima hibah, tetapi jika syarat itu tidak ada maka barang itu tetap menjadi milik

²⁰ *Al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah...*, 139.

penghibah. Seperti perkataan : “Aku serahkan rumahku ini kepadamu, untuk dimanfaatkan selama kamu hidup, jika kamu meninggal lebih dahulu dari aku, maka rumah itu kembali menjadi milikku, sebaliknya jika aku yang meninggal lebih dahulu maka rumah itu menjadi milikmu atau ahli warismu.”

3) *Maradhul Maut*

Hibah *maradhul maut* boleh dilakukan bila orang yang *maradhul maut* itu dalam keadaan mukallaf dan sempurna mukallafnya. Dengan arti bahwa ia berbuat sesuai dengan *iradah* dan ikhtiarnya.

2. Jual Beli (*al-Bai'*)

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-bai'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily mengartikan secara bahasa dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-Syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual tetapi sekaligus juga berarti beli.²¹

Sebagaimana penjelasan Syekh Taqiyuddin al-Husny di dalam kitab *Kifayatul Akhyar* sebagai berikut:

²¹ Wahbah al-Zuhaily, *Ushul Fiqh al-Islami*, (Damaskus: ad-Dar al-Fikr, 2013), 87.

الْبَيْعُ فِي اللُّغَةِ إِعْطَاءُ شَيْءٍ فِي مُقَابَلَةِ شَيْءٍ وَفِي الشَّرْعِ مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ
قَابِلِينَ لِلتَّصَرُّفِ بِإِجَابٍ وَقَبُولٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ

Artinya: Jual beli secara bahasa adalah bermakna memberikan suatu barang untuk ditukar dengan barang lain (barter). Jual beli menurut syara' bermakna pertukaran harta dengan harta untuk keperluan tasharruf/ pengelolaan yang disertai dengan lafadh ijab dan qabul menurut tata aturan yang diizinkan (sah).²²

Syekh Ahmad bin Ahmad bin Salamah Abul Abbas Syihabuddin al-Qulyubi mendefinisikan jual beli adalah;

عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ مَالِيَّةٌ تُفِيدُ مِلْكَ عَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ عَلَى التَّأْيِيدِ

Artinya : Akad tukar memutar barang yang bernilai harta, yang menyebabkan berpindahnya kepemilikan barang atau manfaat yang bersifat selamanya.²³

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang masing-masing definisi sama. Sebagian ulama' memberi pengertian:

- 1) Ulama' Sayyid Sabiq : mendefinisikan bahwa jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Dalam definisi tersebut, yang dimaksud harta dalam definisi diatas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat. Yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian), sedangkan yang

²² Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hushny, *Kifayatul Akhyar fi Hilli Ghayati al-Ikhtishar* (Surabaya: Al-Hidayah, 1993), 239.

²³ Syihabuddin al-Qolyubi, *al-Qolyubi, Juz II, 191*.

dimaksud dapat dibenarkan (*ma'dzun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.

- 2) Ulama' Hanafiyah : Mendefinisikan bahwa jual beli adalah saling tukar harta dengan harta lain melalui cara yang khusus. Yang dimaksud ulama' Hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab qabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.
- 3) Ulama' Ibn Qudamah : Memberikan pengertian bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Dalam definisi ini ditekankan kata milik dan pemilikan, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa-menyewa.²⁴

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu memberikan benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Inti dari beberapa pengertian tersebut mempunyai kesamaan dan mengandung hal-hal antara lain :

- 1) Jual beli dilakukan oleh 2 orang (2 sisi) yang saling melakukan tukar menukar.

²⁴ Al-Zuhaily, *Ushul Fiqh*, 211.

- 2) Tukar menukar tersebut atas suatu barang atau sesuatu yang dihukumi seperti barang, yakni kemanfaatan dari kedua belah pihak.
- 3) Sesuatu yang tidak berupa barang/ harta atau yang dihukumi seperti itu tidak sah untuk diperjualbelikan.
- 4) Tukar menukar tersebut hukumnya tetap berlaku, yakni kedua belah pihak memiliki sesuatu yang diserahkan kepadanya dengan adanya ketetapan jual beli dengan kepemilikan.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Yang menjadi dasar hukum kebolehan jual beli adalah sebagaimana keterangan di dalam al-Qur'an, hadith dan kaidah fiqh sebagai berikut;

1) Al-Qur'an

Allah SWT berfirman:

يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرِّبَا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ
 وَأَحَلَّ الرِّبَا مِثْلُ البَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ أَلَمَسَ مِنَ الشَّيْطَانِ
 مَا فَلَهُ فَانْتَهَى رَبِّهِ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ فَمَنْ الرِّبَا وَحَرَّمَ البَيْعَ اللَّهُ
 فِيهَا هُمْ النَّارِ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ عَادَ وَمَنْ اللَّهُ إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَفَ
 خَلْدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (QS. al-Baqarah : 275).²⁵

2) Hadith

حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ
الدُّورِيِّ، حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ وَائِلِ بْنِ
دَاوُدَ، عَنْ جَمِيعِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ خَالِهِ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: سَأَلَ النَّبِيَّ أَيُّ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رَوَاهُ
الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: “Nabi SAW, ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. (Artinya tidak terdapat unsur tipudaya dan penghiantan”).²⁶

3) Kaidah Ushul Fiqh

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya : “Hukum asal segala sesuatu (selain ibadah) adalah boleh dilakukan sehingga ada dalil yang menunjukkan atas keharamannya”.²⁷

Dalam kaidah ini telah jelas menerangkan bahwa segala sesuatu dalam sebuah transaksi *mu'amalah* adalah halal. Selama hal tersebut

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*..., 47.

²⁶ Imam Hakim, *Al-Mustadrak ala Shahihaini lil Hakim*, Maktabah Syamilah, Juz 2, 13.

²⁷ Abdullah bin Said Muhammad Ubbadi al-Lahji al-Hadrami as-Sahawi, *Idhahul Qawaid al-Fiqhiyah* (Jeddah : Haromain, tt.), 31.

sesuai dengan hukum syara' yang telah dirumuskan, dan selama belum ada hukum yang jelas-jelas melarang sebuah transaksi dalam *mu'amalah* tersebut.²⁸

Kaidah yang telah diuraikan di atas dapat dijadikan dasar atau *hujjah* dalam menetapkan hukum berbagai masalah berkenaan dengan keuangan syariah. Dari dasar hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa jual beli itu adalah hukumnya mubah. Artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja di dalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan.

Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syari'at. Oleh karena itu, praktik jual beli yang dilakukan manusia semenjak masa Rasulullah SAW, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.²⁹

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama' Hanafiyah dengan Jumhur Ulama'. Rukun jual beli menurut ulama' Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab qabul, ijab adalah ungkapan menjual dari penjual, dan qabul adalah ungkapan membeli dari pembeli.

²⁸ Abu Yasid, *Aspek-aspek Pemuliasan Hukum (Hukum Islam-Hukum Barat)* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 66.

²⁹ Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 46.

Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridha*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.³⁰

Akan tetapi Jumhur Ulama' menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu :

- 1) Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- 2) Ada *sighat* (lafad ijab qabul).
- 3) Ada barang yang dibeli (*ma'qud 'alaih*)
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut Ulama' Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli. Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan Jumhur Ulama' diatas sebagai berikut :

- 1) Syarat-syarat Orang yang Berakad

Para ulama' fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat, yaitu :

³⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), 7.

- a) Berakal sehat, oleh sebab itu seorang penjual dan pembeli harus memiliki akal yang sehat agar dapat melakukan transaksi jual beli dengan keadaan sadar. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.
 - b) Atas dasar suka sama suka, yaitu kehendak sendiri dan tidak dipaksa oleh pihak manapun.
 - c) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, maksudnya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.
- 2) Syarat yang Terkait dalam Ijab Qabul
- a) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
 - b) Qabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
 - c) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.³¹
- 3) Syarat-syarat Barang yang Diperjualbelikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut :

- a) Suci, dalam Islam tidak sah melakukan transaksi jual beli barang najis, seperti bangkai, babi, anjing, dan sebagainya.

³¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*...., 7.

- b) Barang yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri atau diberi kuasa orang lain yang memilikinya.
- c) Barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya. Contoh barang yang tidak bermanfaat adalah lalat, nyamuk, dan sebagainya. Barang-barang seperti ini tidak sah diperjualbelikan. Akan tetapi, jika dikemudian hari barang ini bermanfaat akibat perkembangan teknologi atau yang lainnya, maka barang-barang itu sah diperjualbelikan.
- d) Barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat dikuasai.
- e) Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadarnya, jenis, sifat, dan harganya.
- f) Boleh diserahkan saat akad berlangsung.³²

4) Syarat-syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Nilai tukar barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang) tukar ini para ulama fiqh membedakan *al-thaman* dengan *al-si'r*. Menurut mereka, *al-thaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antar pedagang dan konsumen (harga di pasar). Syarat-syarat nilai tukar (harga barang) yaitu :

³² MS. Wawan Djunaedi, *Fiqh* (Jakarta : PT. Listafariska Putra, 2008), 98.

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka pembayarannya harus jelas.
- c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*, seperti babi dan khamar karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut *syara'*.³³

d. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Ulama Mazhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk:

1) Jual beli yang *shahih*

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *shahih* apabila jual beli itu disyari'atkan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, tidak ada kaitannya dengan hak orang lain, dan tidak tergantung pada hak *khiyār* lagi. Maksudnya adanya pertukaran hak kepemilikan barang dan harga.³⁴ Barang menjadi milik pembeli, sedang harga menjadi milik penjual seusai terjadinya ijab qabul bila tidak terdapat hak pilih untuk melanjutkan transaksi atau

³³ Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Prenada Media Grup, 2008), 35.

³⁴ Al-Zuahily, *Al-Fiqh al-Islami*, 92.

membatalkannya. Jual beli seperti ini disebut sebagai jual beli yang *shahīh*.³⁵

Misalnya, seseorang membeli barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli barang tersebut telah terpenuhi. Barang juga telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat ataupun kerusakan pada barang tersebut. Tidak terjadi manipulasi harga dan harga barang itupun telah disebutkan, serta tidak ada lagi hak *khiyār* dalam jual beli tersebut. Jual beli seperti ini hukumnya sah dan mengikat kedua belah pihak.

2) Jual Beli yang *Bāthil*

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal adalah yang tidak terpenuhi tukan dan objeknya, atau tidak dilegalkan baik hakikat maupun sifatnya. Artinya, pelaku atau objek transaksi (barang atau harga) dianggap tidak layak secara hukum untuk melaksanakan transaksi. Hukum transaksi ini adalah bahwa agama tidak menganggapnya terjadi. Jika transaksi ini tetap dilakukan, maka tidak menciptakan hak kepemilikan.³⁶

Contohnya adalah jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan *syara'* seperti bangkai, darah, babi dan khamar. maka jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau jual beli

³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 121.

³⁶ Al-Zuahily, *Al-Fiqh al-Islami*, 92.

barang-barang yang diharamkan *syara'* termasuk dalam jual beli yang *bāthil*.

e. Prinsip Jual Beli

Beberapa prinsip yang diterapkan dalam melaksanakan jual beli antara lain, sebagai berikut:³⁷

1) Prinsip tauhid

Prinsip tauhid adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Hal tersebut berarti bahwa setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Sehingga dalam jual beli harus memperhatikan nilai-nilai ketuhanan. Setidaknya dalam setiap jual beli ada keyakinan dalam hati bahwa Allah selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu berada bersama kita

2) Prinsip halal

Umat Islam diharapkan dalam mencari rezeki menjauhkan diri dari hal-hal yang haram. Melaksanakan hal-hal yang halal, baik dalam cara memperoleh, mengkonsumsi dan memanfaatkannya. Selain caranya harus halal, barang yang diperjualbelikan juga harus halal.

3) Prinsip *maslahah*

Maslahah adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala

³⁷ Ihsan, *Fiqh Muamalat*, 40.

tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan syara', yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan. Prinsip *masalah* merupakan hal yang paling esensial dalam muamalah. Oleh karena itu, praktik jual beli yang tidak mendatangkan masalah kepada masyarakat harus ditinggalkan karena tidak sesuai dengan syariat Islam.

4) Prinsip *ibahah*

Yaitu pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan selama belum ada dalil yang melarangnya. Ini dimaksudkan bahwa kemubahan untuk melakukan akad terhadap objek apa saja selama sesuai dengan hukum yang ada.

5) Prinsip kebebasan bertransaksi

Prinsip kebebasan bertansaksi harus tetap didasari prinsip suka sama suka dan tidak ada pihak yang didzalimi dengan didasari oleh akad yang sah. Di samping itu, transaksi tidak boleh dilakukan pada barang-barang yang haram.

3. Adat ('*Urf*)

a. Pengertian Adat ('*Urf*)

Adat menurut bahasa merupakan bentuk masdar dari fi'il عاد – عاده yang berarti تكرر (pengulangan). Oleh karena itu, tiap-tiap sesuatu yang sudah terbiasa dilakukan tanpa diusahakan dikatakan sebagai adat

secara bahasa. Dengan demikian, sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat.³⁸

Adat secara terminologis diartikan sebagai;

الْعَادَةُ عِبَارَةٌ عَمَّا يَسْتَقِرُّ فِي النُّفُوسِ مِنَ الْأُمُورِ الْمُتَكَرِّرَةِ الْمَقْبُولَةِ عِنْدَ
الطَّبَّاعِ السَّلِيمَةِ

Artinya: "Norma yang sudah melekat dalam hati akibat pengulangan, sehingga diterima sebagai sebuah realitas yang rasional dan layak menurut penilaian akal sehat".³⁹

Norma tersebut bisa dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat.

Adapun kata 'urf merupakan derivasi dari kata عرف - يعرف - عرفا yang berarti mengetahui. Kemudian secara sederhana 'urf didefinisikan sebagai:

الْعُرْفُ هُوَ مَا اسْتَقَرَّ فِي النُّفُوسِ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَّاعُ السَّلِيمَةُ بِالْقَبُولِ

Artinya: " Sesuatu yang menetap dalam jiwa secara rasional dan diterima oleh watak yang sehat. " ⁴⁰

Adapun menurut istilah syara', banyak definisi yang dilontarkan oleh para ulama. Namun dalam pembahasan ini, akan dikemukakan definisi yang disampaikan oleh Wahbah al-Zuhaily dan Abdul Wahhab Khalaf:

³⁸ Imam Nahe'i dkk, *Mengenal Qawa'id Fiqhiyyah Sebagai Kaidah Transformasi Hukum Islam* (Situbondo: Ibrahimy Pers, 2011), 108.

³⁹ Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar as-Suyuti, *al-Asybah wa an-Nadhoir* (Damaskus: ad-Dar al-Fikr, tt.), 79.

⁴⁰ Wahbah al-Zuhaily, *Ushul Fiqh al-Islami*, (Damaskus: ad-Dar al-Fikr, 2013), 828.

الْعُرْفُ : هُوَ مَا عَتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ, أَوْ لَفْظٍ تَعَارَفُوا إِطْلَاقَهُ عَلَى مَعْنَى خَاصٍّ لَا تَأَلَّفَهُ الُّغَةُ , وَلَا يَتَبَادَرُ غَيْرُهُ عِنْدَ سَمَاعِهِ

Artinya: 'Urf adalah apa yang dikenal manusia dan menjadi tradisinya, baik berupa perbuatan yang ada disekitarnya, atau berupa ucapan yang sudah diketahui makna tertentu, sehingga orang yang mendengar langsung mengerti.⁴¹

Sedangkan menurut Abdul Wahab Khalaf :

هُوَمَا تَعَارَفَهُ النَّاسَ وَسَارُوا عَلَيْهِ, مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرَكٍ وَيُسَمَّى الْعَادَةَ

Artinya: 'Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi kebiasaannya. Baik berupa ucapan, perbuatan, atau pentangan-pantangan. Dan disebut juga adat.⁴²

Kedua Istilah ini, bertemu pada satu titik pengertian, yaitu sesuatu yang diterima akal sehat, tertanam dalam hati dan dilakukan berulang-ulang. Karena pada tataran praktisnya, para fuqaha' tidak membedakan kedua istilah tersebut. Keberbedaan antara adat dengan 'urf yang seringkali dipersoalkan oleh sebagian ulama' tersimpul pada dua hal pokok; intensitas keberlakuannya dan kuantitas pelakunya. Jelas bahwa adat lebih unggul dari pada 'urf pada dua bidang yang dimaksud tersebut.

Senada dengan ini, Wahbah al-Zuhaili mengutip pendapatnya Ibnu 'Abidin menjelaskan bahwa adat semula yang berulang-ulang dari satu kesempatan kepada kesempatan yang lain dan pada dasarnya

⁴¹ Wahbah al-Zuhaily, *Ushul Fiqh....*, 826.

⁴² Abdul Wahab Khalaf, *Ushul Fiqh* (Mesir: Maktabah Ad-Da'wah al-Islamiyyah, tt.), 89.

menjadi sesuatu yang dikenal dan menetap di jiwa dan akal serta merta diterima tanpa adanya keberkaitan dan *qarinah*, ia pun menjadi *haqiqat al-'urfiyyah*.⁴³

Untuk mempermudah pembahasan adat atau '*Urf*', para ulama merumuskan satu kaidah :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: "Adat kebiasaan itu bisa dijadikan dasar hukum."⁴⁴

b. Dasar Hukum Adat ('*Urf*)

Adat atau '*urf*' yang shahih dapat dijadikan sumber pembentukan hukum. Bagi seorang mujtahid harus menggunakannya pada waktu menetapkan hukum. Seseorang hakim pun harus memakai adat ketika ia akan mengadili. Maka islam telah melestarikan '*urf*' bangsa arab yang shahih dalam membentuk hukum. Contohnya adalah *kafaah* (kesesuaian) dalam perkawinan antara calon suami istri.

Ulama' ushul fiqh sepakat bahwa adat atau '*urf*' yang tidak bertentangan dengan syara', baik itu '*urf amm*' dan '*urf khash*' maupun '*urf lafdhi*' dan '*urf amali*', dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum syara'. Menurut al-Qarafi ahli fiqh madzab Maliki, seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga

⁴³ Imam Nahe'i, dkk, *Revitalisasi Ushul Fiqh dalam Proses Istimbath Hukum Islam* (Situbondo: Ibrahimy Pres, 2010), 133.

⁴⁴ Abu Bakar as-Suyuti, *al-Asybah*, 63.

hukum yang ditetapkannya itu tidak bertentangan atau tidak menghilangkan kemaslahatan masyarakat tersebut.

Imam Malik telah membuat banyak keputusan hukum berdasarkan pada perilaku masyarakat madinah. Abu hanifah berbeda pendapat tentang persoalan hukum dengan para pengikutnya disebabkan perbedaan adat atau kebiasaan yang berlaku diantara mereka. Selain itu Imam Syafi'i, ketika pindah ke mesir, beliau merubah beberapa keputusan hukum yang sebelumnya telah dia tetapkan di baghdad, karena adanya perbedaan adat antara dua tempat tersebut. Dari sinilah kemudian dikatakan bahwa al-Syafi'i mempunyai *qoul qadim* dan *qoul jadid*.⁴⁵

Adat atau '*urf*' itu diterima oleh orang karena mengandung kemaslahatan. Tidak memakai adat berarti tidak menerima kemaslahatan. Para ulama telah sepakat tentang keharusan untuk mengambil sesuatu yang bernilai maslahat meskipun itu tidak ada nashnya.⁴⁶

Adapun dasar hukum-hukum kehujjahan Adat atau '*Urf*', sehingga bisa dijadikan *hujjah Syar'iyah* adalah al-Qur'an dan hadith Nabi SAW. Sebagai berikut :

⁴⁵ Pujiono, *Hukum Islam Dinamika Perkembangan Masyarakat Menguk Pergeseran Perilaku Kaum Santri* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), 99.

⁴⁶ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), 101.

1) Al-Quran

Allah SWT berfirman;

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh." (QS. al-A'rāf : 199).⁴⁷

وَمَتَّعُوهُمْ عَلَىٰ الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَىٰ الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَىٰ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu muth'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. (QS. al-Baqarah: 326).⁴⁸

2) Hadith

Hadith Riwayat Imam Ahmad Bin Hambal dari Ibnu Mas'ud :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
مَسْعُودٍ قَالَ مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا
سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

Artinya: "Apa saja yang dipandang baik oleh orang-orang islam, maka baik pulalah disisi Allah. Dan apa saja yang dipandang jelek oleh orang-orang islam, maka jelek pulalah disisi Allah."⁴⁹

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*..., 225.

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*..., 59.

⁴⁹ Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad Ar-Risalah*, Maktabah Syamilah, Juz. 6., 84.

Menurut Abdul Wahab Khalaf, hadits ini dianggap oleh jumbuh sebagai hadits yang *Mutawatir Ma'nawi* yang statusnya sama dengan *Mutawatir Lafdzi*. Contoh :

- 1) *Syara'* menetapkan alat tertentu seperti *mud, sha', rithl*, dan sebagainya untuk menetapkan ukuran gandum, kurma dan garam yang mau dijual belikan. Kemudian adat kebiasaan atau '*urf*' berubah dalam menetapkan ukurannya dengan timbangan yang lain.
- 2) Tata cara berpakaian dan masyarakat dunia ketiga, dimana disaat dahulu makan dengan sendok, garpu atau berpakaian jaz lengkap dengan dasinya bisa dianggap *tasyabbuh* dengan orang kafir, sehingga hukumnya haram, tetapi sekarang tidak.⁵⁰

c. Pembagian Adat ('*Urf*)

Ulama' ushul fiqh membagi adat atau '*Urf*' menjadi tiga sudut pandang, yaitu dari segi obyeknya, dari segi cakupannya, dan dari segi keabsahannya dalam pandangan syara'.

- 1) Dari Segi Obyeknya/ Sumbernya

a) '*Urf Lafdhi/ Qauliy*

'Urf lafdhi/ qauliy adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal/ungkapan tertentu untuk mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami oleh masyarakat. Contohnya adalah kata "*lahm*" (bahasa arab) yang

⁵⁰ Muhammad Ma'shum Zei, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 129.

artinya adalah daging. Pengertian daging dapat mencakup semua daging (daging ikan, sapi, kambing, dan lain-lainnya). Namun dalam adat kebiasaan sehari-hari kata daging tidak berlaku bagi ikan. Oleh karena itu, jika ada orang bersumpah “*Demi Allah saya tidak akan makan daging*” tetapi kemudian ia makan ikan maka menurut adat istiadat ia tidak melanggar sumpah meskipun ikan secara bahasa termasuk daging.

b) *‘Urf Amali/ Fi’li*

‘Urf Amali/ Fi’li adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbutan biasa atau muamalah keperdataan. Misalnya kebiasaan masyarakat dalam jual beli dengan cara mengambil barang dan membayar uang tanpa adanya aqad secara jelas.⁵¹

2) Dari Segi Cakupannya/ Ruang Lingkupnya

عُرْفُ عَامٍ وَعُرْفُ خَاصٍ فَالْأَوَّلُ: هُوَ مَا يَتَعَارَفُهُ غَالِبِيَّةً أَهْلُ الْبُلْدَانِ فِي وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ. مِثْلُ تَعَارُفِهِمْ عَقْدَ الْإِسْتِصْنَاعِ، وَاسْتِعْمَالُ لَفْظِ الْحَرَامِ بِمَعْنَى الْإِطْلَاقِ لِإِزَالَةِ عَقْدِ الزَّوْجِ، وَدُخُولِ الْحَمَامِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ مُدَّةِ الْمُكُوثِ فِيهَا، وَالثَّانِي وَهُوَ الْعُرْفُ الْخَاصُّ: هُوَ مَا يَتَعَارَفُهُ أَهْلُ بَلَدَةٍ أَوْ قَلِيمٍ أَوْ طَائِفَةٍ مُعَيَّنَةٍ مِنَ النَّاسِ، كِإِطْلَاقِ

⁵¹ Pujiono, *Hukum Islam*, 97.

الدَّابَّةِ فِي عُرْفِ أَهْلِ الْعِرَاقِ عَلَى الْفَرَسِ, وَجَعَلُ دَفَاتِرِ التُّجَّارِ
حُجَّةً فِي إِثْبَاتِ الدُّيُونِ.

Dari segi cakupannya 'Urf' terbagi dua⁵²:

a) 'Urf 'Amm (Umum)

'Urf 'Amm/ Umum adalah sebetuk pekerjaan yang sudah berlaku menyeluruh dan tidak menenal batas waktu, pergantian generasi, atau letak geografis. Tradisi jenis ini bersifat lintas batas, lintas cakupan, dan lintas zaman. 'urf 'Amm/ Umum bisa berbentuk ucapan (*qauliy*) seperti kebiasaan orang Arab menggunakan kata *talak* sebagai pertanda lepasnya ikatan tali pernikahan. Atau berupa pekerjaan (*fi'li*) semisal kebiasaan orang-orang yang mengambil buah yang jatuh dijalan-jalan umum.⁵³

b) 'Urf Khas (Khusus)

'Urf Khas (khusus) adalah sejenis kebiasaan yang berlaku dikawasan atau golongan tertentu, dan tidak tampak pada komonitas lainnya. 'urf jenis ini, bisa berubah dan berbeda disebabkan perbedaan tempat dan waktu. 'Urf khas juga bisa berbentuk ucapan seperti penggunaan istilah-istilah dalam bidang studi tertentu. Misalnya, kata *al-raf'u* dalam istilah gramatika Arab merupakan nama salah satu tanda baca kalimat

⁵² Al-Zuhaili, *Ushulu al-Fiqh*, 228.

⁵³ Nahe'i, dkk, *Revitalisasi Ushul Fiqh*, 147.

isim (*noun*/ kata benda). Sedangkan dalam terminologi fiqh, *al-raf'u* digunakan untuk menunjukkan makna pekerjaan berupa mengangkat tangan atau mengangkat kepala, baik dalam shalat, wudhu', berdo'a, dan lain sebagainya.⁵⁴

3) Dari Segi Keabsahannya/ Kualitasnya

Dari Segi Keabsahannya/ Kualitasnya dalam pandangan syara', Abd al-Wahab Khallaf membagi '*Urf*' menjadi dua bagian.

a) '*Urf Shahih*

'Urf shahih adalah kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan, dan tidak pula membawa kemudharatan. Misalnya, dalam masa pertunangan, pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita, tetapi hadiah itu tidak dianggap sebagai mahar.

Abdul Wahhab Khalaf menegaskan bahwa '*urf shahih*' harus diperhatikan dalam menetapkan hukum dan keputusan, karena kebiasaan yang berlaku dimasyarakat berarti telah menjadi kebutuhan dan kebaikan atau kemaslahatan diantara mereka.

Dengan demikian, kebiasaan yang berlaku di tengah kehidupan masyarakat adalah dibolehkan dan bisa menjadi

⁵⁴ Imam Nahe'i, dkk, *Revitalisasi Ushul Fiqh....*, 148.

pertimbangan dalam penetapan hukum, selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan aturan syariat.

b) *'Urf Fasid*

'Urf fasid adalah kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan dalil *syara'*. Seperti kebiasaan sogok-menyoqok untuk memenangkan perkaranya, dimana seseorang memberi sejumlah uang kepada hakim.⁵⁵ Maka kebiasaan seperti ini tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

d. Syarat-syarat Adat (*'Urf*)

Dari dasar al-Qur'an dan hadith tersebut, adat sering disebut juga sebagai *'urf*. Sekalipun 'ulama membedakan keduanya, namun tetap sepakat untuk menyatakan bahwa adat atau *'urf* bisa diterima sebagai salah satu patokan hukum jika memenuhi syarat-syaratnya sebagai berikut:

- 1) Tidak bertentangan dengan *syara'*.
- 2) Tidak menyebabkan kemafsadahan dan menghilangkan kemaslahatan.
- 3) Telah berlaku umum dikalangan kaum muslimin
- 4) Tidak berlaku dalam ibadah *mahdhah*
- 5) *'Urf* tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukumnya.

⁵⁵ Pujiono, *Hukum Islam*, 98.

- 6) Tidak bertentangan dengan sesuatu perkara yang telah diungkapkan dengan jelas.⁵⁶



⁵⁶ Ma'shum Zei, *Ilmu Ushul Fiqh*, 129.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian merupakan syarat mutlak bagi setiap penelitian, baik penelitian yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Karena tanpa adanya metode sangat sulit untuk memecahkan suatu persoalan. Dalam istilah yang mudah untuk dipahami bahwa metode itu merupakan suatu cara untuk mencapai penelitian itu sukses.

Telah menjadi kodrat manusia dijadikan oleh tuhan sebagai makhluk yang paling sempurna diantara makhluk yang lainnya. Manusia diciptakan oleh tuhan diberi bekal berupa fisik yang indah, diberi perasaan dan pikiran atau akal. Melalui akalnya, manusia sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial, dalam menghadapi persoalan-persoalan hidupnya, ia mampu menemukan cara atau metode tertentu sesuai dengan masalah yang dihadapinya.¹

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian pada hakekatnya merupakan suatu upaya untuk menemukan kebenaran atau untuk lebih membenarkan kebenaran. Usaha untuk mengejar kebenaran dilakukan oleh para filsuf, peneliti, maupun oleh para praktisi melalui model-model tertentu. Model tersebut biasanya dikenal dengan paradigma. Paradigma adalah kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian².

¹ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), 2 .

² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 49.

Sedangkan jenis penelitian kali ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif.³ Oleh karena itu agar hal yang diteliti dapat terungkap dengan baik dan jelas maka perlukan suatu pengamatan dan wawancara yang mendalam guna memperoleh data yang lebih banyak dan rinci.⁴ Penelitian ini disebut juga sebagai penelitian normatif-empiris karena fokus kajian penelitian ini berupa konsep hukum yang dilatarbelakangi oleh pengamatan akan fenomenologi dan fakta lapangan yang terjadi. Fenomenologi merupakan pendekatan yang berusaha dan masuk kedalam dunia makna yang terkonsep dalam individu atau kelompok yang kemudian diwujudkan dalam bentuk fenomena.⁵

Untuk itu, digunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini, dengan karakteristik pokok dari pendekatan ini ialah:

1. Penelitian dengan latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan (*entity*),
2. Peneliti sendiri atau dengan orang lain merupakan alat pengumpul data,
3. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif,
4. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata gambar dan bukan angka-angka,
5. Lebih mementingkan proses dari pada hasil,
6. Adanya batas yang ditentukan oleh fokus,
7. Adanya kriteria khusus untuk keabsahan data,

³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*...., 26.

⁴ Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, 180-181.

⁵ Nawawi, "*Metodologi Penelitian Hukum Islam*", (Malang: Genius Media, 2014), 32.

8. Desain tidak disusun secara ketat namun disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan bersifat sementara, dan
9. Hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama.

Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁶

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo tepatnya di Desa Curah Kalak, Agel dan Pesanggrahan, yang merupakan tempat terjadinya praktik jual beli cabai dengan sistem *bibitan*. Sehingga tempat tersebut sangat tepat serta layak untuk dijadikan obyek penelitian. Penelitian ini dimulai sejak akhir bulan September sampai dengan bulan Desember, waktu yang sangat singkat ini peneliti memanfaatkan sebaik mungkin untuk mendapatkan data-data hasil penelitian yang akurat sehingga hasil penelitian ini dapat berguna khususnya bagi peneliti pribadi dan pada umumnya semua masyarakat.

C. Kehadiran Peneliti

Intensitas dari kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif untuk maksimalnya penelitian sangatlah diperlukan, oleh karena dengan semakin intens peneliti datang ke lokasi penelitian, yang mana dalam hal ini berada di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo, maka akan semakin maksimal hasil penelitian.

⁶ Moleong, *Metodologi Penelitian*, 100.

Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti membuat daftar kehadiran yang disesuaikan dengan program kerja penelitian yang diajukan kepada pihak yang terlibat, sehingga kinerja penelitian berjalan lebih efektif dan efisien serta lebih memaksimalkan penelitian lapangan.

D. Subjek Penelitian

Dalam memilih informan peneliti menggunakan metode *purposive sampling*. Yaitu teknik pengambilan informan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya, orang tersebut seorang pemimpin atau tokoh masyarakat di Desa Curah Kalak, Agel dan Pesanggrahan sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek atau sosial yang diteliti atau orang tersebut sebagai pelaku yang terlibat dalam kegiatan tentang persoalan yang dikaji oleh peneliti.

Subjek dari penelitian yang dijadikan informan dari penelitian ini adalah para petani cabai yang mengambil bibit cabai dari pedagang untuk ditanam dan para pedagang yang memberi bibit cabai serta membeli hasil panen cabai dari petani tersebut.

E. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah sumber datang yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁷ Oleh karena itu, peneliti menggali informasi serta data dari beberapa lapangan, dengan ikut serta secara langsung menggali informasi tentang penelitian ini.

⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2014), 62.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁸ Oleh karena itu, keberadaan data ini merupakan data pelengkap serta data pendukung dalam rangka membantu untuk menganalisis serta membuat bahan perbandingan dalam penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti melakukan beberapa macam hal atau teknik pengumpulan data supaya data yang didapat sesuai dengan peristiwa apa yang sebenarnya terjadi, diantaranya sebagai berikut:

1. Observasi

Dengan metode ini orang dapat melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala/ fenomena yang diselidiki.⁹ Observasi ini dapat dilakukan dengan dua cara, observasi langsung (tanpa alat) dan secara tidak langsung (dengan perantara alat).¹⁰

Observasi langsung (tanpa alat) adalah teknik pengumpulan data dimana penyelidik mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan yang khusus diadakan.¹¹ Secara tidak langsung (dengan perantaraan alat) adalah teknik pengumpulan data dimana penyelidik mengadakan

⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif...*, 62.

⁹ Moleong, *Metodologi Penelitian...*, 62.

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian...*, 64.

¹¹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah (Dasar, Metode, dan Teknik)*, (Bandung: Tarsito, 1990), 162.

pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki, dengan perantara sebuah alat, baik alat yang sudah ada (yang semula tidak khusus dibuat untuk keperluan tersebut), maupun yang sengaja dibuat untuk keperluan yang khusus itu. Pelaksananya dapat berlangsung di dalam situasi yang sebenarnya maupun di dalam situasi yang tidak sebenarnya/ buatan.¹²

Oleh karena itu untuk mendapatkan informasi yang akurat dan akuntabel maka peneliti menggunakan metode observasi secara langsung, sehingga peneliti benar-benar terjun ke tempat atau obyek penelitian.

2. Interview/ Wawancara

Disini pewawancara membawa pedoman wawancara yang hanya merupakan garis besarnya saja tentang hal-hal yang ditanyakan.

Dalam wawancara ini peneliti mewawancarai:

- a. Petani Cabai (pihak yang mengambil bibit cabai sekaligus penjual) dan pedagang (pihak yang memberikan bibit cabai sekaligus pembeli). Hal ini bertujuan:
 - 1) Mengetahui bagaimana proses terjadinya praktik jual beli cabai dengan sistem *bibitan* dari awal pelaksanaan sampai pada tahapan akhir
 - 2) Mengetahui bagaimana motif atau sebab terjadinya praktik jual beli cabai dengan sistem *bibitan*.

¹² Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian....*, 162.

3) Dan hal lain yang berkenaan dengan praktik jual beli cabai dengan sistem *bibitan* tersebut.

b. Tokoh masyarakat.

Dalam topografi sosial masyarakat Desa Curah Kalak, Agel dan Pesanggrahan, tokoh masyarakat merupakan bagian yang sangat vital. Oleh karena itu maka peneliti merasa harus melakukan wawancara juga dengan mereka, setidaknya sebagai konfirmasi atas data atau informasi yang telah peneliti dapatkan.

3. Dokumentasi

Selanjutnya metode yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dokumentasi yaitu; mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.¹³ dan atau foto, hasil wawancara dan lain-lain.¹⁴

G. Analisis Data

Analisis Data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.¹⁵ Selanjutnya analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan,

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 188.

¹⁴ Nawawi, *Pendekatan Dan Metode Penelitian Fikih Dan Ekonomi Syariah* (Surabaya: Pustaka Radja, 2018), 121.

¹⁵ Moleong, *Metodologi Penelitian*, 280.

pengelompokan, sistemisasi, penafsiran dan verifikasi agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.¹⁶

Dalam penelitian tentang analisis praktik jual beli cabai dengan sistem *bibitan* ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analistik. Deskriptif disini bertujuan memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari objek yang diteliti, yaitu analisis praktik jual beli cabai dengan sistem *bibitan*. Sedangkan analistik berarti peneliti akan berusaha menganalisisnya dengan teori tentang akad hibah, akad *bai'* dan *'urf*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, adapun penelitian kualitatif ini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.

Gejala-gejala budaya dalam bentuk tradisi dari masyarakat yang bersangkutan kemudian didiskripsikan dan dianalisis dengan menggunakan teori yang disebutkan diatas untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku. Dengan kata lain data hasil observasi dan wawancara kepada pelaku baik petani atau pedagang dianalisa yang mana tujuannya untuk meningkatkan pemahaman kepada peneliti tentang praktik jual beli cabai dengan sistem *bibitan* perspektif ekonomi Islam.

¹⁶ Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, 69.

Adapun tahapan yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut;¹⁷

1. Reduksi Data

Mereduksi berarti merangkum, memilih hal pokok untuk memfokuskan pembahasan pada hal-hal penting dengan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan menggambarkan sebuah kejelasan dan mempermudah peneliti untuk menngumpulkan data. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan pokok-pokok data yang penting dari hasil observasi dan wawancara dengan para pelaku baik petani maupun pedagang cabai yang tujuannya untuk memperjelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data.

2. *Display* Atau Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori. Dan sebagainya. Penyajian dalam penelitian adalah proses penyusunan informasi yang komplek kedalam bentuk yang sistematis, sehingga lebih sederhana dan lebih mudah untuk dipahami maknanya. Jadi data yang ingin diperoleh dari observasi dan wawancara dari pelaku mengenai praktik jual beli cabai dengan sistem *bibitan* ini disusun dengan bentuk sistematis dan sederhana sehingga mudah dipahami.

3. Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data yang terdapat dalam penelitian tentang analisis praktik jual beli cabai dengan sistem *bibitan* ini adalah

¹⁷ Milles & Huberman, *Analisis Data Kualitatif (Tentang Metode-Metode Baru)*, (Jakarta: UI-Press, 1992), 16.

penarikan kesimpulan yang sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian yang telah dipaparkan di awal.

Kesimpulan yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat. Dan yang mendukung pada tahap perkumpulan data berikutnya. Tapi apabila kesimpulan yang dikemukakan tahap awal yang didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data Maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

H. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah suatu yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk membuktikan data yang diperoleh dengan keadaan yang sesungguhnya dan kredibilitas data itu sendiri bertujuan untuk membuktikan apa yang diamati oleh peneliti sesuai dengan pertanyaan yang sebenarnya. Hal ini perlu dilakukan dalam upaya untuk memenuhi informasi yang dikemukakan oleh peneliti sehingga mengandung nilai kebenaran. Usaha peneliti untuk memperoleh keabsahan data dapat dilakukan dengan beberapa teknik diantaranya:

1. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data, keikutsertaan dilakukan dalam waktu yang cukup lama. Dalam penelitian ini peneliti telah berusaha semaksimal mungkin untuk mengumpulkan data sesuai dengan jadwal penelitian yang telah ditentukan.

2. Pengamatan sangat dibutuhkan dalam pendekatan penelitian kualitatif dengan tujuan untuk menghindari data yang tidak benar yang diperoleh dari responden, karena bisa jadi informan akan menutup diri terhadap fakta yang sebenarnya. Oleh karena itu dibutuhkan ketekunan peneliti dalam mengamati keadaan sebenarnya yang terjadi di lapangan.
3. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagian perbandingan terhadap data. Ada empat macam teknik triangulasi yang digunakan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini, yaitu triangulasi sumber, metode, waktu dan teori.
 - a. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda, misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan yang dikatakan umum dengan yang dikatakan secara pribadi.
 - b. Triangulasi dengan metode yaitu ;
 - 1) Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang berbeda.
 - 2) Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
 - c. Triangulasi dengan waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan suatu proses dan perilaku manusia, karena perilaku

manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu, oleh karena itu untuk mendapatkan validitas data maka pengamatan tidak hanya dilakukan dalam sekali waktu saja.

- d. Triangulasi dengan teori, berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaan dengan suatu atau lebih teori, sehingga butuh penjelasan pembanding (*rival explanation*).¹⁸

I. Tahapan-tahapan Penelitian

Tahap-tahap ini terdiri pula atas tahap pra-lapangan, tahap pekerjaan, dan tahap analisis data¹⁹. Berikut tahapan-tahapan yang peneliti lakukan dalam penelitian ini:

1. Tahap Pra-Lapangan

a) Menyusun Rancangan Penelitian

Agar tidak kesulitan ketika sudah sampai di lapangan maka peneliti memandang perlu untuk mengonsep terlebih dahulu rancangan yang akan digunakan dalam penelitian ini. Sehingga tidak ada istilah kebingungan atau tidak siap dalam melakukan penelitian. Semua rancangan disusun dengan rapi, sebagai persiapan awal.²⁰

b) Memilih Lapangan Penelitian

Cara terbaik yang perlu ditempuh dalam penentuan lapangan penelitian ialah dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan dengan mempelajari serta mendalami fokus serta rumusan masalah penelitian. Dalam hal ini peneliti telah memilih lapangan penelitian

¹⁸ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 330.

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*..., 127.

²⁰ Nawawi, *Pendekatan dan Metode Penelitian*, 149.

yang sekiranya tepat untuk di jadikan tempat penelitian. Serta sudah mempertimbangkan keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya, dan tenaga.²¹

c) Mengurus Perizinan

Karena penelitian merupakan kegiatan ilmiah sehingga semua proses untuk mencapai itu harus secara prosedural. Langkah awal yang dilakukan peneliti sebelum terjun terhadap obyek penelitian adalah mengurus perizinan setempat, karena surat tugas, dan surat izin penelitian dianggap tidak benar jika tidak diberikan atau ditujukan terlebih dahulu terhadap pihak yang berwenang.

Oleh karena itu ada dua proses perizinan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini.

- 1) Jalur Formal, yaitu perizinan yang melalui jalur pemerintah setempat.
- 2) Jalur Informal, yaitu merupakan usaha untuk meminta izin terhadap mereka yang telah memegang peranan penting dalam kehidupan komunitas masyarakat seperti tokoh agama, ulama', tokoh masyarakat, ketua adat/ suku dan lain-lain.

d) Menjajaki dan Meneliti Lapangan

Tahap ini belum sampai pada titik menyingkapkan bagaimana penelitian masuk lapangan dalam arti mulai mengumpulkan data yang

²¹ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 128.

sebenarnya. Jadi tahap ini barulah merupakan orientasi lapangan, namun dalam hal-hal tertentu telah menilai lapangan.²²

Maksud dan tujuan penjajakan lapangan adalah berusaha mengenal segala unsur lingkungan social, fisik, dan keadaan alam yang dikemukakan diatas. Jika peneliti telah mengenalnya, maksud dan tujuan lainnya ialah untuk membuat peneliti mempersiapkan diri, mental maupun fisik, serta menyiapkan perlengkapan yang diperlukan.²³

Dan sejauh ini, sebelum peneliti terjun terhadap lapangan, maka peneliti sudah mengetahui gambaran secara umum Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo, baik keadaan sebagian desa maupun sosial masyarakatnya.

e) Memilih dan Memanfaatkan Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.²⁴ Jadi informan merupakan orang yang memang faham betul terhadap seluk-beluk obyek penelitian, karena fungsi atau kegunaan informan adalah sebagai pembantu lapangan atau penerjemah lapangan dalam penggalan data secara cepat, tepat, dan akurat.

f) Menyiapkan Perlengkapan Lapangan

Dalam tahap ini peneliti harus lebih siap dan sigap lagi serta hendaknya menyiapkan tidak hanya perlengkapan fisik, tetapi segala

²² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*..., 130.

²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*..., 130.

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*..., 132.

macam perlengkapan penelitian yang diperlukan.²⁵ Termasuk jadwal penelitian harus memang harus dipersiapkan, agar waktu yang tidak terbuang dengan sia-sia.

Serta perlengkapan-perengkapan lain yang harus disiapkan seperti: alat tulis, kertas atau buku catatan, map, perekam suara, dan kamera foto, dan lain-lain.

g) Persoalan Etika Penelitian

Salah satu hal yang paling urgen dan selalu menjadi kontrol publik adalah masalah etika, lebih-lebih pada masyarakat pedesaan apalagi nilai religinya sangat kental. Karena memang sangat benar jika ada kata hikmah menyebutkan bahwa "*Harga diri seseorang adalah budi pakertinya (Etika)*". Persoalan etika akan timbul apabila peneliti tidak menghormati, tidak mematuhi, dan tidak mengindahkan nilai-nilai masyarakat dan pribadi tersebut.²⁶

Oleh karena itu dalam hal ini peneliti berusaha untuk mengikuti budaya mereka atau dalam hal ini akan berusaha untuk menyesuaikan dengan adat, kebiasaan, dan kebudayaannya. Artinya peneliti selama penelitian akan meninggalkan sementara adat dan budaya pribadinya.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Dalam tahap pekerjaan lapangan ini dibagi menjadi tiga:

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*..., 133.

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*..., 134.

a) Memahami Latar Penelitian dan Persiapan Diri

1) Pembatasan latar dan penelitian

Untuk memasuki pekerjaan dilapangan, peneliti perlu memahami latar penelitian terlebih dahulu. Disamping itu juga perlu mempersiapkan dirinya baik secara fisik maupun secara mental serta harus mengingat persoalan etika.

2) Penampilan

Dalam hal ini penampilan yang dimaksud adalah dari peneliti itu sendiri. Peneliti hendaknya menyesuaikan penampilannya dengan kebiasaan, adat, tata cara, dan kultur latar penelitian. Penampilan fisik seperti cara berpakaianpun hendaknya diberi perhatian secara khusus oleh peneliti. Jangan memakai pakaian yang mencolok jika mungkin hendaknya berpakaian seperti yang digunakan orang-orang menjadi subjek penelitian.

b) Memasuki Lapangan

1) Keakraban hubungan

Hubungan diatas dikatakan bahwa sikap peneliti hendaknya pasif hubungan yang perlu dibina berupa hubungan antara peneliti dan subjek yang telah melebur sehingga seolah-olah tidak ada lagi dinding pemisah diantara keduanya.

2) Mempelajari bahasa

Jika peneliti dari latar yang lain, baik baginya apabila mempelajari bahasa yang digunakan oleh orang-orang yang berada

pada latar penelitiannya. Peneliti sebaiknya tidak hanya mempelajari bahasa, tetapi juga simbol-simbol yang digunakan oleh orang-orang menjadi subjek.

3) Pengenalan hubungan peneliti di lapangan

Jika peneliti memanfaatkan pengamatan berperan serta, maka hendaknya hubungan akrab antara subjek dan peneliti dibina. Dengan demikian peneliti dengan subjek penelitian dapat bekerja sama dengan saling bertukar informasi. Hendaknya diingat agar peneliti bertindak netral ditengah anggota masyarakat. Peneliti tidak diharapkan mengubah situasi yang terjadi pada latar penelitian. Untuk itu hendaknya peneliti dapat aktif bekerja mengumpulkan informasi, tetapi sekaligus juga hendaknya pasif dalam pengertian tidak boleh mengintervensi peristiwa, dengan kata lain, tidak boleh ikut campur tangan dalam persoalan orang dalam latar penelitian. Peneliti pun hendaknya tidak menonjolkan diri, jangan memperlihatkan bahwa sangat berilmu, pandai, dan semacamnya.

Tugas peneliti ialah mengumpulkan informasi yang relevan sebanyak mungkin dari sudut pandang subjek tanpa mempengaruhi mereka. Dipihak lain peneliti hendaknya menganggap bahwa dalam mengumpulkan data baik dari tingkatan atas, bawah, kaya maupun miskin.

4) Pembatasan waktu

Faktor waktu dalam menentukan penelitian jika tidak diperhatikan oleh peneliti, ada kemungkinan peneliti dengan demikian asyik dan tenggelam kedalam kehidupan orang-orang pada latar penelitian sehingga waktu yang direncanakan menjadi berantakan. Mengenai pembatasan waktu pada dasarnya peneliti sendirilah yang perlu menentukan pembagian waktu agar waktu yang digunakan di lapangan dimanfaatkan se-efektif dan se-efisien mungkin.

Peneliti hendaknya senantiasa berpegang pada tujuan, masalah dan jadwal yang telah disusun sebelumnya. yang jelas, jika suatu studi menjadi berkepanjangan, kerugian lainnya akan menjadi tanggungan peneliti akan berupa penambahan biaya.

Oleh karena itu, pemanfaatan waktu dengan sebaik mungkin menjadi perhatian penting bagi peneliti dalam merencanakan dan menentukan pembagian waktu yang dimiliki, hal ini agar pembatasan waktu yang direncanakan dapat digunakan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghindari waktu studi yang berkepanjangan, yang pada akhirnya akan merugikan peneliti sendiri, baik dari segi lamanya waktu yang digunakan dan tambahan biaya yang dibutuhkan.

c) Berperan serta Sambil Mengumpulkan Data

1) Pengarahan batas studi

Peneliti hendaknya memperhitungkan pula keterbatasan waktu, tenaga, dan mungkin biaya sehingga tidak sampai terpengaruh untuk mengikuti arus kegiatan masyarakat atau orang di lokasi penelitian. faktor-faktor pembatasan tersebut diatas hendaknya dijadikan pertimbangan untuk memutuskan apakah mengikuti permulaan sebagian, separuh, atau seluruh kegiatan suatu peristiwa sosial. peneliti hendaknya menjadwalkan topik kegiatan apa saja yang dapat diikuti dan dapat melakukan pengendalian dirinya sendiri pada seluruh lingkungan latar penelitian.

2) Mencatat data

Salah satu alat yang mendukung dalam memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian ialah catatan lapangan. Catatan lapangan adalah catatan yang dibuat oleh peneliti pada saat melakukan suatu pengamatan atau menyaksikan kejadian tertentu. Pada biasanya catatan lapangan dibuat dalam bentuk kata kunci, singkatan pokok, atau point utama saja, kemudian dilengkapi dan disempurnakan oleh peneliti apabila sudah pulang ketempat tinggal.

3) Petunjuk mengingat data

Pada dasarnya peneliti tidak dapat melakukan dua pekerjaan sekaligus. Peneliti tidak dapat melakukan pengamatan sekaligus membuat catatan yang baik, sambil mengadakan wawancara secara mendalam dengan seseorang, maka membawa alat perekam akan sangat besar manfaatnya bagi peneliti dalam rangka memudahkan pengumpulan data dari informan dan tentu jika informan tidak merasa keberatan.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Keadaan Monografi Kecamatan Jangkar

Sebelum peneliti memaparkan hasil penelitian maka terlebih dahulu akan dipaparkan tentang sejarah/ profil dari obyek penelitian, guna untuk untuk mengetahui lebih mendasar obyek penelitian. Karena sejarah/ profil ini juga membantu kesempurnaan dalam penulisan karya ilmiah ini.

Tempat atau objek yang akan menjadi tempat penelitian merupakan daerah yang cukup padat dengan penduduk dan mayoritas penduduk di daerah ini adalah masyarakat agraris di samping juga nelayan, akan tetapi masyarakat yang bermata pencarian di laut tersebut hanya bagian masyarakat yang bermukim di sepanjang garis pinggir pantai. Situbondo adalah salah satu kabupaten di Indonesia yang memiliki pantai yang indah dan menjadi jujukan para wisatawan, baik lokal ataupun interlokal. Pantai yang menjadi kawasan wisata tersebut salah satunya adalah Pantai Pasir Putih, Bama, Pathek, dan lain-lain.¹

Jangkar adalah sebuah kecamatan yang terletak di kabupaten Situbondo Jawa Timur Indonesia. Letak Kecamatan Jangkar berbatasan dengan Selat Madura di sebelah Utara, Kecamatan Asembagus di sebelah Timur. Kecamatan Arjasa di sebelah Barat dan Selatan.

¹ <http://profilekecjangkar.blogspot.com>. (Diunduh pada tanggal 4 September 2019, 08.30 WIB).

Luas Kecamatan Jangkar adalah 67,00 km², atau 6.700 Ha terdiri dari 4 desa memiliki pantai dan umumnya dataran rendah, sedangkan 1 desa lainnya memiliki dataran tinggi/ pegunungan, yaitu Desa Sopet paling Selatan. Dari 8 desa yang ada terluas adalah Desa Sopet, yaitu 36,89 km². Disebabkan oleh luas tanah tegal dan hutan. Sedangkan luas desa terkecil adalah Desa Gadingan yaitu 1,89 km².

Ketinggian dari atas permukaan laut rata-rata 4-35 mdpl. Dengan struktur tanah pada umumnya sedang.

2. Penduduk dan Tenaga Kerja

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Kecamatan Jangkar sebanyak 36.311 terdiri dari 17.711 jiwa penduduk laki-laki dan 18.600 jiwa penduduk perempuan. Dari 8 (delapan) desa yang ada di Kecamatan Jangkar yang penduduk terbanyak ada di Desa Sopet dan Desa Gadingan jumlah penduduk terendah.²

b. Pertumbuhan Pertambahan Penduduk

Evaluasi dan perencanaan pembangunan sedikit banyak dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas penduduk suatu daerah. Untuk mengetahui perkembangan penduduk dapat dilakukan dengan melihat pertumbuhan dan kepadatan penduduk per km². Pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh 4 komponen yaitu : kelahiran, kematian, migrasi masuk dan migrasi keluar.

² <http://profilekecjankar.blogspot.com>. (Diunduh pada tanggal 4 September 2019, 09.30 WIB).

c. Ketenagakerjaan

Di Kecamatan Jangkar lapangan pekerjaan paling diminati adalah bidang pertanian. Wilayah ini sangat memungkinkan pengembangan pertanian melihat lebih dari 75% penduduknya berusaha dibidang pertanian, baik sebagai petani tanaman pangan, nelayan, peternak maupun buruh tani.³

d. Sosial

1) Pendidikan

Peningkatan partisipasi sekolah penduduk harus dilengkapi dengan penyediaan sarana fisik maupun tenaga guru yang memadai. Sebelum memasuki masa wajib belajar 9 tahun, anak-anak semestinya memasuki masa pra sekolah yaitu PAUD, dan taman kanak-kanak (TK). Jumlah TK di Kecamatan Jangkar terdapat 18 unit. Di Kecamatan Jangkar tergolong Kecamatan yang maju karena masyarakatnya antusias terhadap pendidikan. Hal ini didukung oleh sarana pendidikan yang cukup banyak. Saran pendidikan SD sebanyak 30 unit, SMP 8 unit, SMA 3 unit.⁴

2) Kesehatan

Pelayanan kesehatan di Kecamatan Jangkar meliputi puskesmas induk 1 unit, puskesmas pembantu 3 unit, pokesdes 8

³ <http://profilekecjankar.blogspot.com>. (Diunduh pada tanggal 4 September 2019, 09.30 Wib).

⁴ <http://profilekecjankar.blogspot.com>. (Diunduh pada tanggal 4 September 2019, 08.30 WIB).

unit, polindes 6 unit, posyandu 51 unit yang tersebar di semua Desa di Kecamatan Jangkar.⁵

3) Agama

Hampir seluruh penduduk di Kecamatan Jangkar memeluk agama islam (99%) sedang sisanya memeluk agama lain yang tersebar di 8 desa se Kecamatan Jangkar.

4) Pertanian

e. Pertanian Tanam Pangan

Potensi sektor pertanian tanaman pangan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian Kecamatan Jangkar. Produksi pertanian pangan diantaranya adalah cabai, padi, jagung, kacang tanah, dan lain-lain.⁶

f. Peternakan

Potensi peternakan juga mampu meningkatkan perkembangan perekonomian di Kecamatan Jangkar yang meliputi ternak sapi, kambing sedang yang tergolong unggas meliputi ayam, itik, entok.⁷

g. Perikanan

Potensi strategis yang perlu dimanfaatkan secara optimal adalah kekayaan laut. Perikanan memberikan kontribusi yang besar terhadap nilai tambah sektor pertanian. Sektor perikanan mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak bagi masyarakat disepanjang pantai.

⁵ <http://profilekecjankar.blogspot.com>. (Diunduh pada tanggal 4 September 2019, 08.30 WIB).

⁶ <http://profilekecjankar.blogspot.com>. (Diunduh pada tanggal 4 September 2019, 08.30 WIB).

⁷ <http://profilekecjankar.blogspot.com>. (Diunduh pada tanggal 4 September 2019, 08.30 WIB).

h. Perindustrian

Keberadaan sektor industri terutama industri kecil dan kerajinan kecil cukup mendapat perhatian dan terus dikembangkan karena dapat menyerap tenaga kerja meliputi industri mebel, ukiran, batu bata dan lain-lain.⁸

B. Paparan Data dan Analisis

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan selama kurang lebih tiga bulan yang berlangsung dari bulan September sampai dengan bulan Desember 2019 maka dapat diperoleh data-data sebagai berikut:

1. Praktik Jual Beli Cabai dengan Sistem *Bibitan* di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo.

a. Pihak yang bersangkutan

Dalam praktik jual beli cabai dengan sistem *bibitan* ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu:

1) Petani Cabai

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa masyarakat Kecamatan Jangkar merupakan masyarakat agraris artinya banyak masyarakat yang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya dengan mengandalkan pertanian terutama bertani cabai. Sektor ini menjadi sektor utama bagi masyarakat Jangkar terutama di Desa

⁸ <http://profilekecejankar.blogspot.com>. (Diunduh pada tanggal 4 September 2019, 08.30 WIB).

Curah Kalak, Agel dan Pesanggrahan, dan tidak sedikit masyarakat yang sukses berkat menekuni profesi ini.⁹

Petani cabai dalam praktik jual beli dengan sistem *bibitan* ini adalah sebagai pihak yang mengambil bibit cabai dari pedagang sekaligus sebagai penjual yang menjual hasil panen cabainya kepada pedagang tersebut. Pada umumnya petani yang mempunyai modal mendapatkan bibit cabai untuk ditanam dengan cara membeli, atau ada sebagian kecil yang melakukan pembibitan sendiri dikarenakan tidak mau repot, atau dikarenakan tidak mempunyai keahlian untuk melakukan pembibitan cabai tersebut dan disebabkan tidak mempunyai lahan untuk melakukan pembibitan.¹⁰

2) Pedagang Cabai

Para Pedagang disini adalah pihak yang memberikan bibit cabai secara Cuma-Cuma (gratis) kepada petani yang membutuhkan, sekaligus sebagai pembeli cabai hasil panen para petani. Mereka memberikan bibit kepada petani yang membutuhkan dengan konsekwensi bahwa hasil panen para petani cabai tersebut harus dijual kepada mereka dengan harga dibawah pasaran. Dalam penentuan harga biasanya mengambil margin Rp. 500 – Rp. 1.000 dari harga yang berlaku di pasaran.¹¹

⁹ Sunarto (Petani), Wawancara, Desa Pesanggrahan Kecamatan Jangkar, 16 September 2019.

¹⁰ Sutirjo (Petani), Wawancara, Desa Curah Kalak Kecamatan Jangkar, 18 September 2019.

¹¹ Sahwan (Pedagang), Wawancara, Desa Pesanggrahan Kecamatan Jangkar, 19 September 2019.

b. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Praktik Jual Beli Cabai dengan Sistem *Bibitan* di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo

Faktor atau alasan masyarakat melakukan praktik jual beli cabai dengan sistem *bibitan* di Kecamatan Jangkar, menurut keterangan beberapa responden, dari pihak petani adalah karena petani membutuhkan modal untuk bercocok tanam cabai, karena bertani cabai membutuhkan cukup banyak biaya, salah satunya dengan membeli bibit cabai untuk ditanam, dengan menggunakan sistem *bibitan* maka petani tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli bibit dimaksud. Dan dari pihak pedagang sangat jelas dengan sistem *bibitan* ini, pedagang bisa mendapatkan pemasok cabai yang merupakan komoditas yang didagangkan, tidak hanya itu, pedagang juga mendapat potongan harga dari harga cabai di pasaran.¹²

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya praktik *bibitan* ini sama-sama dibutuhkan oleh kedua belah pihak (petani dan pedagang), Petani mendapatkan modal berupa bibit cabai untuk ditanam, sedangkan pedagang mendapatkan keuntungan dari penjualan hasil panen cabai tersebut karena membeli cabai dari petani dengan harga yang lebih murah dari harga pasaran/ dengan potongan.

Pelaksanaan kerjasama dalam jual beli cabai dengan sistem *bibitan* ini antara petani dan pedagang di Kecamatan Jangkar masih

¹² Muhlisin(Petani), Wawancara, Desa Agel Kecamatan Jangkar, 21 September 2019

dilakukan secara tradisional, atau berdasarkan kekeluargaan dan kepercayaan. Setidaknya hal itu bisa dilihat dari beberapa aspek;

1) Aspek Ekonomi

Dalam ketentuan praktik kerjasama ini antara petani dan pedagang memiliki aspek ekonomi yang dirasa menjadi alasan untuk melakukan kerjasama ini adalah untuk bisa tetap bercocok tanam cabai meski dalam kondisi tidak punya modal yang cukup, setidaknya modal untuk penyediaan bibit sudah tidak perlu dipikirkan oleh petani karena sudah mendapatkan bibit secara cuma-cuma dari pedagang. Sementara bagi pedagang, bisa mendapatkan pemasok cabai yang akan menjual hasil panennya kepada pedagang, dan dengan potongan harga/ di bawah harga yang berlaku di pasaran.¹³

Disisi lain, menurut pedagang sebagai pihak yang memberikan modal berpendapat bahwa praktik jual beli cabai dengan sistem *bibitan* ini menjadi kerjasama antara petani dan pedagang, yang mana keduanya saling membutuhkan, pedagang butuh cabai dari petani dan petani butuh modal (berupa bibit) dari pedagang. Ketika hendak dilakukan akad kerjasama dalam sistem *bibitan* ini, kedua belah pihak telah setuju dengan semua ketentuan, dan ini menunjukkan kerelaan masing-masing pihak,

¹³ Sunarto, Wawancara..., 9 Oktober 2019

artinya dalam akad kerjasama ini tidak ada pihak yang merasa terpaksa.¹⁴

Masih menurut pedagang, alasan menetapkan syarat kontrak kerjasama jual beli cabai dengan sistem *bibitan* antara pedagang dan petani yaitu petani harus menjual kepada pedagang dengan harga di bawah pasaran adalah sebagai hibah/ pemberian atas bibit yang telah diberikan oleh pedagang. Alasan lain dari pedagang adalah agar pedagang bisa mendapatkan keuntungan yang sama besar seperti halnya dengan keuntungan yang didapatkan oleh petani, karena pedagang mendapatkan potongan sebagai keuntungan dari hasil panen cabai tersebut, sebagai kompensasi dari bibit yang sudah diberikan kepada petani sebelumnya.¹⁵

2) Aspek Sosial

Menurut tokoh masyarakat di Kecamatan Jangkar, praktik jual beli cabai dengan sistem *bibitan* antara pedagang dengan petani cabai, selain mempertimbangkan masalah ekonomi juga untuk memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Kecamatan Jangkar untuk dapat bekerja, karena tanaman cabai membutuhkan banyak perawatan sehingga juga membutuhkan banyak tenaga buruh tani.¹⁶

Aspek Sosial yang sangat nampak adalah banyaknya masyarakat yang memiliki lahan akan tetapi modal minim tetap bisa

¹⁴ Sahwan, Wawancara..., 9 Oktober 2019

¹⁵ Eryanto (Pedagang), Wawancara, Desa Curah Kalak Kecamatan Jangkar, 10 Oktober 2019

¹⁶ Subairi (Petani), Wawancara, Desa Pesanggerahan Kecamatan Jangkar, 9 Oktober 2019.

bercocok tanam cabai karena bisa dibantu oleh pedagang dengan mendapatkan bibit cabai secara cuma-cuma atau gratis.

Para petani tidak lagi kebingungan akan menganggurnya lahan sawah yang dimilikinya, dengan tetap bisa bercocok tanam cabai dikarenakan telah mendapatkan bibit dari pedagang, sehingga modal awal petani untuk menanam cabai dapat terbantu, dan apabila petani bisa bercocok tanam cabai, maka juga akan berdampak positif kepada para buruh tani, karena dari awal menanam sampai masa panen membutuhkan perawatan yang cukup banyak dan itu semua memerlukan tenaga buruh tani, termasuk tenaga buruh tani untuk memanen cabai bila sudah tiba masa panen, 1 kali setiap minggunya.¹⁷

Sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa antara petani, pedagang dan bahkan buruh tani, ada simbiosis mutualisme atau kerjasama yang sangat baik. Petani terbantu dari segi modal awal berupa tersedianya bibit, pedagang mendapat pasokan cabai dan tambahan keuntungan dari adanya potongan harga, sedangkan buruh tani akan terbantu dengan adanya pengerjaan perawatan tanaman cabai hingga saat panen tiba. Sehingga ketika sudah masa panen cabai, bukan hanya hari kebahagiaan bagi para petani tapi juga

¹⁷ Misbahuddin (Tokoh Agama), Wawancara, Desa Agel Kecamatan Jangkar pada tanggal 17 November 2019.

menjadi kebahagiaan bagi para buruh tani, apalagi jika harga cabai meroket maka upah buruh tani juga ikut naik¹⁸

Dari sistem bibitan tersebut pasti akan membawa suatu dampak atau akibat bagi penjual maupun pembeli baik positif maupun negatif setelah terjadinya transaksi. Adapun dampak atau akibat positif dari transaksi tersebut ialah sebagai berikut :

1) Bagi Petani

Petani dapat terbantu dari sisi modal, karena tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pembelian bibit cabai untuk ditanam. Petani bisa mendapatkan bibit dengan kualitas yang bagus, karena para pedagang yang menggunakan sistem *bibitan* memang dikenal ahli dalam melakukan pembibitan, karena jika bibit yang diberikan kepada petani kualitasnya jelek maka hasil panen cabainya juga jelek, dan bila hasil panen cabai petani jelek, maka yang rugi juga pedagangnya, karena hasil panen cabainya pada akhirnya akan dijual kembali kepadanya

2) Bagi Pedagang

Pedagang tidak perlu kesulitan dalam mencari cabai, karena petani yang menggunakan sistem *bibitan* akan menjadi pemasok permanen yang akan terus menjual hasil panennya dari pertama panen sampai panen terakhir (sampai pohon cabainya tidak berbuah lagi atau mati).

¹⁸ H. Hasan Basri (Tokoh Agama), Wawancara, Desa Curah Kalak Kecamatan Jangkar pada tanggal 18 November 2019.

Pedagang mendapat keuntungan lebih dengan membeli cabai dari petani dengan potongan harga atau dengan harga di bawah standart harga pasar.¹⁹

Sedangkan dampak negatifnya sebagai berikut :

1) Bagi Petani

- a) Petani tidak leluasa dalam menjual hasil panennya kepada pedagang lain karena petani terikat dengan pedagang yang sudah memberikan bibit di awal.
- b) Petani mendapatkan pemotongan harga dari hasil panen tanaman cabai tersebut.

2) Bagi Pedagang

- a) Pedagang akan mengalami kerugian manakala dari petani hasil panen cabainya mengalami kerusakan atau buahnya tidak lebat.
- b) Pedagang juga tidak akan mendapatkan keuntungan dari petani apabila petani menjual cabai hasil panennya kepada pedagang lain.²⁰

c. Proses Pembibitan dan Perawatan Tanaman Cabai

Jenis bibit cabai yang banyak ditanam oleh masyarakat Jangkar adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Karyono;

Pada umumnya bibit cabai yang ditanam oleh masyarakat Jangkar ada dua macam, ada bibit cabai mawar dan bibit cabai pentolan. Bibit mawar ada dua, bibit cakra mawar dan bibit mawar biasa. Bibit

¹⁹ Misbahuddin, Wawancara..., 17 Oktober 2019.

²⁰ H. Hasan Basri, Wawancara..., 18 Oktober 2019.

cabai pentolan ada dua ada bibit pentolan *loncong/cocok* dan bibit cabai bundar. Kebanyakan masyarakat Kecamatan Jangkar lebih banyak memilih bibit cakra mawar, karena bibit cakra mawar lebih produktif dari pada yang lain ketika ditanam dilahan, tergantung lahan tanah.²¹

Beberapa macam bibit cabai yang ditanam oleh masyarakat juga berpengaruh terhadap perbedaan harga cabai, sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Eryanto;

Memang disini kebanyakan masyarakat lebih memilih bibit cabai cakra mawar, karena cakra mawar hasilnya lebih produktif dari pada bibit cabai yang lain cocok dengan lahan tanah yang ada, ya ada juga yang menanam bibit pentolan, tapi kebanyakan menggunakan cakra mawar. Karena beda jenis bibit yang ditanam nantinya juga berpengaruh terhadap harga cabai.²²

Syarat tumbuh merupakan kondisi optimal yang dibutuhkan tanaman untuk dapat tumbuh dan berkembang serta berproduksi dengan baik. Menurut Bapat Sumento, secara umum syarat tumbuh meliputi tiga faktor. Pertama: dua faktor bersifat alamiyah dan satu faktor lainnya bersifat sosial. Faktor-faktor tersebut adalah iklim, tanah, lingkungan dan sosial ekonomi.

Kemudian Eriyanto melanjutkan penjelasannya, sebagai berikut:

Tanaman cabai itu membutuhkan kondisi yang sesuai dari tiga faktor yang tadi itu, meskipun saat ini sudah dikenal teknik manipulasi faktor iklim dan tanah namun biasanya membutuhkan biaya yang sangat mahal. Jauh lebih baik mencari lahan yang memang telah sesuai untuk menanam cabai dibandingkan melakukan rekayasa lahan agar menjadi lokasi yang sesuai.²³

Iklim memiliki peranan yang sangat besar dalam menentukan cocok atau tidaknya suatu tempat untuk membudidayakan suatu

²¹ Karyono (Pembibit), Wawancara, Desa Curah Kalak Kecamatan Jangkar, 25 Oktober 2019

²² Eryanto, Wawancara..., 13 Oktober 2019.

²³ Eriyanto, Wawancara..., 20 Oktober 2019.

tanaman. Seperti ketinggian tempat, intensitas curah hujan, cahaya matahari, suhu dan kelembapan udara, dan kecepatan angin.²⁴

Dari penjelasan Eriyanto ini terkait unsur iklim ada ketinggian tempat. Ketinggian tempat memang sangat berpengaruh terhadap kondisi iklim suatu tempat. Beberapa unsur iklim seperti suhu udara, curah hujan, tekanan udara, dan intensitas matahari sangat dipengaruhi oleh ketinggian tempat. Unsur iklim berikutnya yaitu curah hujan, tanaman hujan sebenarnya tidak menyukai curah hujan yang berlebihan, namun demikian, tanaman ini membutuhkan kelembaban yang cukup untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.²⁵

Unsur berikutnya adalah cahaya matahari, tanaman cabai membutuhkan investasi cahaya matahari tinggi, apabila cahaya matahari berkurang, meskipun tidak berpengaruh terhadap produksi namun berpengaruh terhadap umur panen buah. Kemudian unsur suhu udara, suhu udara juga besar pengaruhnya terhadap produksi tanaman cabai. unsur yang lain adalah kelembapan udara, tanaman cabai tidak menyukai curah hujan yang terlalu berlebihan, namun tanaman ini menyukai kelembapan yang cukup tinggi, baik kelembapan udara maupun kelembapan lahan. Yang terakhir unsur iklim yaitu kecepatan angin, angin berperan dalam banyak hal dalam budi daya cabai diantaranya membantu menyuburkan serta sirkulasi udara.²⁶

²⁴ Eriyanto, Wawancara..., 20 Oktober 2019

²⁵ Eriyanto, Wawancara..., 20 Oktober 2019

²⁶ Karyono, Wawancara..., 20 Oktober 2019.

Penentuan kebutuhan bibit cabai merupakan proses yang jarang mendapat perhatian para petani. Padahal hal ini sangat penting dan sangat menentukan tingkat keberhasilan dan keuntungan dalam budidaya cabai. Kurangnya jumlah bibit yang dipersiapkan, secara otomatis akan menghambat terhadap proses yang lain, salah satunya menyebabkan tanaman cabai usianya tidak seragam sehingga rawan serangan hama dan penyakit.

Terkait langkah-langkah untuk menentukan kebutuhan bibit dijelaskan oleh Bapak Sahwan selaku pedagang cabai;

Pertama: Tentukan jumlah tanaman per luas lahan yang diperlukan dengan berdasarkan jarak tanam yang telah ditentukan. Kedua: Tentukan isi bibit perkantong dengan cara mengambil beberapa sampel kantong bibit, kemudian dibuka dan dihitung jumlah bibitnya hingga didapat hasil yang konsisten. Ketiga: Perhatikan daya tumbuh bibit pada etiket bungkus untuk mengetahui kemungkinan jumlah bibit yang tumbuh bila ditanam.²⁷

Proses menanam bibit cabai agar tumbuh bagus yang dilakukan oleh warga masyarakat pedesaan yang ada dikecamatan Jangkar, sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Karyono, berikut:

Kebanyakan proses/cara yang dipakai oleh masyarakat disini agar hasil pertanian cabai bagus, lahan tanah yang ada dibuatkan semacam *bedengan*,²⁸ *bedengan* ini dibuat sejak perkiraan pembibitan kurang dua minggu maka *bedengan* sudah disiapkan. lalu bibit cabai ditaruh diatas *bedengan* tersebut dengan cara ditabur, kemudian setelah itu diberi obat-obatan agar tidak dimakan oleh binatang pemangsa cabai semacam cacing tanah dll, selanjutnya diatas obat-obatan tersebut diberi *sekkam* dari kulit padi. Setiap pembibitan cabai harus seperti itu kalau tidak maka dapat dipastikan hasilnya tidak akan bagus bahkan akan mati.²⁹

²⁷Sahwan, Wawancara..., 22 Oktober 2019

²⁸ Tumpukan tanah, tempat pembibitan cabai

²⁹ Karyono, Wawancara..., 20 Oktober 2019.

Cara pembuatan *bedengan* sebagaimana dijelaskan oleh Karyono;

- 1) *Bedengan* dibuat dengan meninggikan lahan dengan cara mengumpulkan tanah dari kanan dan kiri pada lajur yang hendak dibuat *bedengan*. *Bedengan* dibuat dengan arah membujur dari timur kebarat atau dari selatan ke utara tujuannya agar tanaman mendapat cukup sinar matahari.
- 2) *Bedengan* memiliki lebar antara 1-1,5 Meter tergantung kondisi kesuburan tanah dan kemungkinan serangan hama dan penyakit. Tanah-tanah yang subur dengan kemungkinan serangan hama dan penyakit kecil, *bedengan* dapat lebih sempit (1 Meter), sementara untuk daerah-daerah rawan serangan hama dan penyakit cukup tinggi, *bedengan* sebaiknya dilebarkan (1,5 Meter).
- 3) Tinggi *bedengan* antara 30-60 cm, tergantung kondisi kedalaman air dilahan. Bila lahan yang digunakan merupakan lahan basah sebaiknya *bedengan* dibuat agak tinggi. Jika lahan merupakan lahan kering *bedengan* yang pendek pun tidak masalah.
- 4) Panjang *bedengan* biasanya disesuaikan dengan panjang lahan yang digunakan, namun sebaiknya *bedengan* memiliki panjang antara 10-15 meter untuk memudahkan perawatan tanaman.
- 5) Diantara *bedengan* yang satu dengan yang lain terdapat parit. Parit ini berfungsi sebagai pemisah antar *bedengan*, sekaligus juga berfungsi sebagai saluran pembuangan air atau saluran irigasi. Lebar

parit antara 50-70 cm, dengan kedalaman tergantung kondisi lahan dan tinggi *bedengan*.

- 6) *Bedengan* dan parit dibuat dalam waktu yang bersamaan. Pada saat mengumpulkan tanah dari kiri dan kanan hingga terbentuk *bedengan*, pada saat yang sama pula membentuk parit.³⁰

Kemudian terkait dengan waktu masa penanaman bibit cabai, sebagaimana yang dikemukakan oleh Kayono, Sebagai berikut:

Waktu penanaman bibit cabai itu musiman biasanya dimulai di bulan april sampai bulan juni karena pada bulan april antara musim hujan dan tidak, musim ini cocok untuk penanaman cabai, prosesnya musim tanam selama 3 bulan sudah bisa panen. Biasanya warga masyarakat disini musiman bibit cabai kurang 1 bulan sudah mulai meminta bibit sebagai persiapan. Karena bibit yang diminta terkadang banyak mulai dari 9.000 bibit sampai puluhan ribu bibit.³¹

Terkait cara merawat tanaman cabai, dijelaskan oleh Bapak Muhlisin, sebagai berikut:

Cara merawat pertumbuhan cabai, pertama proses pemupukan sebaiknya menggunakan pupuk organik cair yang disemprotkan pada masa pertumbuhan daun dan juga pertumbuhan buah. Proses penyiraman, dilakukan sekurang-kurangnya 2 kali sehari pagi dan sore. Penanggulangan hama dan penyakit tanaman cabai agar menggunakan anti hama alami. Dan juga keadaan tanah menentukan terhadap hasil panen. Dapat dipastikan kalau tanah tersebut ada bau kotoran sapi maka dapat menghambat terhadap hasil pertanian cabai.³²

Tanaman cabai merupakan tanaman yang sangat membutuhkan air, oleh karena itu penyiraman sangat diperlukan terutama pada saat tanaman berusia muda dan pada saat musim kemarau. Dalam hal ini

³⁰ Karyono, Wawancara....., 20 Oktober 2019.

³¹ Karyono, Wawancara....., 20 Oktober 2019

³² Muhlisin, Wawancara....., 24 Oktober 2019.

dijelaskan oleh Bapak Muhlisin, menurut beliau hal yang perlu diperhatikan dalam penyiraman tanaman cabai.

1. Penyiraman sebaiknya dilakukan setiap hari dengan jumlah air yang diberikan 0,5-1 Liter air.
2. Metode penyiraman dilakukan bila lahan tanaman cabai tidak terlalu luas. Namun bila lahan luas, penyiraman sebaiknya dilakukan dengan cara mengairi lewat parit-parit, dengan ketinggian air sekitar 5-10 cm. Biarkan air berada dilahan hingga mengering.³³

Seperti halnya tanaman budi daya lainnya, tanaman cabai juga tidak terlepas dari serangan hama dan penyakit. Setiap hama dan penyakit, intensitas serta dampak serangan berbeda-beda, namun pada intinya tetap mengurangi atau meniadakan produksi. Untuk itu diperlukan usaha untuk mengenali hama dan penyakit yang menyerang, serta mengetahui tindakan-tindakan apa saja yang harus dilakukan untuk mengendalikannya.

Sebagaimana keterangan Bapak Muhlisin terkait hama dan penyakit dalam lahan tanaman budidaya cabai. menurut penjelasannya hama yang biasanya menyerang tanaman semisal ulat daun, ulat ini menyerang pucuk daun pada waktu tanaman cabai berumur kurang lebih sebulan. Daun-daun yang dirusak ulat ini proses fotosintesisnya akan terhambat sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan

³³ Muhlisin, Wawancara...., 24 Oktober 2019.

tanaman cabai. tidak seperti tanaman cabai muda tanaman cabai yang sudah tua relatif tahan terhadap serangan hama ini.³⁴

Langkah untuk mengendalikan hama ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhlisin, diataranya adalah,³⁵

- 1) Menjaga kerapatan tanaman untuk memudahkan pengawasan dan mengurangi kecepatan penulatan hama ini.
- 2) Pengendalian secara mekanis dilakukan dengan mengumpulkan dan membunuh ulat yang ditemukan
- 3) Pengendalian menggunakan musuh alami antara lain telenemus sp.
- 4) Apabila serangan cukup serius dan melewati ambang ekonomi, penggunaan insektisida dapat dilakukan.

Setelah menanam dan memelihara tanaman cabai, tibalah saat yang paling menggembirakan yaitu panen. Meskipun tidak termasuk dalam teknik budidaya, namun panen dan pasca panen harus dilakukan dengan baik sebagai kelanjutan dari tindakan budidaya yang baik pula. Sering kali hasil budidaya tanaman cabai yang baik, mengalami kerusakan hanya karena salah dalam penanganan panen dan pasca panen.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Sutirjo;

Tanaman cabai itu biasanya mulai dapat dipanen saat berumur 2-4 bulan setelah tanam tergantung jenis dan varietasnya. Selanjutnya proses panen dapat dilakukan 5-7 hari sekali tergantung banyak buah cabai yang siap panen.³⁶

³⁴ Muhlisin, Wawancara, 24 Oktober 2019

³⁵ Muhlisin, Wawancara..., 24 Oktober 2019

³⁶ Sutirjo, Wawancara..., 5 November 2019

Menurut Bapak Sunarto tentang proses memanen hasil tanaman cabai, berikut:

Kalau disini tanaman cabai mulai panen setelah 3 bulan ditanam dari bulan april sampai bulan juli sudah panen, hasil panen pertama hasilnya kurang bagus, hasil panen yang bagus dipertengahan sampai akhir. Panen cabai bisa dilakukan tiap minggu, pasti panen itu. Masa panen sampai 6 bulan biasanya kalau sudah lewat 6 bulan cabai sudah sudah tidak tumbuh buah lagi sekalipun tumbuh namun hasilnya tidak bagus.³⁷

Pemanenan cabai harus dilakukan dengan baik, karena cabai mudah sekali mengalami kerusakan. Selain itu kerusakan pada tanaman sendiri juga harus dihindari, agar umur panen lebih lama. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Sunarto bahwa memanen cabai harus mengikuti dua tepat, yaitu tepat waktu dan tepat cara. Tepat waktu artinya cabai saat dipetik harus sudah cukup tua namun belum terlalu masak. Buah cabai yang kelewat masak umur simpannya lebih pendek, sehingga tidak bisa dikirim ketempat lain yang jauh atau diekspor. Sebaiknya cabai dipanen saat 2/3 masak. Sedangkan tepat cara artinya pemanenan harus dilakukan sebaik mungkin agar tidak melukai buah dan tanaman cabai. sehingga buah lebih awet dalam penyimpanan dan tanaman tidak mengalami stres sehingga dapat berproduksi lagi dengan tepat.³⁸

Kemudian Bapak Eryanto melanjutkan terakit dengan proses penjualan buah cabai, berikut:

Setelah sampai ke bulan ke 3 dari waktu awal tanam cabai sudah bisa panen, cabai bisa panen setiap minggu, dari hasil panen tersebut dijual kepada pedagang cabai, dalam sekali panen cabai yang ukuran

³⁷ Sunarto, Wawancara....., 7 November 2019.

³⁸ Sunarto, Wawancara....., 7 November 2019.

luas lahan tanahnya sekitar 200 M persegi dapat dipastikan rata tiap panen dapat 50 Kg timbangan cabai, paling sedikitnya 30 Kg. Tergantung kualitas cabai kalau kualitasnya bagus maka juga dapat mempengaruhi terhadap hasil timbangan.³⁹

Setelah cabai dipanen, sebagaimana yang lazim di masyarakat sebenarnya seorang petani menginginkan pertaniannya berhasil dan bisa memetik panen cabai dengan penuh kegembiraan dan sesuai dengan keinginan. Mereka ingin hasil panennya juga dihargai sesuai harga yang setandar di pasaran bukan di bawahnya.

Akan tetapi karena alasan tidak adanya modal sebagaimana digambarkan di atas maka petani tertarik untuk tetap mengambil sistem *bibitan*, dengan konsekwensi ketika cabai sudah panen, harus dijual kepada pedagang yang memberikan bibit tersebut dengan harga di bawah harga pasar/ dengan potongan harga.

2. Perspektif Ekonomi Islam terhadap Praktik Jual Beli Cabai dengan Sistem *Bibitan* di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo.

Praktik Jual Beli Cabai dengan Sistem *Bibitan* yang terjadi di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo, diawali dengan pemberian bibit cabai oleh pedagang kepada petani secara gratis, hanya saja ada ketentuan yang harus dipenuhi oleh petani yang mengambil bibit cabai dari pedagang tersebut, yakni hasil panen cabainya harus dijual kepada pedagang yang telah memberikan bibit tersebut dan dengan potongan harga/ harga di bawah standart harga pasar.

³⁹ Eryanto, Wawancara....., 9 November 2019

Walaupun jika dilihat sepintas praktik jual beli cabai dengan sistem *bibitan* ini terkesan memberatkan pihak petani, karena para petani tidak diberikan kebebasan dalam menjual hasil panennya, dan penjualannyapun harus dengan potongan harga, namun pada kenyataannya praktik ini adalah salah satu alternatif solusi bagi para petani cabai di Kecamatan Jangkar khususnya para petani cabai yang tidak mempunyai modal, karena dengan mengambil bibit dari para pedagang, dapat mengurangi biaya untuk pembelian bibit yang harganya bisa mencapai Rp. 60.000 per 1000 bibit bahkan lebih, jika dalam dua petak sawah saja petani bisa membutuhkan sebanyak 12.000 bibit, itu berarti untuk biaya bibitnya saja, petani harus mengeluarkan biaya sebesar Rp. 720.000, jika petani mempunyai 4 petak sawah maka harus mengeluarkan biaya Rp. 1.440.000 (belum termasuk bibit yang gagal tumbuh/ mati, maka harus diganti dengan bibit baru lagi) bayangkan jika beberapa petak sawah yang dimiliki petani, berapa biaya yang harus dikeluarkan, belum lagi biaya upah buruh yang menanam, biaya pupuk, upah buruh yang memupuk, upah mencangkul, pengairan dan biaya perawatan lainnya.⁴⁰ Dengan alasan tersebut tidak sedikit petani yang memilih untuk bercocok tanam tanaman lain, karena keterbatasan modal yang dimiliki, sebagaimana penjelasan Muhlisin (petani cabai) sebagai berikut;

“Bercocok tanam cabai membutuhkan modal yang cukup banyak dibanding dengan bercocok tanam lain, mulai dari biaya pembelian bibit cabai, biaya ongkos buruh yang akan menanam, biaya pengairan, biaya pupuk, dan biaya

⁴⁰ Sutirjo, Wawancara....., 18 September 2019

lainnya, sehingga bagi petani yang tidak mempunyai cukup modal memilih untuk tidak bercocok tanam cabai.⁴¹

Sementara pedagang membutuhkan cabai untuk bisa dijual. Jika petani yang tidak punya cukup modal tidak lagi bercocok tanam cabai, maka juga berimbas kepada pedagang, karena pedagang menjadi kesulitan mendapatkan pasokan cabai, sehingga pedagang mempunyai strategi untuk menjaga agar para petani tetap bisa menanam cabai, yakni dengan cara menyediakan bibit cabai untuk ditanam oleh petani, dengan cuma-cuma (gratis), sebagaimana yang disampaikan oleh Eriyanto;

“Jika petani tidak menanam cabai maka otomatis berimbas kepada pedagang cabai seperti saya, karena saya akan kesulitan untuk mencari pemasok cabai, sehingga para pedagang mempunyai inisiatif agar petani yang kekurangan modal tetap bisa menanam cabai, yaitu dengan cara memberikan bibit cabai kepada petani dengan cuma-cuma tanpa biaya, tapi ketika cabai sudah panen, petani harus menjual kepada saya, karena saya sudah memberikan bibitnya secara gratis. Dan harganya juga harus dipotong antara Rp. 500 sampai dengan Rp. 1000 per-kilo gramnya, setiap kali menjual.⁴²

Dengan praktik tersebut terjadi kerjasama antara petani dan pedagang dari segi pengelolaan pertanian cabai berdasarkan azas saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Petani dapat menanam cabai sekalipun tidak punya modal untuk membeli bibit, dan pedagang juga bisa mendapatkan keuntungan dengan mendapat pemasok tetap yang akan menjual hasil panen cabainya kepadanya.

Hanya saja dalam kerjasama disini ada beberapa kontrak/ kesepakatan dari awal dan ini sudah menjadi ketentuan yang sudah diketahui secara

⁴¹ Muhlisin, Wawancara....., 21 September 2019.

⁴² Eriyanto, Wawancara....., 16 September 2019.

umum dikalangan masyarakat di daerah Kecamatan Jangkar. Dalam hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhlisin, berikut:

“Kontrak yang dilakukan oleh petani dan pedagang adalah kontrak yang sudah menjadi lumrah dikalangan masyarakat pada umumnya, bagi para petani yang tidak punya modal cukup untuk bercocok tanam tanaman cabai dapat bekerjasama dengan pedagang, pedagang memberikan semacam bibit atau bahasa yang lumrah disini yaitu bibit cabai kepada petani dengan syarat manakala nantinya dari tanaman cabai itu sudah panen maka hasil tanaman wajib dijual kepadanya.⁴³

Praktik jual beli cabai dengan sistem *bibitan* antara petani cabai dan pedagang yang terdapat di Kecamatan Jangkar terjadi dikarenakan petani banyak yang tidak mempunyai modal, terutama untuk biaya pembelian bibit cabai. sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak Sutirjo.

Awal mula adanya kerjasama antara petani dan pedagang itu, karena banyak diantara para petani yang tidak punya modal/ biaya untuk membeli bibit cabai. Yang kedua karena kebanyakan diantara petani malas untuk bekerja merawat bibit. Modal yang ada bisa digunakan untuk biaya yang lain, seperti pembelian pupuk, pengairan, upah buruh dan perawatan lainnya.⁴⁴

Ungkapan dari bapak Sutirjo ini dapat dimaknai bahwa alasan petani mengambil bibit dari pedagang adalah keterbatasan modal untuk melangsungkan usaha tani cabai, modal tersebut adalah bibit cabai. Dengan adanya bibit tersebut petani dapat melakukan usaha tani cabai. Karena bercocok tanam cabai membutuhkan cukup banyak biaya, selain biaya bibit cabai itu sendiri, juga biaya perawatan lainnya, seperti pupuk, pengairan dan lain-lain. Artinya praktik sistem *bibitan* di Kecamatan Jangkar ini antara petani cabai dan pedagang adalah disebabkan adanya kebutuhan akan bibit

⁴³ Muhlisin, Wawancara, 21 September 2019.

⁴⁴ Sutirjo, Wawancara....., 18 September 2019

tersebut. Pedagang memberikan bibit kepada petani dan hasil panen berupa cabai tersebut akan dijual kepada pedagang yang memberikan bibitnya

Sementara dari sisi pedagang, memberikan bibit cabai kepada petani yang kekurangan modal sebagai upaya agar petani tetap bertani cabai dan agar menjual cabai hasil panennya kepada pedagang tersebut, karena jika petani banyak yang tidak lagi bertani cabai maka pedagang juga akan rugi karena kesulitan mencari hasil panen cabai untuk dijual. Oleh karena itu dengan memberikan bibit kepada petani, pedagang bisa mendapatkan mitra tetap (petani cabai) yang akan menjual hasil panen cabai tersebut kepada pedagang yang bersangkutan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Eryanto (pedagang cabai);

Praktik ini dikarenakan antara petani dan pedagang sama-sama membutuhkan, artinya petani membutuhkan modal untuk tetap bisa menanam cabai, dan pedagang butuh buah cabai dari petani untuk dijual, sehingga pedagang berusaha membantu petani untuk menyediakan bibit cabainya, sehingga petani tidak perlu membeli bibit cabai untuk ditanam. Dan pedagang pun bisa mendapatkan pemasok cabai yaitu dari petani yang sudah mendapatkan bibit tersebut, jadi bisa dikatakan kerjasama lah.⁴⁵

Hanya saja pemberian bibit tersebut disertai dengan adanya ketentuan dari pedagang, yaitu: setelah tanaman cabai tersebut sudah panen maka harus dijual kepada pedagang dengan harga dibawah standart harga pasar atau dengan potongan antara Rp. 500 sampai dengan Rp. 1.000 dari harga yang berlaku di pasaran. Syarat tersebut sedikit banyak memberatkan kepada petani, karena petani tidak dapat dengan bebas menjual hasil panen cabainya, dan tidak hanya itu, harganya juga harus dipotong Rp. 1000 per

⁴⁵ Eryanto, Wawancara, 16 September 2019.

kilo gram, setiap kali panen sampai buah cabainya tidak lagi berbuah/mati.⁴⁶

Petani juga mengalami kerugian jika kelak ketika panen tiba, harga cabai dalam keadaan turun atau jika dalam waktu panen harga cabai sedang meroket, karena petani tidak akan mendapatkan harga yang sebenarnya di pasaran mereka akan menerima harga di bawah harga pasar. Sedangkan bagi para pedagang tidak akan merasakan sedikitpun dari kerugian, ketika harga cabai rendah atau turun mereka tetap membelinya di bawah harga pasar artinya mereka tetap mendapatkan untung, dan jika harga cabai sedang meroket mereka justru mendapatkan keuntungan yang sangat besar.⁴⁷

Jika dilihat dari awal dengan pengajuan syarat tersebut sudah jelas akan merugikan petani. bagaimanapun keadaannya jika harus di bawah harga pasar pasti akan merugikan petani. Logika yang dapat kita ambil adalah sangat sederhana dan sangat mudah. Perumpamaan ada dua orang pembeli cabai, pembeli A menawarkan perkilo Rp. 20.000 dan Pembeli B menawarkan dengan harga Rp. 21.000. Maka pada biasanya pasti petani akan membawa hasil panennya ke B. Sedangkan jika mereka memaksakan diri untuk menjual ke A maka dia akan kehilangan uang Rp. 1.000 perkilonya.

Seorang petani itu sebenarnya sama dengan seorang pembisnis, uang satu rupiah pun sangat berharga. Karena prinsip yang digunakan pembisnis adalah sistem borongan yang berjumlah banyak bukan satuan yang hanya

⁴⁶ Sunarto, Wawancara, 16 September 2019.

⁴⁷ Muhlisin, Wawancara, 21 Oktober 2019.

untuk kebutuhan per individu. Begitu juga petani mereka menjual hasil panennya bukan hanya satu kilo saja, akan tetapi puluhan kilo bahkan ton.⁴⁸

Sehingga dengan jumlah uang yang selama ini dianggap sedikit dan tidak berharga, katakanlah Rp. 1.000, bagi petani dan pembisnis jumlah uang tersebut adalah Emas. Bayangkan jika petani dapat hasil panen 100 Kg di jual dengan harga Rp. 20.000 perkilo dia hanya akan mendapatkan Uang Rp. 2.000.000. dan jika di jual dengan harga Rp. 21.000 perkilo, maka dia akan mendapatkan Rp. 2.100.000.

Terlepas dari syarat-syarat tersebut, Pembibitan merupakan sesuatu yang harus dilakukan dengan cara yang baik, karena bibit inilah penentu tanaman cabai dapat tumbuh dengan baik atau tidak. Jika bibit dirawat dengan baik hingga menjadi bibit, maka pada akhirnya tanaman cabai tersebut akan tumbuh dengan baik dan sebaliknya, jika kualitas bibit buruk akan berpengaruh terhadap kualitas tanaman cabai dan kuantitas hasil panennya.⁴⁹

Bibit cabai yang baik dan sehat akan menghasilkan tanaman yang baik dan sehat pula. Sebaliknya bibit yang buruk apalagi membawa bibit penyakit, akan menghasilkan tanaman yang jelek dan berproduksi rendah.

Untuk mendapatkan bibit yang baik, bibit harus disemai dengan langkah-langkah yang baik dan benar, sehingga akan didapatkan bibit-bibit yang berkualitas.⁵⁰

⁴⁸ Subairi, Wawancara, 9 Oktober 2019.

⁴⁹ Karyono, Wawancara....., 20 September 2019.

⁵⁰ Karyono, Wawancara....., 20 September 2019.

Sehingga hal ini juga menjadi alasan petani untuk mengambil sistem *bibitan*, di samping karena butuh modal, juga dikarenakan pedagang yang menyediakan bibit cabai sudah dikenal piawai dalam melakukan pembibitan cabai. Karena keberhasilan bercocok tanam cabai juga ditentukan oleh kualitas bibit yang ditanam.⁵¹

Terkait proses penentuan harga sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Sahwan, berikut;

Bagi petani yang memakai sistem *bibitan*, harga jualnya tergantung pedagang, dan pedagang melihat harga pada umumnya terlebih dahulu, karena harga cabai setiap hari, berubah tidak bisa diprediksi. Semisal harga jual cabai di pasaran dalam 1 Kg Rp. 25.000.00 maka harga menjadi Rp. 24.000.00, ada potongan Rp. 1.000 yang diambil oleh pedagang sebagai hak atas bibit yang telah diberikan kepada para petani.⁵²

Proses penentuan harga tersebut didasari oleh salah satu syarat dari pedagang kepada petani cabai mengenai proses jual beli hasil panen. Syarat tersebut merupakan syarat yang menurut nalar akal adalah syarat yang bisa merugikan petani. Dan dari sini dapat dipahami, bahwa pedagang sebenarnya ingin mengembalikan keuangan bibit yang sudah sebelumnya diberikan kepada petani, dan bahkan jumlah nominal hasil penjualan cabainya bisa jauh lebih banyak dari harga jual bibit tersebut.⁵³

Sehingga skenario ini seolah-olah membuka jalan bahwa petani mendapatkan bibit secara gratis. Memang begitu pola dari awal pedagang sama sekali tidak meminta imbalan atas pemanfaatan bibit cabai milik pedagang. Bahkan petani diberi kebebasan untuk meminta tambahan jumlah

⁵¹ Subairi, Wawancara..., 9 Oktober 2019

⁵² Sahwan, Wawancara, 22 Oktober 2019.

⁵³ Karyono, Wawancara, 25 Oktober 2019.

bibit cabai kepada pedagang, bila bibit cabai yang diberikan semula kurang, atau ada bibit yang gagal tumbuh atau mati, yang penting petani menjual hasil panennya terhadap pedagang. Pola semacam ini yang selama ini digambarkan terhadap para petani.⁵⁴

Padahal dari pemberian modal tersebut yang berupa bibit cabai adalah juga diperhitungkan oleh pedagang. Secara akal pikiran tidak ada pedagang itu yang ingin rugi, apalagi pedagang tersebut pada dasarnya adalah pembisnis. Dan tidak ada satupun dari pembisnis yang mau rugi.⁵⁵

Namun dari beberapa kegelisahan yang menimpa terhadap petani, petani tidak mempersoalkan masalah tersebut, dikarenakan hal itu sudah menjadi aturan dalam sistem *bibitan*, petani juga menghormati terhadap pedagang, karena telah memberikan modal bibit kepada petani, sehingga petani harus menjual kepadanya sebagai bentuk timbal balik dari pemberian tersebut. Kemudian juga petani tidak mempersoalkan terhadap penentuan harga yang selama ini harga dibawah harga pasar, karena selisih harga yang terjadi hanya selisih dikisaran Rp: 1000 dari harga pasaran.⁵⁶

C. Temuan Penelitian

Setelah melakukan penelitian selama beberapa bulan, maka peneliti menemukan beberapa hal di lapangan, yaitu:

Pertama, praktik pemberian bibit cabai dari pedagang kepada petani dan kemudian dilanjutkan dengan jual beli buah cabai setelah panen atau lebih dikenal dengan istilah *bibitan* tidak menggunakan hitam diatas putih dengan

⁵⁴ Karyono (Pembibit), Wawancara....., 7 Oktober 2019.

⁵⁵ Karyono, Wawancara....., 25 Oktober 2019

⁵⁶ Sunarto, Wawancara....., 25 Oktober 2019

kata lain tidak ada surat perjanjian secara tertulis. Modal yang digunakan adalah rasa saling percaya antara pedagang dan petani. Kepercayaan disini bermakna bahwa petani tidak akan menjual hasil panen cabainya kepada orang lain. Bagi pedagang dan petani di Desa Kecamatan Jangkar, sistem *bibitan* ini merupakan *simbiosis mutualisme*, petani dapat terbantu dengan mendapatkan bibit cabai dari pedagang, dan pedagang bisa mendapatkan keuntungan dengan adanya potongan harga dari yang berlaku di pasaran dan sekaligus mendapatkan pasokan cabai dari petani yang menggunakan sistem *bibitan*.

Kedua, Praktik jual beli dengan sistem *bibitan* ini sudah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat utamanya para petani dan pedagang. Para pelakunya baik dari pihak petani maupun pedagang kurang memahami dan walaupun paham tidak peduli apakah praktik ini sesuai atau tidak dengan aturan syariat Islam. Yang terpenting, petani bisa melanjutkan bercocok tanam cabai, terutama disaat tidak punya uang sebagai modal dan bagi pedagang bisa lebih mudah mendapatkan pasokan cabai dan mendapat keuntungan lebih dari potongan harga yang didapatkan.

Ketiga, Mayoritas warga Desa Curah Kalak, Agel dan Pesanggrahan Kecamatan Jangkar, sumber penghasilannya adalah di sektor pertanian, baik sebagai petani ataupun buruh tani, sehingga keberlangsungan hidup mereka dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya juga bergantung kepada sektor pertanian ini, maka jika petani tidak bercocok tanam cabai dikeranakan tidak mempunyai modal juga akan berimbas kepada penghasilan masyarakat, karena berbeda dengan tanaman lainnya, cocok tanam cabai memerlukan proses

pengerjaan yang cukup banyak dan dalam waktu yang cukup panjang, baik dari awal menanam, mencangkul, membersihkan tanaman dari rumput-rumput liar, memupuk, hingga proses panen yang sampai berkali-kali, dan itu semua memerlukan tenaga para buruh tani. Sehingga ada istilah “kalo sudah musim cabai, maka musimnya pekerjaan”.⁵⁷



⁵⁷ Kepala Desa Pesanggrahan, Bapak Hadari, *Wawancara*, 12 Desember 2019

BAB V

PEMBAHASAN

A. Praktik Jual Beli Cabai dengan Sistem *Bibitan* di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo

Bercocok tanam cabai sedikit berbeda dengan tanaman lainnya, karena dalam bercocok tanam cabai memerlukan modal awal yang cukup besar hingga sampai pada proses panennya, salah satu modal yang dibutuhkan adalah biaya pembelian bibit cabai, yang mana harga bibit cabai bisa mencapai Rp. 60.000 per-1000 bibit, jika dalam dua petak sawah saja petani bisa membutuhkan sebanyak 12.000 bibit, itu berarti untuk biaya bibitnya saja, petani harus mengeluarkan biaya sebesar Rp. 720.000 untuk satu petak sawah, jika petani memiliki 4 petak sawah maka harus mengeluarkan biaya Rp. 1.440.000 (belum termasuk bibit yang gagal tumbuh/ mati, maka harus diganti dengan bibit baru lagi) maka semakin banyak petak sawah yang dimiliki oleh petani maka semakin besar pula modal yang dibutuhkan, belum lagi biaya upah buruh yang menanam, biaya pupuk, biaya pengairan dan biaya perawatan lainnya, sehingga tidak sedikit petani yang memilih untuk bercocok tanam lain, dikarenakan minimnya modal tersebut, Jika petani sudah tidak menanam cabai maka otomatis juga berimbas kepada pedagang, yakni pasokan cabai kepada pedagang menjadi berkurang, atau setidaknya pedagang menjadi kesulitan untuk mendapatkan cabai. Oleh karena itu, pedagang cabai melakukan upaya agar para petani tetap dapat bercocok tanam cabai, yaitu dengan cara pemberian bibit cabai kepada petani dengan cuma-cuma (gratis),

agar petani tetap bisa bercocok tanam cabai sehingga pedagang tidak sulit untuk mencari pasokan cabai.

Disamping karena disebabkan tidak ada modal untuk membeli bibit cabai, petani dalam melakukan sistem *bibitan* (mengambil bibit dari pedagang) juga disebabkan karena kurangnya keahlian untuk melakukan pembibitan sendiri, karena kualitas cabai yang akan dipanen (baik dilihat dari kuantitas cabai ataupun dari kualitasnya) sangat dipengaruhi oleh baik tidaknya kualitas bibit yang akan ditanam, sehingga bila kualitas bibit cabai yang akan ditanam kurang baik, maka besar kemungkinan hasil panen cabainya juga tidak akan maksimal. Sementara para pedagang yang melakukan pembibitan memang dikenal ahli dalam hal pembibitan cabai, sehingga bukan hanya keterbatasan modal yang menjadi alasan petani mengambil sistem *bibitan* tapi juga disebabkan dari kualitas bibit yang diberikan oleh pedagang. Pedagang yang melakukan sistem pembibitan tentu tidak akan memberikan bibit yang tidak baik kepada petani, karena pedagang tahu betul bahwa, bagus tidaknya hasil panen cabai sangat ditentukan oleh bagus tidaknya kualitas bibit cabai yang akan ditanam, jika pedagang tidak memberikan bibit dengan kualitas yang bagus kepada petani, maka imbasnya juga kepada pedagang, karena pada akhirnya hasil panen cabainya akan dijual oleh petani kepada pedagang tersebut, jika hasil panennya sedikit atau jelek, maka pedagang juga dirugikan, maka dalam konteks ini, baik pedagang ataupun petani sama-sama saling percaya satu sama lain, petani percaya bahwa pedagang tidak akan memberikan bibit dengan kualitas jelek, dan

pedagang juga percaya, bahwa petani akan menanam dan merawat cabainya dengan baik.

Dengan demikian, Sistem *bibitan* ini merupakan suatu bentuk kerja sama yang dilakukan antara petani dan pedagang dari segi pengelolaan pertanian cabai berdasarkan azas saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Petani (terutama yang bermodal kecil) dapat bekerja sama dengan pedagang dalam hal penyediaan bibit, sehingga petani dapat terbantu dengan mendapatkan bibit cabai dengan kualitas bagus secara cuma-cuma dari pedagang, dan bagi pedagang sendiri tidak perlu kesulitan mencari pasokan cabai karena petani yang mengambil bibit cabai darinya menjadi pemasok paten yang akan terus menjual hasil panen cabainya kepada pedagang dari pertama panen sampai panen terakhir, dan pedagang juga mendapatkan keuntungan tambahan berupa potongan harga Rp. 500 s.d Rp. 1.000 per-kilo gram dalam setiap penjualannya. Dalam menentukan harga, pedagang melihat harga cabai pada umumnya terlebih dahulu atau harga yang berlaku di pasaran, karena harga cabai selalu berubah-ubah tidak bisa diprediksi, Semisal harga cabai di pasaran pada umumnya di angka Rp. 30.000.00 per-kilo gram, maka harga jual dengan sistem *bibitan* menjadi Rp. 29.000, ada potongan 1.000 yang diambil oleh pedagang sebagai kompensasi atas bibit yang telah diberikan kepada petani.

Hanya saja sistem *bibitan* ini juga ada dampak negatifnya baik bagi petani ataupun pedagang, bagi petani setidaknya ada dua kerugian yang harus ditanggung, *pertama*; Petani tidak bisa leluasa menjual hasil panen cabainya

kepada pedagang lain yang harganya lebih mahal. dan *kedua*, petani harus menerima pemotongan harga atau harga di bawah standart harga pasar. Sementara bagi pedagang, setidaknya juga ada dua kerugian yang sangat memungkinkan terjadi, *pertama*; pedagang mengalami kerugian manakala ternyata petani yang sudah mengambil bibit darinya menjual hasil panen cabainya kepada pedagang lain sehingga pedagang tidak bisa melakukan pemotongan harga dan pasokan cabai menjadi berkurang, dan *kedua*; pedagang mengalami kerugian bilamana petani tidak merawat tanaman cabainya dengan baik, seperti kurang dalam hal pemberian pupuk yang mengakibatkan pohon cabai tidak berbuah dengan lebat, atau dikarenakan kurangnya pengairan sehingga pohon cabai bisa mati lebih cepat. Hanya saja berbeda dengan petani yang dampak negatifnya sudah pasti dialami, bagi pedagang dampak negatif itu hanya sebatas berpotensi untuk terjadi.

Namun kendati demikian, petani tidak mempersoalkan masalah tersebut, dikarenakan hal itu sudah menjadi kesepakatan aturan yang menjadi konsekuensi dalam sistem *bibitan*, bahwa dengan petani menerima bibit dari pedagang, maka berarti bersedia dengan syarat dan ketentuannya, yaitu *pertama*; petani harus menjual hasil panen cabainya kepada pedagang yang memberi bibit, sejak panen pertama sampai dengan panen terakhir (sampai pohon cabainya tidak berbuah lagi atau mati), *kedua*; harus dijual dengan potongan harga (di bawah standart harga pasar) dan disebabkan pula oleh kondisi petani yang memang dalam posisi membutuhkan modal untuk penyediaan bibit agar bisa bercocok tanam cabai.

B. Perspektif Ekonomi Islam terhadap Praktik Jual Beli Cabai dengan Sistem *Bibitan* di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo

1. Pemberian Bibit dari Pedagang kepada Petani

Hal yang paling dibutuhkan oleh pedagang cabai untuk dapat melangsungkan usahanya dalam berdagang adalah ketersediaan komoditas cabai itu sendiri, karena jika petani tidak bercocok tanam cabai maka pedagang pun kesulitan mencari pemasok cabai. Salah satu hal yang menyebabkan petani tidak bercocok tanam cabai adalah keterbatasan biaya sebagai modal, karena berbeda dengan bercocok tanam lainnya, bercocok tanam cabai membutuhkan modal yang cukup besar, dan salah satu modal awal yang paling dibutuhkan adalah biaya untuk pembelian bibit cabai.

Menyikapi fenomena ini, pedagang mempunyai inisiatif agar para petani tetap bercocok tanam cabai, yaitu dengan cara memberikan bibit kepada petani secara cuma-cuma (gratis), sehingga dengan adanya bibit secara gratis dari pedagang tersebut, petani dapat terbantu dari segi modal awal, sehingga petani bisa tetap bercocok tanam cabai, hanya saja dibalik pemberian itu ada syarat yang diberikan oleh pedagang, yakni petani yang menerima pemberian bibit dari pedagang (melakukan sistem *bibitan*) harus menjual hasil panen cabainya kepada pedagang yang telah memberikan bibit tersebut dari pertama panen sampai dengan panen terakhir dan petani harus menjual cabainya dengan harga di bawah standart harga pasar atau dengan potongan antara Rp. 500 sampai dengan Rp. 1.000 dari harga yang berlaku di pasaran.

Pemberian bibit cabai dari pedagang kepada petani ini dikategorikan dengan Hibah. Hibah merupakan suatu perjanjian yang diadakan antara pemberi dan penerima hibah, pada waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Dalam hibah ada beberapa rukun yang harus terpenuhi, diantaranya adalah pertama: Pemberi hibah (*al-wahib*), penerima hibah (*al-mawhub lahu*), harta atau barang yang dihibahkan (*al-mawhub*), dan Ijab qabul (*sighah*) Ijab artinya suatu penegasan dari *wahib* (yang memberi) atas pemberiannya. Selain rukun juga ada syarat dalam hibah. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hibah adalah. *Pertama*: Pemberi hibah merupakan orang yang cakap terhadap hukum (berakal, baligh, dan cerdas). *Kedua*: Barang yang dihibahkan disyaratkan ada ketika hibah terjadi, berupa barang *mutaqawwim* (halal dimanfaatkan), milik penuh, milik pribadi, barang yang terjaga dan terpisah, dapat dibedakan dan tidak menduduki barang lainnya. *Ketiga*: *Shighat* (ijab dan qabul) menurut mazhab Syafi'i harus bersambung, tidak dibatasi dengan syarat karena hibah adalah pengalihan kepemilikan mutlak seperti jual beli dan pemberian yang menunjukkan adanya hibah, yakni hibah juga dapat terwujud dengan pemberian meski tanpa melafazdkannya. Di antara Syarat-syarat hibah yang *masyhur* ialah penerimaan (*al-qabdh*). Ulama', berselisih pendapat: apakah penerimaan itu menjadi syarat sahnya aqad atau tidak. Imam Al-Tsauri, Syafi'i, dan Abu Hanifah sependapat bahwa

syarat sahnya hibah adalah penerimaan. Apabila tidak diterima, maka pemberi hibah tidak terikat. Imam Malik berpendapat bahwa hibah menjadi sah dengan adanya penerimaan, dan boleh dipaksa untuk menerima, seperti halnya jual beli.

Fakta yang terjadi di lapangan mengenai transaksi yang dilakukan oleh pedagang dan petani merupakan transaksi hibah (pemberian), hal tersebut sudah sesuai dengan teori hibah. Rukun hibah meliputi pemberi hibah (*al-wahib*) dalam hal ini adalah pedagang, sedangkan penerima hibah (*al-mawhub lahu*) adalah petani. ini juga telah memenuhi syarat-syarat di dalam hibah bahwasanya pedagang dan petani merupakan orang yang sudah baligh dan berakal.

Terdapat dua macam hibah, diantaranya adalah hibah *bi lā syarthin* dan hibah *bi syarthin*. Hibah *bi lā syarthin* adalah akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa adanya imbalan. Ulama' sepakat bahwasanya hibah semacam ini diperbolehkan karena tidak ada syarat dari pemberian tersebut. Sedangkan hibah *bi syarthin* (hibah dengan adanya syarat) adalah kebalikan dari hibah *bi lā syarthin* bahwasanya hibah ini mengharuskan adanya kompensasi. Terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama' mengenai hukum hibah *bi syarthin*. Ada yang mengatakan sah dan ada yang mengatakan tidak sah. *Pertama*: yang mengatakan hibah *bi syarthin* sah adalah madzhab Hanafi, Maliki, Hambali dan madzhab Syafi'i dalam *qoul adharnya*. Mereka berpedoman pada hadis nabi yang

menerangkan bahwasanya orang yang memberi hibah lebih berhak dengan hibahnya selama tidak ada kompensasi dari hibah tersebut. Dari hadis ini bisa diambil pemahaman bahwa ada legitimasi terhadap keberadaan hibah dengan adanya kompensasi. *Kedua*: yang mengatakan tidak sah adalah pendapat dari sebagian madzhab Hambali dan sebagian madzhab Syafi'i (lawan dari *qoul adhar*), dikarenakan lafadz hibah memberikan pemahaman *tabarru'* yang bertentangan dengan adanya kompensasi.¹

Pemberian yang dilakukan oleh pedagang kepada petani merupakan pemberian dengan syarat. Karena dalam pemberian bibit tersebut pedagang mensyaratkan agar hasil panen cabai dari petani dijual kepada pedagang tersebut. Seperti pada teori diatas bahwasanya pemberian dengan adanya syarat terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama' yaitu ada ulama' yang mengatakan sah dan ada yang mengatakan tidak sah. Akan tetapi jika dilihat dari banyaknya manfaat diadakannya pemberian tersebut maka terdapat beberapa manfaat yang dapat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Manfaat yang didapat oleh seorang pedagang yaitu dengan mendapatkan pasokan cabai secara permanen dari petani yang menggunakan sistem *bibitan*. Sedangkan manfaat yang didapat oleh petani yaitu terbantu dari segi pembiayaan utamanya untuk biaya pembelian bibit, karena sudah mendapatkan bibit secara gratis dari pedagang dan keuntungan lainnya adalah bibit cabai yang diberikan oleh pedagang tersebut kualitasnya bagus, dan sistem

¹ Lihat hal. 36-37

bibitan juga sangat bermanfaat bagi para tenaga buruh tani, karena dengan adanya sistem *bibitan*, petani (terutama yang kekurangan modal) tetap bisa bercocok tanam cabai, sehingga memberikan peluang lapangan pekerjaan lebih besar kepada para buruh tani, karena tanaman cabai membutuhkan perawatan yang cukup banyak sehingga membutuhkan banyak tenaga buruh tani pula.

Jika dilihat dari banyaknya manfaat atau keuntungan yang didapatkan oleh pedagang dan petani (bahkan bagi buruh tani) maka peneliti lebih memilih pada pendapat ulama' yang membolehkan hibah dengan syarat (*hibah bi syarthin*), serta dengan mempertimbangkan alasan bahwa akad merupakan media untuk sampai kepada tujuan yang diinginkan atau dicapai.

Sebaliknya apabila transaksi yang dilakukan oleh pedagang dan petani tidak diperbolehkan (tidak sah) maka dapat merugikan usaha kerjasama yang dilakukan oleh pedagang dengan para petani. petani tidak bisa bercocok tanam cabai karena kurang modal, dan otomatis juga bisa mengurangi lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang berprofesi sebagai buruh tani, serta pedagang juga mendapatkan imbasnya karena akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan pasokan cabai disebabkan banyak petani yang tidak menanam cabai karena tidak mempunyai modal.

2. Sistem Penjualan

a. Harus dijual kepada Pedagang yang Memberi Bibit

Sebagaimana penjelasan di awal bahwa sistem *bibitan* memiliki konsekuensi berupa kesepakatan yang menjadi aturan antara petani dan pedagang, yang salah satu ketentuannya adalah petani yang melakukan sistem *bibitan* (menerima pemberian bibit secara gratis dari pedagang) harus menjual hasil panen cabainya kepada pedagang yang memberikan bibit tersebut, sehingga kebebasan petani untuk menjual hasil panen cabainya kepada pedagang lain yang harganya lebih mahal menjadi terbatas.

Ulama' Sayyid Sabiq mendefinisikan bahwa jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Jumhur Ulama' menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu : orang yang berakad (penjual dan pembeli), *sighat* (lafadz ijab qabul), barang yang dibeli (*ma'qud alaih*) dan nilai tukar pengganti barang. Kemudian juga menurut jumhur ulama jual beli harus memenuhi beberapa syarat. *Pertama*: Syarat-syarat orang yang berakad meliputi harus Berakal sehat, atas dasar suka sama suka dan yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, maksudnya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. *Kedua*: Syarat yang Terkait dalam Ijab Qabul meliputi orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal, qabul

sesuai dengan ijab, dan Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis.

Ketiga: Syarat-syarat Barang yang Diperjualbelikan meliputi barangnya harus suci, barang yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri atau diberi kuasa oleh orang yang memilikinya, barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya, barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat dikuasai, boleh diserahkan saat akad berlangsung dan barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadarnya, jenis, sifat, dan harganya. *Empat:* Syarat-syarat nilai tukar meliputi jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, boleh diserahkan pada waktu akad dan harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.²

Berdasarkan teori jual beli yang telah dipaparkan diatas maka fakta yang terjadi mengenai transaksi yang dilakukan oleh petani dan pedagang yang berupa transaksi jual beli telah sesuai dengan ekonomi Islam. Pedagang sebagai pembeli dan petani sebagai penjual. Hal ini juga telah memenuhi syarat-syarat jual beli bahwasanya penjual dan pembeli sudah baligh dan berakal, serta yang menjadi objek transaksi sudah jelas barangnya. Oleh karena itu transaksi yang mereka lakukan telah sesuai dalam artian sah.

b. Dengan Potongan Harga

Konsekuensi lain dari sistem *bibitan* adalah petani harus menjual cabainya dengan ketentuan harga jualnya tergantung

² Lihat hal. 42

pedagang, dan pedagang melihat harga pada umumnya terlebih dahulu atau harga yang berlaku di pasaran, karena harga cabai selalu berubah-ubah tidak bisa diprediksi, semisal harga cabai di pasaran pada umumnya di angka Rp. 30.000.00 per-kilo gram, maka harga jual dengan sistem *bibitan* menjadi Rp. 29.000, ada potongan Rp. 1.000 yang diambil oleh pedagang sebagai kompensasi atas bibit yang telah diberikan kepada petani.

Kaidah fikih mengatakan, Kebiasaan yang sudah lumrah terjadi sebagaimana syarat yang harus diikuti. Dengan kata lain kaidah ini berbicara tentang apabila manusia saling tahu terhadap suatu perkara dan terbiasa dilakukan walaupun dengan tanpa syarat yang jelas, hal itu wajib dilaksanakan sebagaimana syarat yang tegas, sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah lain. Kaidah diatas dipertegas dengan kaidah setelahnya yaitu, kebiasaan diantara para pembisnis hukumnya sama dengan persyaratan yang mereka sepakati.³

Berdasarkan kaidah di atas praktik pemotongan harga yang dilakukan oleh pedagang kepada petani yang sebelumnya tidak ada persyaratan yang jelas namun sudah menjadi hal lumrah dilakukan oleh masyarakat, dihukumi boleh. walaupun hal ini tidak sesuai dengan harga pasaran yang artinya harga lebih rendah dari harga pasar, dan telah memenuhi syarat jual beli yaitu adanya kesepakatan harga dan kerelaan antara kedua orang yang bertransaksi, Kerelaan petani

³ Ibrahim Muhammad Mahmud al-Hariri, *Al-Madkhol ila al-Qawaid al-Fiqhiyah al-Kulliyah*, (Ardan: Dar al-Immar, 1998), 114.

tersebut terlihat dari menerimanya petani terhadap konsekuensi dari diberikannya bibit cabai oleh pedagang berupa adanya potongan harga atau dengan harga lebih rendah dari pasaran.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang dipaparkan secara menyeluruh oleh peneliti mengenai praktik jual beli cabai dengan sistem *bibitan* di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo, maka dapat disimpulkan berbagai hal berkenaan dengan persoalan yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. **Praktik Jual Beli Cabai dengan Sistem *Bibitan* di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo.**

Pedagang cabai melakukan pemberian bibit cabai kepada petani dengan cuma-cuma (gratis), pemberian bibit ini dilakukan agar petani terutama yang kekurangan modal bisa tetap bercocok tanam cabai dan menjadi pemasok cabai tetap kepada pedagang tersebut, karena dalam pemberian bibit ini, pedagang memberikan syarat, *pertama*; Petani yang mengambil bibit cabai dari pedagang (menggunakan sistem *bibitan*) harus menjual hasil panen cabainya kepada pedagang yang memberikan bibit tersebut, dari pertama panen sampai dengan akhir panen (tanaman cabai tidak berbuah lagi/ mati) dan *kedua*; Pedagang akan membeli cabai dari petani dengan adanya potongan harga atau dengan harga di bawah yang berlaku di pasaran.

2. Perspektif Ekonomi Islam terhadap Praktik Jual Beli Cabai dengan Sistem *Bibitan* di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo

a. Pemberian Bibit Cabai dari Pedagang kepada Petani

Pemberian bibit dari pedagang kepada petani termasuk akad hibah *bi syarthin*, Ulama' berbeda pendapat tentang status hukumnya, menurut madzhab Hanafi, Maliki, Hambali dan Madzhab Syafi'i (dalam *qoul adharnya*) mengatakan hukumnya sah, sedangkan menurut sebagian madzhab Syafi'i (lawan dari *qoul adhar*) dan sebagian madzhab Hambali mengatakan tidak sah.

Melihat banyaknya manfaat atau keuntungan yang didapatkan oleh kedua belah pihak maka peneliti lebih memilih pada pendapat ulama' yang membolehkan hibah *bi syarthin*. serta dengan alasan bahwa akad merupakan media untuk sampai kepada tujuan yang diinginkan atau dicapai.

b. Praktik Jual Beli Cabai dari Petani kepada Pedagang

Praktik Jual Beli Cabai dengan Sistem *Bibitan* di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo merupakan transaksi jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Sehingga telah sesuai dengan ekonomi Islam dalam artian sah.

Mengenai harga yang ditetapkan oleh pedagang kepada petani hukumnya boleh, dikarenakan antara petani dan pedagang telah terjadi kesepakatan walaupun tidak terucapkan secara lisan dan tidak dicatatkan.

B. Saran-saran

Dari kesimpulan diatas maka peneliti memberikan beberapa saran;

1. Kepada pihak pedagang agar memperjelas kesepakatan sejak awal, baik itu mengenai status pemberian bibit, potongan harga, sistem penjualan ataupun konsekuensi lain yang ditimbulkan dari sistem *bibitan* dan agar seluruh kesepakatan tersebut dicatatkan/ secara tertulis, sehingga petani betul-betul rela dengan kesepakatan tersebut, serta agar kekhawatiran terhadap adanya kamufalse hutang piutang dapat dihindarkan.
2. Kepada pihak petani agar tidak mengingkari kesepakatan yang telah dibangun dari awal, bahwa hasil panen cabai tersebut harus dijual kepada pedagang sekalipun dengan adanya potongan harga/ di bawah harga yang berlaku di pasaran, dan tetap berlaku sportif dengan berusaha merawat tanaman cabai dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Ghofur, Anshori, 2010, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Konsep, Regulasi dan Implementasi), Yogyakarta: Gadjadara University Press.
- Abdullah, bin Said Muhammad Ubbadi al-Lahji al-Hadrami as-Sahawi, tt., *Idhahul Qawaid al-Fiqhiyah* (Jeddah : Haromain)
- Abdurrahman bin Abu Bakar as-Suyuti, Imam Jalaluddin, tt., *al-Asybah wa an-Nadhoir*, Beirut: Dar Al-Fikr.
- Abu Bakar bin Muhammad Al-Hushny, Taqiyuddin, 1993, *Kifayatul Akhyar fi Hilli Ghayati al- Ikhtishar*, Surabaya: Al-Hidayah.
- Afandi, Yazid, 2009, *Fiqh Muamalah*, Jogjakarta: Logung Pustaka.
- Ali, Zainudin, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Jaziri, Abdul Rahman, 2003, *Al-Fiqh 'Ala Madzahibil Arba'ah Juz 2*, Libanon, Beirut: Dar- AlKutub Al-Ilmiyah.
- Al-Zuhaily, Wahbah, 2013, *Ushul Fiqh al-Islami*, Damaskus: ad-Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaily, Wahbah, 1998, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani.
- Arikunto, Suharsimi, 1991, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, 1970, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Bagus, Aditya, 2015, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Pustaka Media.
- Chapra, 2000, *Islam Dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Dahlan, Abd. Rahman, 2010, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Sinar Grafika Offset.

Departemen Agama RI, 2010, *Al-qur'an dan Terjemahan*, Semarang: CV. Toha Putra.

Dewi Novitasari, Ariska. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Uang dibayar Gabah di Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo*, Tesis. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Djazuli, 2002, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Djunaedi, MS. Wawan, 2008, *Fiqih*, Jakarta : PT. Listafariska Putra.

Djuwaini, Dimyauddin, 2015, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Efendi, Moh. Bahtiyar. 2017. *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Mertelu Lahan Pertanian Cabai Merah Di Desa Sarimulyo Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi*, Tesis. Surabaya: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Effendi Moh Zein, Satria, 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliah*, Jakarta : Prenada Media Kencana.

Fadilah, Nurul. 2009. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Hutang Pupuk Dengan Gabah di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto*, Tesis. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Fatma Maulana, Adi. 2016. *Praktik Jual Beli Karet di Desa Tumbang Baringei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas dalam Perspektif Ekonomi Syariah*, Tesis. Palangkaraya: Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya.

Ghazali, Abdul Rahman, 2010, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

H. Walizer, Michael, 1993, *Research Methods And Analysis*, Jakarta: Erlangga.

Hakim, Imam, *Al-Mustadrak ala Shahihaini lil Hakim*, Maktabah Syamilah.

- Hakim, Luqman, 2012, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga.
- Haroen, Nasrun, 2007, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama)
- Hasan, Ali, 2004, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- <http://profilekecjankar.blogspot.com>.
- Huda, Nurul dkk., 2008, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Ibn Qayyim, tt., *I'lam al-Muaqi'in Rabb al-'Alamin*, Beirut: Dar al-Jayl.
- Ibnu Rusyd, tt., *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta : Dar al-Fikr)
- Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi As-Syatibi, Abu Ishaq, 2003, *Al-Muwaaffaqat*, Beirut: Dar-Al-Kutub Al-Imiyah.
- Ihsan, Ghufron, 2008, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Prenada Media Grup.
- Isa Bin Sunan At-Tirmidzi, Muhammad, 1992, *Sunan At-Tirmidzi*, Semarang: As-Syifa.
- Kurniawan, Muhammad. 2013. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Bibit Lele dengan Sistem Hitungan dan Takaran di Desa Tulung Rejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro*, Tesis. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Ma'shum Zei, Muhammad, 2008, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jombang: Darul Hikmah.
- Machmudah, Siti. 2013. *Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pertanian dengan Sistem Bagi Hasil Disertai Upah di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo*, Tesis. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Mandani, 2012, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Mas'adi, A. Ghufron, 2011, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Milles & Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif (Tentang Metode-Metode Baru)*, Jakarta: UI-Press.
- Mochtar, Fauzia Mappanganro. 2014. *Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebagai Kamufase Perjanjian Hutang Piutang*, Tesis. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Moleong, Lexy J., 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhajir, Afifuddin, 2014, *Fathul Mujib al-Qarib*, Situbondo: Maktabah As'adiyah.
- Muhammad bin Jaradi al-Thabari, Abi Ja'far, 1998, *Jami' al Bayan 'an Ta'wili ayi al-Qur'an*, Bairut : Dar al-Fikr.
- Muhammad, Ibrahim Mahmud al-Hariri, *Al-Madkhol ila al-Qawaid al-Fiqhiyah al-Kulliyah*, Ardan: Dar al-Immar.
- Muhyidin, Ahmad. 2018. *Tradisi Ngalak Kontrak dalam Jual Beli Buah Kopi Perspektif Maqāshid al-Syarī'ah (Studi Kasus Petani Kopi di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember)*, Tesis. Jember: Pascasarjana IAIN Jember.
- Nahe'i, Imam dkk, 2010, *Revitalisasi Ushul Fiqh Dalam Proses Istimbath Hukum Islam*, Situbondo: Ibrahimy Pres.
- Nahe'i, Imam dkk, 2011, *Mengenal Qawa'id Fiqhiyyah Sebagai Kaidah Transformasi Hukum Islam*, Situbondo: Ibrahimy Pers.
- Nawawi, 2014, "*Metodologi Penelitian Hukum Islam*", Malang: Genius Media.
- Nawawi, 2018, *Pendekatan Dan Metode Penelitian Fikih Dan Ekonomi Syariah*, Surabaya: Pustaka Radja.
- Nawawi, Ismail, 2012, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia)
- Nur Diana, Ilfi, 2008, *Hadis-Hadis Ekonomi*, Malang: UIN Maliki Press.

- Pujiono, 2012, *Hukum Islam Dinamika Perkembangan Masyarakat Mengungkap Pergeseran Perilaku Kaum Santri*, Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia, 2008, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Qardhowi, Yusuf, 2003, *Membumikan Syariat Islam, Keluwesan Aturan Ilahi Untuk Manusia*, Bandung: Pustaka Mizan
- Rahman Abdul, Ghufron Ihsan, 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Rianto al-Arif, M. Nur, 2017, *Pengantar Ekonomi Syariah*, Bandung : Pustaka Setia.
- Rozalinda, 2017, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid, 1977, *Fiqh As-Sunnah*, Beirut: Dar Al-Fikr.
- Sayyid Sabiq, 1996, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif.
- Shidiq, Sapiudin, 2011, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Sudarsono, 1992, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sugiono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Suhendi, Hendi, 2011, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Surakhmad, Winarno, 1990, *Pengantar Penelitian Ilmiah (Dasar, Metode, dan Teknik)*, Bandung: Tarsito.
- Syafe'i, Rahmat, 2007, *Ilmu ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, Amir, 2008, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Tanzeh, Ahmad, 2009, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras.
- Triwinda Sari, Slamet Sumarto dan Makmuri. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Jual Beli Bawang Merah dengan Tebas*, Jurnal Unnes.

Wahab Khallaf, Abdul, tt., *Ilmu Ushul Fiqh*, Mesir: Maktabah Ad-Da'wah Al-Islamiyyah.

Wardi Muslich, Ahmad, 2010, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah.

Warson Munawwir, Ahmad, 1997, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif.

Yasid, Abu, 2010, *Aspek-aspek Penulisan Hukum (Hukum Islam-Hukum Barat)*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Yuliana, Epi. 2008. *Tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil Penggarapan kebun karet di Desa Bukit selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan*, Tesis. Yogyakarta: Universitas Negeri Sunan Kali Jogo Yogyakarta.

Zuhdi, Masjfuk, 1993, *Studi Islam: Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : ZAINUL ANWAR

NIM : 0839216004

Program Studi : Ekonomi Syariah

Institusi : Pascasarjana IAIN Jember

dengan sungguh – sungguh menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 16 Juni 2020

Saya yang menyatakan,



ZAINUL ANWAR
NIM. 0839216004

IAIN JEMBER



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
KECAMATAN JANGKAR

KANTOR KEPALA DESA CURAHKALAK

Jalan Raya Banyuwangi No. 196 Curahkalak Pos 68372

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/ 651 /431.503.9.7/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Curahkalak Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama Lengkap : **ZAINUL ANWAR**
Tempat / Tanggal Lahir : Situbondo, 01 Juli 1990
N I K : 3512120107900102
NIM : 0839216004
Program Studi : Ekonomi Syari'ah IAIN Jember
Judul Penelitian : Strategi Pedagang Dalam Praktik Jual – Beli Cabai dengan Sistem Bibitan Perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo.

Telah melakukan penelitian untuk memperoleh data penyusunan tesis di Desa Curahkalak Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo terhitung mulai bulan September sampai dengan bulan Desember 2019.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curahkalak, 29 Desember 2019

Mengetahui,

Pj. KEPALA DESA CURAHKALAK



MUHAMMAD NAWAWI

NIP. 197201171996021001



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
KECAMATAN JANGKAR
KANTOR DESA AGEL

Jln. Lapangan Sepak Bola Desa Agel Kode Pos 68372

SURAT KETERANGAN

No. : 470/~~275~~/431.503.9.1/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Agel Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama Lengkap : **ZAINUL ANWAR**
NIM : 0839216004
Program Studi : Ekonomi Syari'ah IAIN Jember
Judul Penelitian : Strategi Pedagang dalam Praktik Jual Beli Cabai dengan Sistem *Bibitan* Perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo


Telah melakukan penelitian untuk memperoleh data penyusunan tesis di Desa Agel Kecamatan Jangkar kabupaten Situbondo terhitung mulai bulan September sampai dengan bulan Desember 2019

Demikian surat keterangan ini dibuat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Agel, 31 Desember 2019

Mengetahui,
KEPALA DESA AGEL


CHAIRIL ANWAR





PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
KECAMATAN JANGKAR
KANTOR DESA PESANGGRAHAN

Jln. Pesanggrahan-Jangkar Kode Pos 68372

SURAT KETERANGAN

No : 470/391/431.503.9.6/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Pesanggrahan Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama Lengkap : **ZAINUL ANWAR**
NIM : 0839216004
Program Studi : Ekonomi Syari'ah IAIN Jember
Judul Penelitian : Strategi Pedagang dalam Praktik Jual Beli Cabai dengan sistem *Bibitan* Perspektif Ekonomi Islam di Desa Pesanggrahan Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo

Telah melakukan penelitian untuk memperoleh data penyusunan tesis di Desa Pesanggrahan Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo terhitung mulai bulan September sampai dengan bulan Desember 2019.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pesanggrahan, 31 Desember 2019
Kepala Desa Pesanggrahan



HADARI

RIWAYAT HIDUP



ZAINUL ANWAR dilahirkan di Situbondo Jawa Timur pada tanggal 01 Juli 1990, merupakan anak sulung dari pasangan Bapak Fathullah dan Ibu Maryatun, beralamat di Kp. Utara RT/RW: 002/005 Desa Curah Kalak Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo Jawa Timur.

Pendidikan dasar ditempuh di SDN 2 Pesanggrahan, lulus tahun 2002, setelah itu, menempuh pendidikan tingkat menengah di MTs Al-Falah Pesanggrahan, lulus tahun 2005, kemudian melanjutkan ke tingkat atas di SMA Ibrahimy Sukorejo Situbondo, lulus tahun 2008, dan melanjutkan ke jenjang pendidikan Strata I di Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo, Lulus tahun 2012.

Setelah menyelesaikan pendidikan jenjang S.1, peneliti mulai mengabdikan dirinya di lembaga perguruan tinggi tempat ia belajar, yakni sebagai tenaga kependidikan di Universitas Ibrahimy Situbondo, sejak tahun 2012. Barulah pada tahun 2016 peneliti melanjutkan studi ke jenjang S.2 di Prodi Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Jember. dan di tahun itu pula, peneliti mengakhiri masa lajangnya dengan mempersunting seorang gadis bernama Aini Lestari, SH. dari pernikahan tersebut, pada tahun 2017 peneliti dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ahmad Ainun Nadhif Anwar.

IAIN JEMBER